PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DI DUREN TENGARAN SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Renny Wijayanti

NIM: 2003016059

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Renny Wijayanti
NIM	: 2003016059
Fakultas	: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Program Studi	: S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DI DUREN TENGARAN SEMARANG

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,

Renny Wijayanti

NIM. 2003016059

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jl. Prof. Hamka (Kampus 2), Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia

Phone : +62 24 7601295
Fax. : +62 24 7615387
Email : s1.pai@walisongo.ac.id
Website: http://fitk.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi yang ditulis :

1. Judul : Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang
2. Nama : Renny Wijayanti
3. NIM : 2003016059
4. Program Studi : S.1 Pendidikan Agama Islam
5. Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 25 April 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Ketua Penguji,

Dr. Fihris, M.Ag.
NIP. 197711302007012024

Sekretaris Sidang,

Bakti Fatwa Anbiya, M.Pd.
NIP. 199003212023211019

Penguji Utama I,

Aang Kunaepi, M.Ag.
NIP. 197712262005011009

Penguji Utama II,

Dr. Kasan Bisri, M.A.
NIP. 198407232018011001

Pembimbing I,

Mursid, M.Ag.
NIP. 196703052001121001

Pembimbing II,

Ratna Muthia, M.A.
NIP. 2016048701

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Semarang, 26 Maret 2024

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warhmatullah Wabarakatuh

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul	: **PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DI DUREN TENGARAN SEMARANG**
Nama	: Renny Wijayanti
NIM	: 2003016059
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Program Studi	: S1

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mursid, M.Ag.	Ratna Muthia, M.A.
NIP. 196703052001121001	NIP. 2016048701

ABSTRAK

Judul : **PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DI DUREN TENGARAN SEMARANG**

Penulis : Renny Wijayanti

NIM : 2003016059

Skripsi ini membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang. (2) Pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. (3) Ada tidaknya pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang.

Penelitian ini termasuk penelitian *mixed methods* (metode campuran) kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode survei. Adapun pengolahan data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Populasi dari penelitian ini adalah semua orang yang melakukan pernikahan dini dan yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* memakai jenis sampling kuota dan diperoleh sampel sebanyak 30 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berada dalam kategori "rendah dan sedang" dengan skor rata-rata 55,47. (2) Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berada dalam kategori "sedang" dengan rata-rata nilai 57,23. (3) Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pernikahan dini dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran

Kabupaten Semarang. Hal ini dibuktikan melalui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar 23,476 > 4,20. Nilai r sebesar -0,675 sehingga terdapat pengaruhnya sebesar 45,6%, dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Pemahaman Agama Islam Orang Tua, Anak*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 15/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	t	ظ	ẓ
ت	b	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ż	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang
ī = i panjang
ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = **اَوْ**
ai = **اَيْ**
iy = **اِيْ**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah swt. Atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang". Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar S1 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Skripsi yang telah tersaji ini tidak lepas dari arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Fihris, M.Ag., dan Bapak Kasan Bisri, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Fihris, M.Ag., selaku Dosen Wali.
5. Bapak Mursid, M.Ag., dan Ibu Ratna Muthia, S. Pd., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.

7. Bapak Wahyudi dan Bapak Agus Mutho'in, S.H.I., selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Duren yang telah bersedia menerima peneliti untuk mengadakan penelitian di desa tersebut.
8. Segenap staf dan pegawai Desa Duren yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data serta informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Masyarakat Desa Duren yang telah membantu melancarkan penelitian ini.
10. Bapakku tercinta Slamet Darmadi, Ibukku tercinta Sri Winarni dan Adikku tersayang Vivian Rida Pratiwi beserta seluruh keluarga embah kung, mbah putri, tante, bulek, bude, pakde, om, sepupu-sepupuku dan semuanya yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa yang tiada henti.
11. Teman- teman sekamar "gurfah barokahh", sepondok di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan yang telah menemani, mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman tercinta Afi, Aliffia, Dela, dan Laely yang telah membersamai peneliti semasa kuliah serta memberikan arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman semasa MA Ainni Ikma, teman semasa MTs Hanik Yuliana yang telah memberikan do'a dan semangat dalam penyusunan skripsi.
14. Seluruh teman-teman PAI Angkatan 2020 dan para sahabat seperjuangan yang telah memberikan bantuan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat memberikan apapun kepada mereka, hanya untaian terimakasih yang dapat disampaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan mereka semua.

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang konstruktif

sangat peneliti harapkan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang, 20 Maret 2024

Peneliti,

Renny Wijayanti

NIM: 2003016059

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12

1. Tujuan 12

2. Manfaat 13

BAB II : PERNIKAHAN DINI DAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA 14

A. Kajian Teori 14

1. Pernikahan 14
2. Hakikat Pernikahan Dini 24
3. Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga 39
4. Dasar-Dasar Pendidikan Islam yang harus diterapkan dalam Keluarga 56
5. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga 63

B. Kajian Pustaka Relevan 66

C. Rumusan Hipotesis 70

BAB III : METODE PENELITIAN 73

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 73

B. Tempat dan Waktu Penelitian 74

C. Populasi dan Sampel Penelitian 74

1. Populasi 74
2. Sampel 76

D. Variabel dan Indikator Penelitian 79

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 83

F. Teknik Analisis Data 93

BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 105

A. Deskripsi Data 105

1. Kondisi Geografi dan Demografi 105
2. Kondisi Pendidikan Desa 113
3. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Duren 115
4. Kondisi Kegiatan Keagamaan di Desa Duren 129

B. Analisis Data 130

1. Uji Instrumen 130
2. Analisis Statistik Deskriptif 133
3. Analisis Statistik Inferensial 143
4. Pembahasan Hasil Penelitian 153

C. Keterbatasan Penelitian 161

BAB V : PENUTUP 162

A. Kesimpulan 162

B. Saran 163

DAFTAR PUSTAKA 166

LAMPIRAN-LAMPIRAN 175

RIWAYAT HIDUP 279

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kisi-kisi Angket Pernikahan Dini (Variabel X)
Tabel 3.2	Kisi-kisi Angket Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga (Variabel Y)
Tabel 3.3	Pedoman Skor Angket Pernikahan Dini (Varibel X)
Tabel 3.4	Pedoman Skor Angket Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga (Varibel Y)
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Desa Duren
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa Duren
Tabel 4.3	Komposisi Penduduk Desa Duren Umur 15 tahun keatas menurut Mata Pencaharian Tahun 2022
Tabel 4.4	Luas Area Penggunaan Lahan di Desa Duren Tahun 2022
Tabel 4.5	Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Duren Kecamatan Tengaran
Tabel 4.6	Data Pernikahan Dini di Duren Tengaran Semarang
Tabel 4.7	Data Anak dari Pernikahan Dini di Duren Tengaran Semarang
Tabel 4.8	Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini
Tabel 4.9	Persentase Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini

Tabel 4.10 Klasifikasi Hasil Uji Validitas Instrumen Pernikahan Dini

Tabel 4.11 Klasifikasi Hasil Uji Validitas Instrumen Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Tabel 4.12 Hasil Analisis Reabilitas Instrumen Pernikahan Dini

Tabel 4.13 Hasil Analisis Reabilitas Instrumen Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Pernikahan Dini

Tabel 4.15 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pernikahan Dini

Tabel 4.16 Kategori Variabel Pernikahan Dini

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Tabel 4.18 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Tabel 4.19 Kategori Variabel Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas Data Variabel X dan Y

Tabel 4.21 Hasil Uji Linieritas Data Variabel X dan Y

Tabel 4.22 Hasil Koefisien Determinasi Data Variabel X dan Y

Tabel 4.23 Persamaan Regresi Linier Sederhana Data Variabel X dan Y

Tabel 4.24 Analisis Uji Signifikansi Data Variabel X dan Y

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Lokasi Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
Gambar 4.2	Histogram Distribusi Frekuensi Pernikahan Dini
Gambar 4.3	Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Analisis Uji Validitas dan Reabilitas Pernikahan Dini (Variabel X)
Lampiran 2	Analisis Uji Validitas dan Reabilitas Pemahaman Agama Islam Anak dalam Keluarga (Variabel Y)
Lampiran 3	Data Hasil Angket Pernikahan Dini
Lampiran 4	Data Hasil Angket Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga
Lampiran 5	Angket Uji Coba Pernikahan Dini
Lampiran 6	Angket Uji Coba Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga
Lampiran 7	Hasil Wawancara Responden Mengenai Pernikahan Dini dengan Kategori “Sangat Tinggi”
Lampiran 8	Hasil Wawancara Responden Mengenai Pernikahan Dini dengan Kategori “Tinggi”
Lampiran 9	Hasil Wawancara Responden Mengenai Pernikahan Dini dengan Kategori “Sedang”
Lampiran 10	Hasil Wawancara Responden Mengenai Pernikahan Dini dengan Kategori “Rendah”
Lampiran 11	Hasil Wawancara Responden Mengenai Pernikahan Dini dengan Kategori “Sangat Rendah”
Lampiran 12	Hasil Wawancara Responden Mengenai Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga dengan Kategori “Sangat Tinggi”

Lampiran 13 Hasil Wawancara Responden Mengenai Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga dengan Kategori “Tinggi”

Lampiran 14 Hasil Wawancara Responden Mengenai Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga dengan Kategori “Sedang”

Lampiran 15 Hasil Wawancara Responden Mengenai Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga dengan Kategori “Rendah”

Lampiran 16 Hasil Wawancara Responden Mengenai Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga dengan Kategori “Sangat Rendah”

Lampiran 17 Hasil Wawancara Kepada Kepala Rukun Warga Desa Duren Tengaran Semarang

Lampiran 18 Hasil Observasi Lingkungan Desa Duren Tengaran Semarang

Lampiran 19 Catatan Lapangan Observasi Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Duren Tengaran Semarang

Lampiran 20 Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah agama. Sebagai bagian yang penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga juga perlu mendapat perhatian penting. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh bahwa:

> Pernikahan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnyalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.[1]

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Keturunan inilah yang selalu

[1] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.[2]

Saat ini pernikahan menjadi sorotan penting dalam kehidupan masyarakat karena ikatan pernikahan sangat menentukan masa depan bangsa. Pernikahan yang gagal akan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pertama, berdampak pada anak-anak, antara lain terjadi kenakalan remaja, bunuh diri dan penyalahgunaan narkoba. Kedua, meningkatkan angka kemiskinan karena pertimbangan dan perencanaan ekonomi yang minim (kurang) dalam rumah tangga. Ketiga, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lemah karena ketidakmampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.[3]

Penetapan batas usia dalam menjalani pernikahan memiliki kepentingan yang mendasar dan dapat dikategorikan sebagai aspek yang sangat pokok. Hal ini disebabkan karena pernikahan menuntut kedewasaan psikologis yang signifikan. Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat menyebabkan peningkatan insiden perceraian karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami dan istri. Keberhasilan perkawinan sering kali ditandai oleh kesiapan dalam menjalankan

[2] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga,* (Surabaya: Gita Mediah Press, 2006), hlm. 44.

[3] Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan,* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 2.

tanggung jawab tersebut. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, mereka harus bersiap untuk menghadapi berbagai beban yang muncul akibat pernikahan, termasuk dalam hal memberikan nafkah, mendidik anak-anak, serta aspek perlindungan, pendidikan, dan interaksi sosial yang positif.

Islam tidak menetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis usia yang tepat sehingga banyak pendapat yang menafsirkan boleh menikah berapapun usianya selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Dalam Al-Qur'an QS. an-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

..... فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ

……nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka….. (Q.S. an-Nisa'/4: 25).[4]

Menurut sebagian pendapat, anak perempuan yang belum mencapai usia akil baligh boleh menikah. Dan ayah kandungnya sebagai wali mujbir boleh menikahkan anak tersebut dengan pria dewasa baik dengan persetujuannya atau tidak.

Agama bukan ibadah saja. Agama mengatur seluruh segi kehidupan. Semua penampilan ibu dan bapak dalam kehidupan sehari-hari yang disaksikan dan dialami oleh anak bernafaskan agama, di samping latihan dan pembiasaan tentang agama, perlu dilaksanakan sejak si anak kecil, sesuai pertumbuhan dan perkembangan jiwanya.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 82.

Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan, latihan dan pembiasaan keagamaan waktu kecilnya, ia akan besar dengan sikap tidak acuh atau anti agama.[5]

Pemahaman terhadap ajaran agama dapat dinilai sebagai stimulus yang berdampak pada perilaku keagamaan seseorang. Perilaku keagamaan sebagai aktivitas yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakini, dipengaruhi oleh intensitas keaktifan individu, tingkat pemahamannya terhadap ajaran agama, dan intensitas dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ajaran agama. Timbulnya perilaku keagamaan merupakan akibat stimulus keagamaan yang diterima individu, baik stimulus yang pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Mengenai seorang anak, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.[6]

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu diberdayakan secara serius. Sebagaimana disarankan Lickona, keluarga sebaiknya dijadikan

[5] Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 64-65.

[6] Paulus, Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 11.

fondasi dasar untuk memulai pembentukan karakter atau moral anak di masa yang akan datang.[7]

Terdapat tiga lingkungan yang memiliki tanggung jawab dalam konteks mendidik anak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zakiah Daradjat yang menyatakan bahwa:

> Terdapat tiga lingkungan yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Ketiga lingkungan tersebut adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi, dari ketiganya, lingkungan keluarga memiliki tanggung jawab utama dan pertama dalam bidang pendidikan.[8]

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, keluarga termasuk jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan luar sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1, bahwa:

> Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal dan nonformal yang dapat daling melengkapi dan memperkaya.[9]

---

[7] Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga (Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia, 2014), hlm. 19.

[8] Zakiah Daradjat *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 71.

[9] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13, ayat (1).

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan sekolah. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga. Dan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan lingkungan atau masyarakat.

Apabila dianalisis lebih mendalam, banyak insiden kegagalan dalam mengasuh anak dan menjalani kehidupan berkeluarga dapat ditarik akar penyebabnya, salah satunya adalah kurangnya tingkat pendidikan, kematangan pribadi, dan kapasitas dalam menanggung tanggung jawab dalam konteks kehidupan bersama di dalam keluarga. Ini menjadi lebih signifikan mengingat besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh kedua individu yang akan mengikatkan diri dalam pernikahan. Konsekuensinya, situasi ini juga berdampak pada generasi penerus yang lahir dari ikatan pernikahan tersebut, karena kurangnya kedewasaan batin kedua calon pasangan yang dilihat dari sisi kesejahteraan mental yang tidak optimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pendidikan itu dimulai dari masa dalam kandungan hingga dewasa. Dengan peran orang tua sebagai sarana komunikasi yang baik maka akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi anak. Oleh karena itu penting seorang anak memiliki orang tua yang dewasa dalam hal usia dalam pernikahan. Namun sayang masih banyak terjadi pernikahan dini di Indonesia.

Pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka perceraian diusia dini juga tinggi.[10]

Seseorang yang menikah dini masih belum memiliki kemampuan untuk mengatur emosi pribadi mereka, di mana mereka cenderung bersifat egois terhadap diri sendiri bahkan terhadap pasangan mereka, dan hal ini dapat mengakibatkan banyak konflik dalam hubungan pernikahan.

Selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU Perlindungan Anak dengan UU Pernikahan

[10] Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, (Vol. 2, No. 1, Juni 2019), hlm. 2.

sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pernikahan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis laki- laki dan perempuan baru boleh diizinkan kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga yang berwenang dengan alasan-alasan yang kuat.[11]

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa umur ideal seseorang melakukan perkawinan pertama adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan pertimbangan matangnya kondisi biologis dan psikologis seseorang pada umur tersebut. Pada kenyataannya,

[11] Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, (Vol. 2, No. 1, Maret 2021), hlm. 91.

masih banyak masyarakat Indonesia yang menikah di bawah aturan usia yang ditetapkan. Situasi ini menandakan terjadinya pernikahan dini atau perkawinan anak.

Beberapa alasan penyebab terjadinya pernikahan dini misalnya orang tua menginginkan anak perempuan mereka menikah secepatnya dengan keluarga yang telah dikenal baik. Motivasi lainnya termasuk upaya untuk meningkatkan status sosial dengan mencari pasangan dari latar belakang yang lebih kaya atau memiliki posisi sosial yang lebih tinggi.

Sering kali juga, motivasi tersebut muncul karena orang tua ingin segera melepaskan tanggung jawabnya, yaitu dengan menikahkan anak mereka, maka beban tanggung jawab akan dialihkan kepada suami anak. Selain itu, terdapat alasan lain di mana orang tua memutuskan untuk pernikahan usia dini yang bertujuan menghindari fitnah atau gunjingan dari tetangga. Faktor lainnya yaitu tingginya jumlah remaja laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam hubungan seks di usia sekolah atau sebelum menikah, yang secara langsung berpengaruh pada tingginya angka pernikahan usia dini di kalangan remaja.

Akibat dari pernikahan dini mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif nikah dini adalah meringankan beban salah satu pihak dari keluarga walaupun tidak sepenuhnya, karena dengan perkawinan tersebut beban keluarganya

akan sedikit terkurangi. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak keluarga yang menikah muda yang berahir dengan penceraian.[12]

Dari kesimpulan diatas bahwa seseorang yang menikah dini diharapkan untuk memikirkan masa depan dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dalam membentuk keluarga yang harmonis. Mereka juga perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk memulai kehidupan pernikahan. Ini mencakup menerima kehamilan dan bersiap untuk menghadapi tantangan saat melahirkan. Selain itu, mereka juga perlu menyiapkan diri untuk peran baru sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka dan sebagai istri yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari sebelumnya. Semua ini diharapkan akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Desa Duren merupakan salah satu desa di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang letaknya dikelilingi sungai dan perbukitan, sehingga jauh dari perkotaan. Lingkungan keluarga terutama orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku sikap keagamaan terhadap anaknya. Kondisi keagamaan di beberapa dusun Desa Duren tampak religius, hal tersebut bisa dilihat dari ramainya tempat ibadah masjid atau mushola setiap melaksanakan shalat berjamaah terutama pada waktu sholat magrib dan isya‘, setelah

[12] Shella Lyana Wilza Cumentas, "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Usia Dini", *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 3.

melaksanakan shalat magrib anak-anak melanjutkan kegiatannya mengaji, dan pada sore hari setelah sholat asar anak-anak dilanjutkan dengan belajar di Madrasah Diniyah Darul Muttaqin yang terletak di Desa Duren.

Dahulu dalam dunia pendidikan di Desa Duren itu masih sangatlah rendah karena pendidikannya disana kebanyakan hanya sampai SD dan melanjutkan ke jenjang SMP sederajat sangatlah minim, seiring perkembangan zaman sekarang pendidikan disana mulai meningkat yang dulu kebanyakan hanya sampai SD saja sekarang banyak yang melanjutkan ke jenjang SMP, SMA sederajat. Dalam pendidikan informal di Desa Duren itu hanyalah Madrasah Diniyah saja.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang ada dua, pertama faktor internal yaitu keinginan dari masing-masing pasangan pernikahan usia muda karena mereka saling mencintai dan secara lahir dan batin sudah siap untuk membangun rumah tangga. Kedua, faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari orang tua agar anak-anaknya segera melangsungkan pernikahan karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan cara pandang masyarakat melihat pendidikan itu hanya sebelah mata tidak begitu penting bagi anak-anak mereka, karena di Desa Duren itu sendiri mayoritas masyarakatnya itu petani yang sehari hariannya di sawah, dan anggapan mereka bahwa sekolah tinggi-tinggi itu sama saja kalau masih menjadi petani, dari situlah banyak orang yang tidak

menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang tinggi, selain itu dikarenakan karena faktor lingkungan atau pergaulan.

Kebanyakan mereka yang menikah dini ini adalah anak-anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pentingnya pola pendidikan yang harus difahami oleh setiap orang sebelum berkeluarga. Agar keluarga yang akan ditempuhnya menjadi keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* yang tentunya akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Disinilah yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

b. Untuk mengetahui pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
c. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

2. Manfaat

a. Secara Akademis, untuk mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan jurusan penulis, tambahan referensi guna penelitian lanjutan serta konstribusi untuk data perpustakaan.
b. Secara Praktis, di harapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya. Lebih khusus terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.
c. Secara Teoritis, di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan berupa pikiran pada masyarakat guna untuk membenahi sistem pernikahan yang ada.

BAB II

PERNIKAHAN DINI DAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA

A. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Imam Taqiyuddin Abi Akbar bin Muhammad al-Husaini yang dikutip oleh Mardani dalam buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia menjelaskan bahwa:

> Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majas diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
>
> [1]

Sedangkan imam mazhab Fikih, yang meliputi empat mazhab besar dalam Islam, memberikan penjelasan mengenai pengertian pernikahan secara terminologi yaitu:

[1] Mardani, 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm 24

> Menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.[2]

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1980 pasal 1 menyatakan bahwa:

> Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[3]

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad (perjanjian) yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah dengan tujuan

---

[2] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 24.

[3] Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 48.

untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah.

b. Syarat dan Rukun Nikah[4]

1) Rukun perkawinan ada lima, yaitu:
   a) Calon mempelai laki-laki
   b) Calon mempelai wanita
   c) Wali dari mempelai wanita yang akan mengakadkan perkawinan
   d) Dua orang saksi
   e) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria.
2) Syarat perkawinan yaitu:
   a) Syarat Mempelai

      Syarat mempelai laki-laki yaitu:

      (1) Bukan mahram dari calon istri
      (2) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri

      Syarat mempelai wanita, yaitu:

      (1) Tidak ada halangan hukum
      (2) Tidak bersuami
      (3) Bukan mahram
      (4) Tidak sedang dalam iddah

[4] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 39-40.

(5) Merdeka atas kemauan sendiri

b) Syarat Wali

(1) Laki-laki

(2) Baligh

(3) Berakal

(4) Tidak dipaksa

(5) Adil

(6) Tidak sedang ihram haji

c) Syarat Saksi

(1) Laki-laki

(2) Baligh

(3) Berakal

(4) Dapat mendengar dan melihat

(5) Tidak dipaksa

(6) Tidak sedang melaksanakan ihram

(7) Memahami apa yang digunakan untuk ijab qobul.

d) Syarat Ijab Qobul

(1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

(2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

(3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

(4) Antara ijab dan kabul bersambung

(5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya

(6) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah

(7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang

Jadi, rukun dan syarat sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Kedua kata ini memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

c. Dasar Landasan Dalil dan Hukum Nikah

1) Menurut Fiqh Munakahat

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ
اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah

Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. an-Nur/24: 32).[5]

Ayat ini menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Islam, pernikahan memiliki arti mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, yakni menjaga nasab. Dengan menikah pula, manusia dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti zina. Adapun yang dimaksud fakir dalam ayat ini bukanlah maksud dan tujuan utama dari QS. An-Nur: 32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu, serta anjuran menikah bagi yang telah mampu.

Selain dalil Al-Qur'an, dalam Sunah Nabi juga dijelaskan mengenai pernikahan ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

النِّكَاحُ من سُنَّتِي فمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَليسَ مِنِّي، و
تَزَوَّجُوا؛ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ و مَنْ كان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Pernikahan itu termasuk sunahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 354.

menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya (HR. Ibnu Majah).[6]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya (HR. Bukhari).[7]

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

> Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah.*[8]

[6] Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383.

[7] Hadits Riwayat Bukhori no 5056, Muslim no 1400.

[8] Aspandi, *Fikih Perkawinan (Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam),* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 30-31.

d. Hukum Pernikahan

Hukum nikah Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunah, wajib haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.[9]

1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka

[9] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 18.

hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3) Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan yang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.
4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
5) Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Jadi pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

e. Hikmah Pernikahan

Melakukan pernikahan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:[10]

1) Menghindari terjadinya perzinaan.
2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5) Nikah merupakan setengah dari agama.
6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluaraga, masyarakat dan negara.
7) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan dan sosial.

[10] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Prenadamedia Group: Jakarta,2016), hlm. 39-40.

2. Hakikat Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Dalam hal ini Dlori mengemukakan bahwa:

> Pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda, di mana persiapan yang diperlukan untuk itu belum tercapai secara maksimal. Persiapan ini meliputi aspek fisik, kesiapan mental, dan juga persiapan materi. Oleh sebab itu, pernikahan dini dapat diartikan sebagai tindakan pernikahan yang terburu-buru, karena segala hal yang dibutuhkan belum sepenuhnya disiapkan.[11]

Sedangkan menurut Adhim menyatakan bahwa:

> Dalam pandangan masyarakat, pernikahan pada usia muda menunjukkan tingkat kematangan dan kedewasaan, sementara dari segi ekonomi, individu tersebut masih bergantung pada orang tua dan belum memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri.[12]

Oleh Lutfi dalam Fatahudin perkawinan dibawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan di bawah usia

---

[11] Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 22.

[12] Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: PT. Gema Insani, 2002), hlm. 1.

yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.[13]

World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa:

> Pernikahan dini atau kawin muda sendiri *(early married)* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.[14]

Rata-rata usia pernikahan yang baik menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia 21 tahun untuk wanita dan usia 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan umur yang matang secara psikologis dan biologis yaitu 20-25 tahun bagi wanita dan umur 25-30 tahun bagi pria. Dengan umur terebut sudah dianggap dewasa untuk berumah tangga dan berpikiran dewasa. Setiap pasangan yang telah menikah harus dapat menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah aspek biologis dengan memperhatikan kematangan umur dan kondisi fisik. Berumah tangga bukan hal yang di anggap mudah, karena terdapat masalah atau guncangan yang memerlukan pikiran

---

[13] Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 16.

[14] Nurul Isnaini dan Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung", *Jurnal Kebidanan* (Vol. 5, No. 1, Januari 2019), hlm. 78.

kedewasaan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dini.[15]

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 19 tahun dan lebih baik apabila mendapatkan izin dari orang tua atau mendapat dispensasi dari lembaga yang berwenang dengan alasan-alasan yang kuat.

b. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pernikahan dini yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat, antara lain:

1) Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum nikah. Hal ini tanpa didasari

[15] Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak dan Anwar Parawangi, "Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros", *Journal Unismuh*, (Vol. 2, No. 1, Februari 2021), hlm. 218.

oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda.

2) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

3) Faktor Pergaulan Bebas

Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Sayang sekali orang tua sendiri sering tetangga dan media, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman. Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan.[16]

[16] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 5-6.

Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negatip terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang. Perkawinan dibawah umur terjadi karena akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini tidak sepenuhnya kedua anak tersebut haruslah disalahkan. Mungkin dalam kehidupannya mereka kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya dan pemantauan dari orang tua.

4) Faktor Perjodohan

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umunya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun,

jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.[17]

5) Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

6) Media Masa

Gencarnya ekspose seks di media masa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

7) Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.[18]

c. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

[17] Rival Ahmad dan Simarmata Ricardo, *Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan Pusat Study Hukum Dan Kebijakan Sentralisme Production, 2006), hlm. 27-28.

[18] Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm. 42-45.

Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul dari pernikahan dini:[19]

1) Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

2) Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia

[19] R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum; Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico 1992), hlm. 33-35.

sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3) Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4) Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun,

minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

5) Dampak Terhadap Suami Istri

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur akan membawa dampak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

6) Dampak Terhadap Anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan

banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

7) Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di bawah umur juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing.

Namun apabila keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia maka akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parahnya akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

d. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1) Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan *(hifdzu al nasl)*. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab

tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan.[20]

Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Dalam pandangan ini agama dan negara juga terjadi perselisihan untuk memaknai pernikahan dini secara konseptual. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah.[21]

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara menurut agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Dan agar nasab tetap terjaga maka hubungan seks antara laki-laki dan perempuan harus melalui pernikahan.

2) Tinjauan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

---

[20] Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 2.

[21] Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi* (Vol. 08, No. 1, Juni 2022), hlm. 39.

> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

Kemudian menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan:

> Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapau umur 19 (Sembilan belas) tahun.[23]

Dengan demikian, undang-undang menentukan batas umur untuk nikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Umur ini penting untuk melangsungkan pernikahan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.

e. Hubungan Pernikahan Dini dengan Pola Asuh

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dari dampak pernikahan dini yakni bagaimana mendidik anak mereka dengan pola asuh yang tepat dan benar karena hingga

[22] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan,* Pasal 2 ayat (1 dan 2).

[23] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

saat ini banyak ditemukannya kasus-kasus yang sering terjadi pada anak dengan orang tua yang menikah di usia muda menjadikan orang tua sebagai sosok yang demokratis, permisif, dan otoriter, sedangkan orang tua dengan pola asuh demokratis yang memprioritaskan kepentingan anak masih sangat jarang ditemukan.[24]

Dalam pengertian pola asuh Chabib Thoha mengemukakan bahwa:

> Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.[25]

Sedangkan Gunarsa Singgih dalam bukunya Psikologi Remaja mengemukakan:

> Pola asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri.[26]

---

[24] Zulham Hamidan Lubis dan R. Nunung Nurwat, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua", *Jurnal: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Mayarakat* (Vol. 7, No. 1, April 2020), hlm. 68-79.

[25] Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 109.

[26] Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Gunarsa, Singgih D, *Psikologi Remaja,* (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), hlm. 109.

Jadi yang dimaksud dengan pola asuh orang tua adalah pola yang diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Cara mendidik secara langsung artinya bentuk asuhan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak langsung adalah merupakan contoh kehidupan sehari-hari mulai dari tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola hidup, hubungan orang tua, keluarga, masyarakat dan hubungan suami istri.

Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya. Secara garis besar pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi:

1) Pola asuh otoriter, setiap orang tua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

2) Pola asuh demokratis, sikap orang tua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat orang tua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.
3) Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak sehingga anak tidak memiliki arahan yang baik di lingkungannya.

Dampak yang ditimbulkan adalah pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang dewasa dan matang juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik. Pasangan yang menikah diusia dini dalam mengasuh anaknya lebih menggunakan pola asuh otoriter. Orang tua dengan anak pada pola asuh ini mempunyai hubungan yang kurang hangat, orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak anaknya. Jika anak melakukan kesalahan maka orang tua tidak segan-segan memberikan bentakan, mencubit, bahkan memukulinya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka ataupun sebaliknya.[27]

[27] Cahyono, h., & Dewi, E. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehormatan Keluarga Dan Pola Asuh Anak". *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* (Vol. 2, No. 20, 2019).

Dari beberapa penjelasan tersebut, pola asuh anak dalam keluarga memerlukan dukungan perhatian dan dorongan dari kedua orang tua. Kedua faktor tersebut berperan penting dalam memastikan perkembangan anak yang optimal, karena suasana psikologis yang nyaman dan kondusif akan memudahkan anak dalam menyerap nilai-nilai yang diajarkan di lingkungan keluarga.

3. Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

a. Pengertian Pemahaman Agama Islam

Pemahaman adalah perasaan setelah menerjemahkannya ke dalam suatu makna, atau proses akal yang menjadi sarana untuk mengetahui dunia realita melalui sentuhan dengan panca indra.[28] Pendapat lain pemahaman *(comprehension)* adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga *(estimates)*, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralissikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.[29]

Pendapat yang lain pemahaman dapat di artikan sebagai berikut:

[28] Sayyid Muhammad Az Za'lawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 87.

[29] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 118-137.

> Pemahaman *(comprehension)* diartikan sebagai memahami materi informasi yang mencakup kemampuan mengklasifikasi, menyatakan, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, memperkirakan, menjelaskan, menggeneralisasi, memberi contoh, membuat pemahaman dari satu kalimat, menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri, merangkum melacak dan memahami.[30]

Adapun pengertian agama yaitu suatu sistem kepercayaan kepada tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya.[31]

Berdasarkan uraian di atas maka pemahaman keagamaan berarti kemampuan seseorang memahami, dan menerjemahkan makna yang terkandung dalam ajaran agama sebagai suatu sistem yang mengatur tentang keimanan dan peribadatan kepada Allah SWT, serta kaidah-kaidah yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya.

Pemahaman agama merupakan bagian dari ramah kognitif yang menunjukan kemampuan seseorang dalam memahami ajaran agama yang bersifat abstrak, mampu memberikan contohnya, menginterpretasikan dan memahami maslahat yang timbul dari ketaatan menjalankan agama serta akibat yang harus diterima ketika melanggar perintah agama.

---

[30] Abd. Rahman Asswgaf, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 78.

[31] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos, 2006), hlm. 2.

b. Dasar Pemahaman Agama Islam[32]

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai pedoman manusia, sekaligus sebagai sumber nilai dan norma sunah. Al-Qur'an tidak begitu saja dapat mengubah dunia tanpa adanya usaha untuk mengimplementasikannya. Dibutuhkan penafsiran untuk menggali semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Usaha ini kemudian dalam konteks pendidikan Islam memunculkan nilai-nilai yang membawa misi agar umatnya mampu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Indikasi utama dalam hal ini adalah Surah Al-'Alaq (96) ayat 1-5.

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran

[32] Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 41-61.

kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahunya (Q.S. al-'Alaq/96: 1-5).[33]

Al-Qur'an merupakan sumber pendidikan terlengkap yang mencakup kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), spiritual (kerohanian), material (kejasmanian), dan alam semesta. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Al-Qur'an merupakan pedoman normatif-teoretis yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap pelaksanaan operasional pendidikan Islam.

Dari penjelasan diatas, menggambarkan bahwa pendidikan agama Islam mutlak harus menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan teori-teori tentang pendidikan agama Islam. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dalam menafsirkan dan mengembangkan pendidikan agama Islam sesuai kemampuan berpikir manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan zaman.

2) Sunnah (Hadis)

Dasar kedua sesudah Al-Qur'an adalah sunnah Rasulullah SAW, amalan yang dikerjakan oleh

[33] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 597.

Rasulullah dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam setelah Al-Qur'an, karena Allah Swt menjadikan Nabi Muhammad saw., sebagai teladan bagi umat Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Ahzab/33:21 yang artinya "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah."[34]

Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi menjadi tiga yaitu hadis *qauliyah, fi'liyah,* dan *taqririyah.* Ini merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan. Hal ini disebabkan, meskipun secara umum bagian terbesar dari syariat Islam telah terkandung dalam Al-Qur'an, muatan hukum tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci dan analitis.

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadis Nabi Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 420.

Islam yang utama setelah Al-Qur'an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau yang terdapat di dalamnya tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Oleh sebab itu, untuk memperkuat kedudukan hadis sebagai sumber inspirasi pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah yang menerangkan tentang hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (Q.S. an-Nisa'/4: 80).[35]

3) Ijtihad

Kata *ijtihad* secara etimologi berarti sungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Di kalangan ulama *ushul fiqh* terdapat berbagai redaksi dalam mendefiniskan ijtihad, namun intinya

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 91.

sama. Sebagai contoh, Ibn Abd al-Syakur dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai:

> Pengerahan Kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai ke tingkat zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu.[36]

4) Perundang-undangan di Indonesia

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, pendidikan Islam bersandar pada kerangka etika yang normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, penting juga untuk memahami bahwa pendidikan Islam senantiasa terkait dengan lingkungan sosial dan geografis yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam konteks negara Indonesia, dasar pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29

Dalam undang-undang dasar ini pada ayat (1) yang menerangkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

[36] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 223.

masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.[37]

Hal ini berarti Pasal 29 ayat (1) dan (2) dalam UUD 1945 memberikan jaminan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya, bahkan mengadakan kegiatan yang menunjang bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, pendidikan Islam yang searah dengan bentuk ibadah yang diyakini, diizinkan dan dijamin oleh negara.

b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bagian pertama Pasal 15 yang menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.[38] Sementara itu, bagian kesembilan Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan

[37] Undang-undang Dasar Tahun 1945, *kebebasan beragama dan berkepercayaan*, Pasal 29, ayat (1) dan (2).

[38] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 15.

peraturan perundang- undangan.[39] Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.[40]

c. Aspek-aspek Pemahaman Agama Islam

Pemahaman individu terhadap ajaran agama meliputi beberapa aspek yang mencerminkan kemampuan intelektual individu dalam menginterpretasikan dan menjelaskan ajaran agama. Pemahaman terhadap materi agama mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1) Kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami ayat-ayat yang berbentuk metafora, simbolisme, sindiran dan pernyataan pernyataan yang dapat diilmukan.
2) Kemampuan untuk menafsirkan yaitu mencakup penyusunan kembali atau penataan kembali suatu kesimpulan sehingga merupakan suatu pandangan baru, baik dari ayat-ayat maupun hadis-hadis.

[39] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 30, ayat (1).

[40] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 2.

3) Kemampuan untuk menyimpulkan mana yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga dapat menentukan dan meramalkan arah-arah penggunaannya, akibat-akibatnya dan hasil-hasilnya.[41]

Berdasarkan pendapat di atas, pemahaman individu terhadap ajaran agama melibatkan keterampilan dalam menafsirkan dan memahami isi Al-Qur'an, kemampuan untuk menangkap inti dari ajaran agama, serta pemahaman akan maksud yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pemahaman terhadap ajaran agama juga meliputi kemampuan individu dalam memahami manfaat yang timbul dari pengamatan terhadap ajaran agama serta dampak buruk bagi yang melanggarnya.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Agama Islam

Timbulnya pemahaman terhadap ajaran agama tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa mempengaruhinya baik faktor psikologi maupun fisiologis.

Pemahaman tidak terbatas pada perasaan-perasaan yang sedang ada, melainkan juga dibantu oleh pengalaman-pengalaman lampau. Dengan kata lain pemahaman tersusun dari perasaan-perasaan sekarang dan dari unsur-unsur

[41] Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 199.

psikologis lampau. Pemahaman individu terpangaruh oleh pertumbuhan organis, fisiologis, emosi, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman remaja berbeda dengan pemahaman anakkecial karena perbedaan pertumbuhan mereka.[42]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemahaman individu dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti pengalaman individu di masa lampau, dan perasaan individu terhadap objek yang sedang dipahami. Pemahaman juga dipengaruhi oleh faktor fisiologis, seperti pertumbuhan organis dan fisik individu. Hal ini menyebabkan pemahaman anak berbeda dengan pemahaman orang tua, karena ada perbedaan pengalaman emosi, dan perasaan antara keduanya.

e. Pendidikan Agama Islam

Dalam pengertian Pendidikan Agama Islam Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa:

> Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran Agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran Agama Islam itu sebagai suatu

[42] Sayyid Muhammad Az Za'lawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.[43]

f. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, seseorang tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara.[44]

Tujuan Pendidikan Agama Islam bukan hanya sebatas mencerdaskan generasi penerus bangsa, tetapi yang lebih utama bagaimana menciptakan generasi penerus bangsa yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Oleh karena itulah melalui tujuan keagamaan ini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dalam kondisi apapun.

Sedangkan tujuan keduniaan Pendidikan Agama Islam adalah ruang lingkup bagaimana dengan konsep Islam dapat menuntun sesorang menjadi baik dalam kondisi apapun, karena tidak bisa kita pungkiri setiap manusia pasti akan mengalami berbagai problematika yang akan menguji sebesar apakah ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan seseorang.

---

[43] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 86.

[44] Abdul Majid, *Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.16.

Melalui tujuan keduniaan pendidikan agama Islam ini dapat menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga manusia melakukan segenap kebaikan dan perbaikan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Swt. Dengan niat yang tulus hanya untuk mengaharap ridho Illahi menjadikan manusia bekerja dengan ikhlas dan tidak merasakan meskipun sebesar apapun rintangan dan halangan yang menghadang dalam rangka menegakkan perintah-perintah-Nya.

> Sebagai khalifah Allah, manusia merupakan makhluk sosial multiinteraksi, yang memiliki tanggung jawab baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kegagalan mengemban tugas mulia dianggap sebagai kehinaan.[45]

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hakiki Pendidikan Agama Islam adalah untuk menciptakan manusia yang mempunyai derajat tinggi dengan memiliki akal yang cerdas, dan memiliki hati nurani yang bersih sehingga manusia mampu berpikir dalam hal kebaikan dan mampu menata dunia sesuai dengan petunjuk Allah dengan kapasitasnya sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

[45] Alian B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 186.

g. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Menurut Kurshid Ahmad, yang dikutip Ramayulis, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:[46]

1) Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa.
2) Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi.

h. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat.[47]

---

[46] Abdul Mujip dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

[47] Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Vol. 1 No. 2, November 2014), hlm. 190.

Definisi orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga besar yang kemudian tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam hal ini Ahmadi mengemukakan bahwa:

> Keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.[48]

Yasin Musthofa memberikan definisi terkait orang tua yaitu:

> Pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak di segenap aspeknya.[49]

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang tulus.[50]

---

[48] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 60.

[49] Yasin Musthofa, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sketsa, 2007), hlm. 73.

[50] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 80.

Berdasarkan beberapa tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah dan membentuk satu keluarga serta bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan keluarga terutama terhadap anak-anaknya.

i. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa.[51]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa:

> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[52]

Jadi dalam penelitian ini, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum

[51] Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 81.

[52] Undang-undang No. 23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak,* Pasal 1.

pernah menikah, termasuk yang masih dalam kandungan, tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka.

j. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya. ini disebut keluarga batih *(nuclear family)*. Keluarga yang diperluas *(extended family)* mencakup semua orang dari dari satu keturunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan suami dan istri. Keluarga mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik anak, dan menolong serta melindungi yang lemah, khususnya orang tua yang telah lanjut usia. Kondisi khusus di Indonesia, terutama di kota-kota, diantara anggota keluarga juga termasuk pembantu rumah tangga.[53]

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

> Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.[54]

[53] Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm 24.

[54] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak*, Pasal 1.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa pendidikan agama dalam keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan keluarga untuk membimbing dan mengarahkan anak dalam hal agama. Pendidikan keluarga yang baik adalah yang mampu memberikan dorongan kuat serta mengayomi anaknya dalam pendidikan agama.

4. Dasar-Dasar Pendidikan Islam yang harus diterapkan dalam Keluarga

Setiap orang tua tentu mendambakan anaknya menjadi anak saleh, yang memberikan kebanggan dan kesenangan kepada mereka. Kehidupan anak tidak lepas dari kehidupan keluarga (orang tua). Untuk itu orang tua diberikan amanah oleh Allah SWT sebagai seorang pendidik bagi anak anak mereka.

Pada umumnya para pendidik muslim menjadikan Luqmanul Hakim sebagai contoh dalam pendidikan, di mana nasihatnya kepada anaknya terdapat dalam surat Luqman ayat 13-19.

Allah mengatakan Luqman dikaruniai-Nya hikmah dan kebijaksanaan:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗوَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا

يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah (kebijaksanaan) kepada Luqman yaitu: bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa

yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tiada maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji)". (Q.S. Luqman/31: 12).[55]

Selanjutnya berikut penjelasan bagaimana berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak terpuji, dengan berpangkal tolak dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12-19:[56]

a. Pembinaan Iman dan Tauhid

Dalam ayat 13, Luqman menggunakan kata pencegahan dalam menasihati anaknya agar ia tidak menyekutukan Allah.

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika memberi pelajaran kepadanya: "Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar (Q.S. Luqman/31: 13).[57]

---

[55] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 412.

[56] Zakiah Dradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60.

[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 412.

Bila kita pahami ayat ini secara sederhana dan pendidikan tauhid itu dilakukan dengan kata-kata, maka anak Luqman ketika itu telah sedikitnya dua belas tahun. Sebab kemampuan kecerdasan untuk dapat memahami hal yang abstrak (maknawi) terjadi apabila perkembangan kecerdasannya telah sampai ke tahap mampu memahami hal-hal di luar jangkauan alat-alat inderanya, yaitu umur 12 tahun.

Syirik adalah suatu hal yang abstrak, tidak mudah dipahami oleh anak yang perkembangan kecerdasannya belum sampai pada kemampuan tersebut. Bila kita perhatikan lanjutan ayat tersebut yang berbunyi "Syirik itu adalah kezaliman yang besar", maka untuk memahaminya diperlukan kemampuan mengambil kesimpulan yang abstrak dari kenyataan yang diketahui. Biasanya kemampuan demikian, tercapai pada umur kira-kira 14 tahun. Maka umur anak Luqman ketika itu sedikitnya 14 tahun.

Pembentukan iman seharusnya mulai sejak dalam kandungan, sejalan dengan pertumbuhan kepribadian. Luqmanul Hakim adalah orang yang diangkat oleh Allah sebagai contoh dalam pendidikan anak, telah dibekali oleh Allah dengan iman dan sifat-sifat terpuji, diantaranya syukur kepada Allah, yang sudah pasti beriman dan bertakwa kepada-Nya.

b. Pembinaan Akhlak

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Di antara contoh akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah:

1) Akhlak anak terhadap kedua ibu-bapak, dengan berbuat baik dan terima kasih kepada keduanya. Dan diingatkan Allah, bagaimana susah payahnya ibu mengandung dan menyusukan anak sampai umur dua tahun tuanya dengan baik, kendatipun mereka mempersekutukan Tuhan, hanya yang dilarang adalah mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan iman dan tauhid.
2) Akhlak terhadap orang lain

   Akhlak terhadap orang lain, adalah adab, sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan tidak angkuh, serta berjalan sederhana dan bersuaara lembut.
3) Akhlak dalam penampilan diri

c. Pembinaan Ibadah dan Agama

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak, juga mulai dari dalam keluarga. Anak yang masih kecil, kegiatan ibadah yang lebih menarik baginya adalah mengandung gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama belum dapat dipahaminya. Karena itu, ajaran-ajaran agama yang abstrak tidak menarik

perhatiannya. Anak-anak suka melakukan shalat, meniru orang taunya, kendatipun ia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu. Pengalaman keagamaan yang menarik bagi anak di antaranya shalat berjamaah, lebih-lebih lagi bila ia ikut shalat dalam shaf bersama dengan orang dewasa. Disamping itu anak senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah yang bagus, rapi, dan dihiasi dengan lukisan atau tulisan yang indah.[58]

Marilah kita perhatikan ayat 17 surat Luqman yang menggamabarkan luqman menyuruh anaknya shalat.

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu hal- hal yang diwajibkan (oleh Allah) (Q.S. Luqman/31: 17).[59]

Pengarahan Luqman kepada anaknya untuk mengerjakan shalat, menunjukan bahwa shalat itu merupakan perkara yang sangat penting dan telah menjadi kewajiban bagi orang-orang

[58] Zakiah Dradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60

[59] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 412.

sebelumnya. Karena shalat merupakan salah satu penghubung antara Hamba dan Tuhannya. Apabila anak-anak telah terbiasa shalat dalam keluarga, maka kebiasaan tersebut akan terbawa samapai ia dewasa, bahkan tua dikemudian hari.

d. Pembinaan Kepribadian dan Sosial Anak

Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, maka tingkah laku orang tersebut akan banyak diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Di sinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang.

Bila kita perhatikan cara Luqman mendidik anaknya, ternyata mengandung nilai-nilai agama. Mulai dari penampilan pribadi Luqman yang beriman, beramal saleh, bersyukur kepada Allah dan bijaksana dalam segala hal. Kemudian yang dididikkan dan dinasihatkan kepada anaknya adalah kebulatan iman kepada Allah semata, akhlak dan sopan santun terhadap kedua orang tua, dan kepada semua manusia, serta taat beribadah. Secara khusus ditanamkan kepada anaknya kesadaran akan pengawasan Allah terhadap semua manusia dan makhluk-Nya, baik yang terlihat, maupun

yang tersembunyi di mana pun, di langit maupun di bumi, seperti diungkapkan dalam surat Luqman ayat 16:

يٰبُنَيَّۤ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, berada di dalam batu, atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus (ilmu Allah meliputi segala sesuatu betapa pun kecilnya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Luqman/31: 16).[60]

Dengan kesadaran akan pengawasan Allah yang tumbuh dan berkembang dalam pribadi anak, maka akan masuklah unsur pengendali terkuat di dalamnya.

Keutuhan pribadi muslim yang dinasihatkan oleh Luqman adalah pribadi beriman, taat beribadah, teguh pendirian, pandai bergaul, ramah dan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat. Pada umumnya para pendidik muslim menjadikan nasihat Luqman terhadap anaknya, sebagai dasar pendidikan Islam. Pribadi Luqman sebagai sosok seorang bapak yang terpilih untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya, yang seluruh penampilan iman, Islam dan akhlaknya dapat diserap oleh anaknya pada tahun-tahun pertama dari umurnya (0-6 tahun).

[60] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.), hlm. 412.

Intisari dari nasihat Luqman adalah tentang pembinaan iman (tauhid), amal saleh (ibadah), akhlak terpuji dan kepribadian yang sehat, kuat dan penuh kepedulian terhadap masyarakat.

5. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Pengaruh merupakan suatu hal yang terjadi akibat dari interaksi antara dua atau lebih variabel yang akan berdampak pada perubahan variabel tersebut. Ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa:

> Pengaruh adalah suatu hubungan antara keadaan pertama dengan keadaan yang kedua terdapat hubungan sebab akibat. Keadaan pertama diperkirakan menjadi penyebab yang kedua. Keadaan pertama berpengaruh terhadap keadaan yang kedua.[61]

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud pengaruh dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan antara variabel X yaitu pernikahan dini yang berpengaruh terhadap variabel Y yaitu pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga.

Pemahaman individu terhadap ajaran agama mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan kecerdasan intelektual individu dalam menafsirkan dan menjelaskan ajaran agama. Ini

[61] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 37.

termasuk kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami isi ayat-ayat Al-Qur'an, serta kemampuan untuk menafsirkan serta menyusun kembali urutan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Keterampilan dalam menerjemahkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dianggap sebagai hal yang penting karena pemahaman ini mampu memengaruhi perilaku keagamaan orang tua terhadap anak dengan dampak yang positif.

Kemampuan memahami tentang Agama Islam perilaku orang tua mampu menginterpretasikan yaitu mengubah dari suatu bentuk representasi (misalnya numeric ke dalam bentuk lain misal verbal). Termasuk ke dalam kemampuan menginterpretasikan adalah menglarifikasi, dan menerjemahkan.

Memberikan contoh yaitu menemukan contoh atau gambaran khusus dari suatu prinsip umum, yang terdiri dari atas menggambarkan (ilustrasi) dan instansiasi, seperti praktek sholat dan membaca Al-Qur'an, dan tingkah laku. Mengklasifikasikan, yaitu menentu bahwa sesuatu memiliki kategori misalnya prinsip atau konsep. Istilah lain dari kemampuan ini adalah mengkategorisasikan.

Perilaku keagamaan orang tua yang lainnya yaitu mampu merangkum, seperti membuat abstraksi dari suatu tema umum. Istilah lain adalah kemampuan mengabstraksikan dan menggeneralisasikan. Selanjutnya perilaku keagamaan orang tua adalah mampu menyimpulkan *(inferring)*, yaitu menggambarkan

suatu kesimpulan logis dari informasi yang disajikan, yang termasuk ke dalam kemampuan ini adalah menyimpulkan *(concluding),* membuat ekstrapolasi, interpolasi, dan meramalkan memperkirakan *(predicting),* contoh menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Pemahaman Agama Islam yang kuat pada orang tua memiliki dampak besar pada pemahaman agama anak-anak mereka. Hal ini karena orang tua yang memahami Agama Islam dengan baik akan mampu menjadi contoh dan memberikan pembelajaran agama yang kokoh kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak menjadi krusial dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak tersebut.

Orang tua yang menikah pada usia yang relatif muda dan memiliki pemahaman agama Islam yang baik akan mampu mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat mengenalkan praktik-praktik keagamaan seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an sejak dini. Selain itu, orang tua yang memiliki pemahaman Agama Islam yang baik juga cenderung lebih memperhatikan aspek moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap sopan santun dan berbicara dengan baik.

Dengan demikian, pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak tidak hanya

berdampak pada aspek keagamaan semata, tetapi juga membentuk dasar-dasar moral dan etika yang kuat bagi anak-anak tersebut. Ini merupakan investasi penting dalam pembentukan karakter anak-anak dan akan membawa dampak positif dalam kehidupan mereka di masa depan.

B. Kajian Pustaka Relevan

Dengan melakukan kajian penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk menentukan cara pengolahan data, analisis data yang sesuai. Berdasarkan studi pendahuluan terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga akan peneliti paparkan diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Barkah, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2008 yang berjudul "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga". Hasil penelitian Barkah mengungkapkan tidak ada perbedaan Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pada pasangan pernikahan usia dini dan pasangan usia dewasa, karena dari hasil pengujian dan analisis data didapatkan t hitung < t tabel (-0.017 < 1.684). Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam dalam keluarga tidak terpengaruh oleh faktor usia dari orang tua (pasangan suami istri). Dalam hal ini

pasangan usia dini ataupun pasangan pernikahan usia dewasa.[62] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Kemudian perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan perbandingan antara pernikahan dini dengan pernikahan usia dewasa, yang pengujiannya menggunakan data statistik test "t". Test t adalah tes statistik yang dapat dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan atau dua kondisi atau dua perlakuan atau kedua kelompok yang berbeda dengan prinsip memperbandingkan rata-rata (mean) kedua kelompok perlakuan itu. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan pernikahan dini (pemahaman, faktor dan dampak) serta pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang dengan menggunakan *mixed methods* dan analisis datanya menggunakan regresi linier sederhana.

Kedua, penelitian Fahru Rozi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2021 yang berjudul "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)." Hasil penelitian Fahru Rozi mengungkapkan bahwa peran Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda yang dilakukan di Desa Kediten

[62] Barkah, "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 4.

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal adalah masih minim dilakukan.[63] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda. Kemudian perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengenai peran dan model Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan usia muda di Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga, dengan menggunakan pendekatan penelitian *mixed methods.*

Ketiga, penelitian Lala Yunita, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2019 yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas". Hasil penelitian Lala Yunita mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan negatif pada pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 1,0050 < 1.840 maka Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh negatif

[63] Fahru Rozi, "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), hlm. 8.

pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam dalam Keluarga.[64] Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pengaruh pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Kemudian perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas masih secara umum yaitu Pendidikan Agama Islam dalam keluarga, dengan analisis datanya menggunakan uji korelasi sederhana, yaitu mencari hubungan pernikahan dini dan Pendidikan Agama Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas lebih spesifik yaitu pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga, dengan analisis datanya menggunakan regresi linier sederhana yaitu untuk mencari pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang.

Keempat, penelitian Khoirunnisa, UIN Walisongo Semarang, tahun 2022 yang berjudul "Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Pernikahan Dini di Binangun Bandar Batang". Hasil penelitian Khoirunnisa mengungkapkan bahwa Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan dini di Binangun Bandar Batang dapat dilihat dari materi, metode dan kendala. Materi yang disampaikan yaitu aspek Al-Qur'an, aspek akidah, aspek ibadah, dan aspek akhlak. Adapun metode yang digunakan diantaranya metode keteladanan,

[64] Lala Yunita, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 6.

pembiasaan, hukuman, internalisasi, kisah, hukman, nasihat dan dialog. Kendala yang di hadapi orang tua dalam memberikan materi agama Islam kepada anak diantaranya: kurangnya pengetahuan orang tua atau pendidik, kesibukan orang tua, kemajuan teknologi, faktor lingkungan.[65] Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan dini. Kemudian perbedaannya adalah peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui materi, metode, dan kendala yang terjadi pada Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan dini di Binangun Bandar Batang. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *mixed methods* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang.

Dari beberapa uraian mengenai hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pernikahan dini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga. Dalam keluarga pernikahan usia dewasa ataupun pernikahan dibawah umur, dapat memperoleh pemahaman Agama Islam dengan peran, model dan metode tersendiri.

C. Rumusan Hipotesis

[65] Khoirunnisa, "Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Pernikahan Dini di Binangun Bandar Batang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 7.

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Hipotesis juga bisa diartikan sebagai prediksi peneliti terhadap temuan penelitian tentang hubungan antar variabel dalam topik penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya secara empiris. Artinya, hipotesis merupakan kesimpulan yang belum sempurna sehingga membutuhkan penelitian untuk menyempurnakannya.[66]

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan dan negatif antara pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. Semakin muda usia dalam melaksanakan pernikahan maka akan semakin rendah pemahaman agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. Dan jika semakin dewasa usia dalam melaksanakan pernikahan maka akan semakin tinggi pula pemahaman agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang.

H_0: variabel X (pernikahan dini) tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y (pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga).

H_1: variabel X (pernikahan dini) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y (pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga).

[66] Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 79.

Berikut Gambar Rumusan Hipotesis:

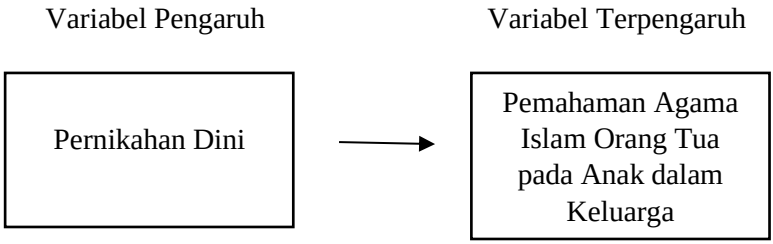

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional/asosiatif dengan menggunakan metode survei. Jenis penelitian korelasional/asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen.[1] Sementara metode survei adalah bentuk penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan; penelitian survei biasanya menggunakan kuesioner dan wawancara.[2] Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian *mixed methods.* Penelitian *mixed methods* adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitiatif dan kuantitatif.[3] Karena menyajikan hasil penelitian dengan angka-angka untuk melihat tingkat pemahaman, faktor-

[1] Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 119.

[2] Amir Hamzah, *Penelitian Berbasis Proyek, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Kajian Teoritik dan Contoh-contoh Penerapannya,* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 53.

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 19.

faktor dan dampak dari pernikahan dini. Selain itu untuk mengetahui pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga dan bagaimana pengaruh variabel pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. Serta menggunakan deskriptif untuk menggambarkan kondisi variabel pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah di Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sedangkan waktu penelitian ini pada 1 Oktober sampai bulan 31 Desember 2023.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama.[4] Namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari objek tersebut tidak mungkin dilakukan. Untuk mengatasinya digunakan teknik sampling yaitu suatu

[4] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 47.

proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel, memungkinkan untuk menggeneralisasi karakterisitik elemen populasi. Teknik sampling berkenaan dengan strategi untuk mengambil sampel dari populasi.[5]

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang melakukan pernikahan dini. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan data yang terdaftar di KUA Kecamatan Tengaran hanya dapat dilihat datanya pada tahun 2019-2023. Untuk tahun sebelum 2019 KUA sudah tidak mempunyai data (hilang) dikarenakan perubahan sistem pencatatan data dari yang sebelumnya SIMKAH yang tidak berbasis online berganti menjadi SIMKAH web gen 3 2019 akhir-2022 dan SIMKAH web gen 4 2022-sekarang (2023).

Berikut ini data pernikahan Desa Duren yang terdaftar di KUA Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023.

[5] Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 120.

Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
		Laki-laki				Wanita			
		- 19	19-21	21-30	30+	- 16	16-21	21-30	30+
2019	51	0	8	32	11	0	12	29	10
2020	2	0	0	2	0	0	0	2	0

No.	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin					
		Laki-laki			Wanita		
		- 19	19-21	21+	- 19	19-21	21+
2021	33	0	13	10	0	10	23
2022	47	0	7	38	1	8	36

Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
		Laki-laki				Wanita			
		- 19	19-21	21-30	30+	- 19	19-21	21-30	30+
2023	37	0	1	24	12	0	7	21	9

2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana,

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.[6]

Metode pengambilan sampel yang digunakan di penelitian ini yaitu *non probability sampling*, dengan menggunakan teknik kuota sampling. Kuota sampling ialah teknik penentuan sampel dari populasi dengan kriteria yang ditentukan hingga jumlah yang dibutuhkan. Teknik ini dapat dipakai ketika peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah populasi yang akan diteliti dengan tetap memperhatikan faktor kelayakan sampel ketika menentukan jumlah kuota sampel.[7]

Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan beberapa kriteria yaitu:

a. Sampel adalah orang yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 19 tahun baik itu perempuan atau laki-laki.
b. Sampel adalah orang yang sudah memiliki anak dibawah usia 18 tahun.
c. Sampel adalah orang yang melakukan pernikahan dini yang bertempat tinggal di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

[6] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 23.

[7] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 78.

d. Sampel adalah orang yang melakukan pernikahan dini baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan saran dari Roscoe, yaitu:[8]

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500.
b. Jika sampel memiliki beberapa kategori, maka jumlah sampel dalam tiap kategori adalah 30.
c. Jika suatu penelitian terdiri dari 2 variabel atau lebih (variabel bebas dan terikat), maka jumlah sampel minimum 10x dari jumlah variabel yang ada dalam penelitian.
d. Jika penelitian sederhana yang menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka sampel yang digunakan pada tiap kelompok yaitu 10 hingga 20 sampel.

Dari uraian penentuan sampel yang disarankan Roscoe tersebut peneliti menentukan sampel dalam penelitian ini dengan jumlah 30 sampel. Jumlah sampel ini telah layak digunakan untuk penelitian karena memenuhi kriteria penentuan sampel dari Roscoe yaitu antara 30-500. Dan jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 2. Apabila 2 variabel dikali dengan 10 adalah jumlah minimum dari jumlah

[8] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 81.

yang diteliti yaitu 20 maka sampel dengan jumlah 30 telah layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[9] Sedangkan indikator penelitian adalah petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan adanya suatu konsep atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Indikator merupakan alat pengukuran yang konkret dan terkait erat dengan variabel penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel pengaruh/bebas *(independent)* dan variabel terpengaruh/terikat *(dependent):*

1. Variabel Bebas/ Pengaruh/ Independen

   Variabel bebas *(independent variabel):* adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel yang lain.[10] Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pernikahan dini sebagai variabel X.

   a. Definisi Konseptual

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 68.

[10] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 10.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih usia dibawah 19 tahun (masih berusia remaja).

b. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan variabel diatas, maka diperlukan denifisi operasional sebagai berikut:

1) Pernikahan dini adalah penilaian kesesuaian antara pelaksanakan pernikahan usia dini dengan aturan hukum formil yang berlaku secara nasional (umum) dan penilaian kesesuaian terhadap aturan hukum formil yang berlaku secara nasional (umum) dengan aturan hukum materiil yang lebih spesifik (khusus).
2) Syarat nikah merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya pernikahan atau perkawinan yang dicatat.
3) Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
4) Akta kelahiran adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau

mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang.

c. Indikator Variabel

Adapun indikator dari pernikahan dini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman pernikahan dini
2) Latar belakang pernikahan dini
3) Masalah di dalam rumah tangga

2. Variabel Terikat/ Terpengaruh/ Dependent Variabel

Variabel terikat *(dependent variabel):* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.[11] Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga.

a. Definisi Konseptual

Pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga adalah suatu usaha orangtua untuk mengarahkan dan membimbing fitrah anak sesuai dengan ajaran Agama Islam.

b. Definisi Operasional

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 39.

Orang tua dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya meliputi aspek Al-Qur'an, akidah, akhlak, ibadah, dan fiqih.

c. Indikator Variabel

Adapun indikator dari pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1) Mengajarkan anak untuk membaca dan memahami Al-Qur'an
2) Memberikan hukuman kepada anak apabila anak tidak membaca Al-Qur'an
3) Memberikan pengajaran kepada anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
4) Menceritakan anak tentang kisah nabi dan rasul
5) Mengajarkan kalimat *syahadatain* kepada anak
6) Mengajarkan bacaan-bacaan dalam shalat kepada anak
7) Mengenalkan siapa itu Allah SWT kepada anak
8) Mengajarkan anak berpuasa di Bulan Ramadhan
9) Mengajak dan memerintah anak untuk shalat
10) Mengajarkan anak untuk shalat lima waktu
11) Mengajarkan anak untuk bersedekah
12) Mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW

13) Mengajarkan anak untuk membaca doa sehari-hari
14) Memberikan tauladan yang baik kepada anak
15) Memberikan hukuman kepada anak yang tidak Melakukan Ibadah

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Sugiyono mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Lebih lanjut, Sugiyono menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari setting penelitian, data dikumpulkan melalui setting alamiah. Jika dilihat dari sumber datanya, maka ada sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan apabila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.[12]

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh melalui kunjungan langsung atau survei yang dilakukan dilokasi peneitian terhadap objek yang diteliti dan dipandu dengan kuesioner.[13]

---

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

[13] Lala Yunita, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 57.

Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:[14]

1. Observasi *(observation)*

Observasi *(observation)* atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif *(participatory observation)* pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi non partisipatif *(non participatory observation)* pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.

2. Wawancara *(interview)*

Yang dimaksud dengan wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung.[15] Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada

[14] Nanan Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 216-222.

[15] Sutrisni Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Ofcet, 1990), hlm. 193.

laporan verbal dimana pada wawancara ini terdapat dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yag diwawancara.

Responden dalam penelitian ini meliputi RT, RW dan wawancara kepada pasangan yang menikah di dini. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memakai wawancara terstruktur. Dalam hal ini Amir Hamzah mengemukakan bahwa:

> Wawancara terstruktur, adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat berdasarkan tujuan yang ingin diketahui dalam penelitian. Dalam kegiatan wawancara terstruktur, biasanya subjek sudah dapat menentukan pilihan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara jenis ini bersifat singkat dan padat.[16]

3. Angket atau kuesioner *(questionnaire)*

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Sama dengan pedoman wawancara, bentuk

[16] Amir Hamzah, *Penelitian Berbasis Proyek, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Kajian Teoritik dan Contoh-contoh Penerapannya*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 93.

pertanyaan bisa bermacam-macam, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur dan pertanyaan tertutup.

Pada angket dengan pertanyaan terbuka, angket berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh responden secara bebas. Tidak ada anak pertanyaan ataupun rincian yang memberikan arah dalam pemberian jawaban atau respon. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Pada angket berstruktur, pertanyaan atau pernyataan sudah disusun secara berstruktur di samping ada pertanyaan pokok atau pertanyaan utama, juga ada anak pertanyaan atau sub pernyataan. Dalam angket tertutup, pertanyaan atau pernyataan-pernyataan telah memiliki alternatif jawaban *(option)* yang tinggal dipilih oleh responden. Responden tidak bisa memberikan jawaban atau respon lain kecuali yang telah tersedia sebagai alternatif jawaban.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket tertutup, karena lebih mudah bagi responden untuk mengisinya, penelitian ini mengunakan skala likert untuk alternatif jawaban. Dalam hal ini angket akan disebarkan kepada pasangan yang menikah dini sebagai objek penelitian. Variabel akan diukur dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan

dan pernyataan. Berikut indikator dan jawaban pernyataan yang menjadi tolak ukur responden dalam memberikan jawaban yang di dalamnya menguraikan dimensi pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga.

a. Kisi-kisi Angket Penelitian

Kisi-kisi angket merupakan pedoman atau panduan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan dalam instrumen penelitian. Sebelum instrumen penelitian disusun, alangkah lebih baik untuk dibuat kisi-kisi penyusunan instrumennya terlebih dahulu. Berikut kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1

Kisi-kisi Angket Pernikahan Dini (Variabel X)

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item	Jumlah Item
Pernikahan Dini	Pengetahuan	Pemahaman Pernikahan Dini	1,2,3	3
	Latar Belakang	Faktor-faktor Pernikahan dini	5,6,7,11,12,13, 14,15,16	9

	Dampak Pernikahan dini	Masalah di dalam Rumah Tangga	4,8,9,10	4

Tabel 3.2

Kisi-kisi Angket Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga (Variabel Y)

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item	Jumlah Item Soal
Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga	Al-Qur'an	▪ Mengajarkan anak untuk membaca dan memahami Al-Qur'an ▪ Memberikan hukuman kepada anak apabila anak tidak membaca Al-Qur'an	1,2,3	3

		▪ Memberikan pengajaran kepada anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)		
	Aqidah	▪ Mengenalkan Rukun Iman dan Rukun Islam kepada Anak ▪ Mengenalkan siapa itu Allah SWT kepada anak	4,5,7	3
	Ibadah	▪ Mengajarkan bacaan-bacaan shalat kepada anak ▪ Mengajak dan mengajarkan anak untuk berpuasa di	6 8,9,10,11, 12,13,14	1

		Bulan Ramadhan ▪ Mengajak dan memerintah anak untuk shalat ▪ Mengajarkan anak untuk shalat lima waktu ▪ Mengajarkan anak untuk bersedekah ▪ Mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ▪ Mengajarkan anak untuk		

		membaca doa sehari-hari		
	Akhlak	▪ Memberikan Hukuman kepada Anak yang tidak Melakukan Ibadah ▪ Memberikan Tauladan yang Baik kepada Anak	15,16,17,18,19,20	6

b. Pedoman Penskoran

Skala pengukuran dalam angket penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti berupa variabel penelitian.[17]

Tabel 3.3

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 93.

Pedoman Skor Angket Pernikahan Dini

(Varibel X)

Kode	Kriteria Jawaban	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Tabel 3.4

Pedoman Skor Angket Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga (Variabel Y)

Kriteris Jawaban	Skala Skor
Selalu	4
Sering	3
Kadang-kadang	2
Tidak Pernah	1

4. Studi dokumenter *(documentary study)*

Studi dokumenter *(documentary study)* merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karyakarya dari seseorang.[18] Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

Dokumen-dokumen tersebut isinya dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.[19]

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.[20] Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2011), hlm. 329.

[19] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 221-222.

[20] Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdul Rahman, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 52.

melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.

Teknik analisis data dalam penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Uji Instrumen

   Suatu instrumen yang dirancang peneliti tidak dapat langsung dipergunakan, akan tetapi perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan realibilitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data itu valid.[21]

   a) Uji Validitas

      Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.[22] Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dikatakan valid. Akan tetapi jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item tersebut

[21] Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik,* (Depok: RajaGrafindo, 2022) hlm. 424.

[22] Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik,* (Depok: RajaGrafindo, 2022) hlm. 442.

disimpulkan tidak valid.[23] Uji ini dilakukan kepada 15 responden. Maka r_{tabel} dari penelitian variabel X dan Y adalah 0,514.

b) Uji Reabilitas

Reabilitas merupakan alat untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.[24]

Dalam penelitian ini, pengujian reabilitas menggunakan alpha cronbach, maka nilai r_{hitung} diwakili dengan nilai alpha. Apabila $alpha_{hitung} > r_{tabel}$ dan $alpha_{hitung}$ bernilai positif, maka suatu instrumen penelitian dapat disebut reliabel.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas lebih besar daripada 0,6 (alpha > 0,6).[25]

2. Analisis Data Deskriptif

---

[23] Ali Anwar, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan Excel,* (Kediri: IAIT Press, 2009), hlm. 8.

[24] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 55.

[25] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 175.

Analisis data deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, tidak melakukan generalisasi.[26] Teknik analisis data statistik deskriptif meliputi antara lain: penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median, atau modus.

a. Membuat tabel distribusi frekuensi

Dalam menyusun tabel distribusi frekuensi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:[27]

1) Mencari rentang data (range), dengan rumus:

   R = data terbesar – data terkecil

2) Menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Sturgress

   K = 1 + 3,3 log n

   Keterangan:

   K = banyaknya kelas

   n = banyaknya data

[26] Maolani dan Cahyana, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 155.

[27] Adam Malik, *Pengantar Statistika Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 126.

3) Menentukan interval kelas dengan menggunakan rumus:

$I = \frac{R}{K}$

Keterangan:

I = interval kelas

R = range

K = banyaknya kelas

b. Menghitung modus, mean, median

Modus adalah nilai yang sering muncul. Median adalah nilai yang paling tengah dan mean adalah rata-rata.[28]

c. Menghitung varian dan standar deviasi

Varian merupakan indeks ukuran variabilitas yang melibatkan seluruh skor dalam kelompok sehingga tidak hanya dipengaruhi oleh kedua skor yang berada di ujung penyebaran (terbesar dan terkecil). Sedangkan standar deviasi adalah akar dari varian.

d. Menentukan kualitas variabel X dan Y

3. Analisis Data Inferensial

Analisis inferensial adalah menghubungkan variabel-variabel atau membandingkan kelompok-kelompok dalam variabel agar kesimpulan-kesimpulan sementara dari skala

[28] Bustami, dkk., *Statistika; Terapannya pada Bidang Informatika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 3-5.

sampel hingga skala populasi dapat diketahui.[29] Ciri analisis data inferensial adalah digunakannya rumus statistik tertentu (misalnya uji t dan uji F,). Hasil dari perhitungan rumus statistik inilah yang menjadi dasar pembuatan generalisasi dari sampel bagi populasi. Dengan demikian, statistik inferensial berfungsi untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel bagi populasi. Sesuai dengan fungsi tersebut maka statistik inferensial cocok untuk penelitian sampel.[30]

a. Analisis Uji Prasyarat

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal.[31] Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik residual. Dimana, pengujian data menggunakan teknik residual bertujuan untuk

[29] John W. Creswell, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 227.

[30] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rincka Cipta, 1993), hlm. 338.

[31] Nuryadi, dkk., *Dasar-dasar Statistik Penelitian*, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), hlm. 79.

menguji beberapa data sekaligus secara bersama-sama.[32]

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov* melalu program SPSS versi 26 dengan kriteria pengambilan keputusan:[33]

a) Jika nilai *sig.* lebih dari 0,05 maka residual dinyatakan berdistribusi normal
b) Jika nilai *sig.* kurang dari 0,05 maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2) Uji Linieritas

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak.[34]

Pada uji linieritas dari variabel pernikahan dini (X) dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (Y) dilakukan melalui program

[32] I Wayan Widana dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis,* (Jawa Timur: Klik Media, 2020), hlm. 19.

[33] I Wayan Widana dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis,* (Jawa Timur: Klik Media, 2020), hlm. 27.

[34] Yulingga Nanda Hanief dan Wasis Himawanto, *Statistik Pendidikan,* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 63-64.

SPSS versi 26 dengan kriteria pengambilan keputusan:[35]

a) Jika nilai *sig. deviation from linearity* lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel.
b) Jika nilai *sig. deviation from linearity* kurang dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel.

b. Analisis Uji Hipotesis

Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Untuk membenarkan uji hipotesis, maka peneliti menggunakan uji statistik dengan data yang diperoleh, yaitu:

1) Mencari korelasi X dan Y

Uji statistik dengan analisis regresi hanya dapat dan/ perlu dilakukan jika telah diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antar variabel yang bersangkutan.[36] Oleh karena itu, Langkah awal analisis data dalam penelitian ini adalah mencari

[35] I Wayan Widana dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis,* (Jawa Timur: Klik Media, 2020), hlm. 53.

[36] Syafril, *Statistik Pendidikan,* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 117.

korelasi X dan Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi tiap item butir soal

n = banyaknya responden uji coba

X = skor item

Y = skor total[37]

Kemudian, untuk menguji signifikansinya dapat dilakukan dengan uji-t. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien korelasi tersebut dinyatakan signifikan, dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka koefisien korelasi tersebut dinyatakan tidak signifikan. Berikut ini rumus penghitungan dengan uji-t.[38]

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

[37] Supardi, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*, (Jakarta Selatan: Change Publicatin, 2013), hlm. 169.

[38] Mikha Agus Widiyanto, *Statistika Terapan: Konsep & Aplikasi SPSS dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi & Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 186.

Selanjutnya, untuk menentukan kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:[39]

$KP = r^2 \times 100\%$

2) Mencari persamaan regresi linier sederhana

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas *(independent)* dan satu variabel tak bebas *(dependent).*[40] Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Adapun rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$Y' = a + bX$

Sedangkan untuk mencari nilai b dan a dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

[39] Syofian Siregar, *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 222.

[40] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 284.

$a = \bar{Y} - b\bar{X}$

Keterangan:

Y' = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta atau bila harga $X = 0$

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independent

x = perbedaan skor X dari nilai rata-ratanya

y = perbedaan skor Y dari nilai rata-ratanya

$\bar{X}$ = nilai rata-rata variabel X

$\bar{Y}$ = nilai rata-rata Y

3) Uji Signifikansi F

Uji signifikansi digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk menentukan signifikansi regresi, yaitu membandingkan F_{hitung} dengan $F_{tabel.}$ Besarnya F_{tabel} disesuaikan dengan derajat kebebasan (dk). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka regresi dinyatakan signifikan, sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka regresi dinyatakan tidak signifikan.[41]

a) Menghitung jumlah kuadrat regresi

$$JK_{reg} = \frac{(\sum XY)^2}{\sum X^2}$$

[41] Mikha Agus Widiyanto, *Statistika Terapan: Konsep & Aplikasi SPSS dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi & Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 220.

b) Menghitung derajat kebebasan regresi = banyaknya variabel independent (K)

dk_{reg} = k

c) Menghitung rerata kuadrat regresi

$RK_{reg} = \frac{JK_{reg}}{dk_{reg}}$

d) Menghitung jumlah kuadrat residu

$JK_{res} = \sum y^2 - JK_{reg}$

e) Menghitung derajat kebebasan residu

$dk_{res} = N - k - 1$

f) Menghitung rerata kuadrat residu

$RK_{res} = \frac{JK_{res}}{dk_{res}}$

g) Menghitung nilai F

$F = \frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$

$= \frac{919,11}{39,16}$

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Geografi dan Demografi

a. Kondisi Umum Desa

Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang secara geografis terletak di 110º 48′ 55,12″ BT dan terletak di 7º 02′ 27,52″ LS. Secara topografi Desa Duren termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ±50 meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1 berikut ini:

1) Sebelah Utara : Desa Kenteng, Kec. Susukan
2) Sebelah Timur : Desa Susukan, Kec. Susukan
3) Sebelah Selatan : Desa Gondang, Kec. Ampel
   : Desa Sugihan, Kec. Tengaran
4) Sebelah Barat : Desa Regunung, Kec. Tengaran

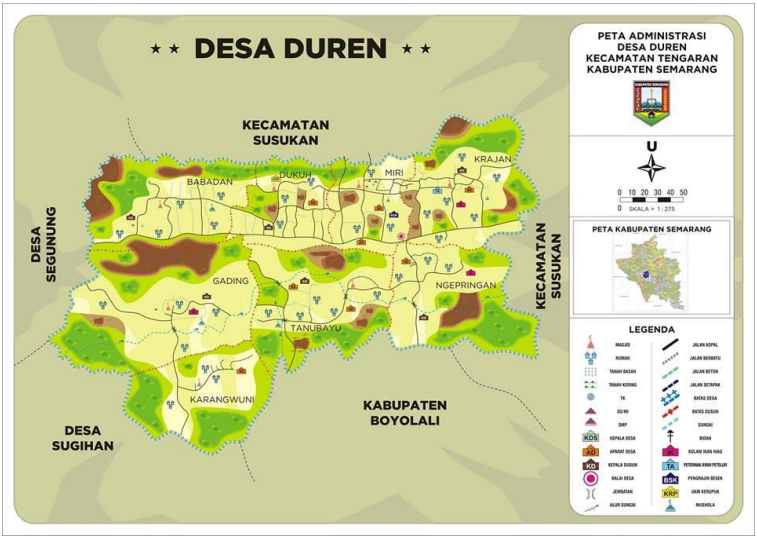

Gambar 4.1

Peta Lokasi Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

b. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Desa Duren adalah 434,08 Ha yang terdiri dari:

1) Tanah sawah : 238,182 Ha
2) Tanah bukan sawah : 101,723 Ha
   a) Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari:
      (1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
      (2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
      (3) Tadah Hujan : 101,000 Ha

b) Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari:

(1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha

(2) Tegalan : 35,000 Ha

(3) Lain-lain : 3,233 Ha

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Duren terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Duren[1]

No.	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Krajan	9	1
2.	Miri	3	1
3.	Dukuh	6	1
4.	Babadan	6	1
5.	Ngepringan	2	1
6.	Tanubayu	3	1
7.	Gading	4	1
8.	Karangwuni	2	1
JUMLAH		35	8

[1] *Sumber Data : Sekretariat Desa Duren Tahun 2022*

c. Kondisi Demografi

1) Laju Pertumbuhan, *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Duren terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2017 sebanyak 4.985 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 9,2 % sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 5.385 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Duren selama 6 tahun terjadi penambahan 400 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,76%. Dengan luas wilayah 3,39 km², kepadatan penduduk Desa Duren pada tahun 2017 sebesar 850/km². Angka tersebut mengalami kenaikan pada akhir tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 902/km². Sedangkan *sex ratio* penduduk Desa Duren tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sebesar 90,89%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 90 jiwa penduduk laki-laki.

2) Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berada di Dusun Krajan, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Ngepringan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa Duren[2]

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Jumlah
1.	Dusun Krajan	380	584	576	1160
2.	Dusun Miri	158	239	245	484
3.	Dusun Dukuh	309	500	480	980
4.	Dusun Babadan	320	528	482	1010
5.	Dusun Ngepringan	110	152	174	326
6.	Dusun Tanubayu	184	269	269	538
7.	Dusun Gading	176	292	264	556
8.	Dusun Karangwuni	107	165	163	328
Jumlah		1.744	2.729	2.653	5.382

[2] *Sumber Data : Smard 2022*

3) Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Duren pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian. Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Duren pada tahun 2022, sebagaimana tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Desa Duren Umur 15 tahun keatas menurut Mata Pencaharian Tahun 2022

No.	Mata Pencaharian	Orang
1	Karyawan: - Pegawai Negeri Sipil - TNI/Polri - Swasta	 31 4 973
2	Wiraswasta/pedagang	411
3	Petani	822
4	Buruh Tani	4
5	Pensiunan	16
6	Industri	1
7	Buruh Harian Lepas	693
8	Mengurus rumah tangga	436

9	Pelajar	768
10	Pembantu Rumah Tangga	7
11	Tukang Jahit	1
12	Guru	31
13	Bidan	3
14	Sopir	2
15	Perawat	2
16	Perangkat Desa	12
17	Tidak bekerja	1.166

d. Sumber Daya Alam

Kondisi topografi Desa Duren memiliki relief daerah dataran. Desa Duren merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman holtikultura yang meliputi bawang merah, semangka dan melon.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Duren pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Keadaan iklimnya adalah tropis

dengan suhu rata-rata 29ºC, suhu minimum 20ºC dan suhu maksimum 36ºC. Potensi lahan pertanian, Desa Duren dengan luas tanah 434,08 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 238,182 Ha (70,07%) dan tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha (29,93%). Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegalan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Luas area penggunaan lahan di Desa Duren Tahun 2022[3]

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Sawah	
	a. Irigasi Teknis	58,879
	b. Irigasi ½ teknis	78,303
	c. Tadah Hujan	101,00
2.	Bukan Sawah	
	a. Pekarangan/bangunan	63,490
	b. Tegalan	35,00
	c. Lain-lain (Jalan, makam, sungai, dll)	3,23

[3] *Sumber Data: Sekretariat Desa Duren Tahun 2022*

2. Kondisi Pendidikan Desa

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pertama IPM. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Duren tahun 2017-2022, terbanyak pada tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD, SLTP atau sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/diploma, S1 dan S2.

Tabel 4.5

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Duren

Kecamatan Tengaran

No.	Lulusan Pendidikan	Orang
1	Umum	
	1) Taman Kanak-kanak	403
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	1927
	3) SLTP / sederajat	1058
	4) SMA/sederajat	684
	5) Akademi/D1-D3	30
	6) Sarjana	78
	7) Pascasarjana	3
2	Khusus	
	1) Pondok Pesantren	95
	2) Pendidikan Keagamaan	-
3	Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	1205

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

3. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Duren

Pernikahan dini di Desa Duren sudah menjadi hal yang umum. Setiap dusun di Desa Duren terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini. Tetapi dari pernikahan dini tersebut desa tidak memiliki data secara pasti, dikarenakan pernikahan dibawah umur belum terdaftar secara resmi di KUA. Jadinya bagi mereka yang ingin menikah dini maka harus menikah secara siri terlebih dahulu. Jika umurnya sudah memenuhi syarat pernikahan di Indonesia maka mereka dapat menikah secara resmi atau tercatat oleh negara. Untuk akta kelahiran anak dapat dibuatkan saat statusnya masih menikah siri ataupun setelah menikah resmi yang tercatat oleh negara. Dengan catatan jika membuat akta kelahiran anak saat statusnya masih menikah siri maka yang tertera di akta kelahiran tersebut hanya nama ibunya saja.

Data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara, mengenai jumlah pasangan pernikahan dini di beberapa dusun di Desa Duren, maka dapat diperoleh data pernikahan dini di Dusun Babadan sebanyak 2 orang, Dusun Dukuh sebanyak 4 orang, Dusun Krajan sebanyak 1 orang, Dusun Karangwuni sebanyak 6 orang, Dusun Miri sebanyak 1 orang, Dusun Ngepringan sebanyak 1 orang, Dusun Gading sebanyak 2 orang, dan Dusun Tanubayu sebanyak 13 orang. Dengan

jumlah total secara keseluruhan pernikahan dini di Desa Duren sebanyak 30 orang.

Tabel 4.6

Data Pernikahan Dini di Duren Tengaran Semarang

No.	Nama Responden	Usia Menikah	Usia Sekarang	Jenis Kelamin	Status Pernikahan Saat Ini
1.	R01_J	17 Tahun	40 Tahun	Perempuan	Resmi
2.	R02_L	17 Tahun	25 Tahun	Perempuan	Resmi
3.	R03_F	18 Tahun	30 Tahun	Laki-laki	Resmi
4.	R04_A	18 Tahun	28 Tahun	Perempuan	Resmi
5.	R05_T	16 Tahun	26 Tahun	Perempuan	Resmi
6.	R06_A	18 Tahun	26 Tahun	Perempuan	Resmi
7.	R07_E	17 Tahun	22 Tahun	Perempuan	Resmi
8.	R08_B	16 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Cerai
9.	R09_D	15 Tahun	19 Tahun	Perempuan	Siri
10.	R10_S	18 Tahun	25 Tahun	Perempuan	Cerai

11.	R11_Y	17 Tahun	26 Tahun	Perempuan	Resmi
12.	R12_S	16 Tahun	39 Tahun	Perempuan	Resmi
13.	R13_T	18 Tahun	37 Tahun	Perempuan	Cerai
14.	R14_S	17 Tahun	21 Tahun	Perempuan	Resmi
15.	R15_S	18 Tahun	40 Tahun	Perempuan	Resmi
16.	R16_R	17 Tahun	19 Tahun	Perempuan	Siri
17.	R17_R	18 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Resmi
18.	R18_W	18 Tahun	22 Tahun	Laki-laki	Resmi
19.	R19_N	17 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Resmi
20.	R20_H	18 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Resmi
21.	R21_H	18 Tahun	24 Tahun	Perempuan	Resmi
22.	R22_S	18 Tahun	24 Tahun	Laki-laki	Resmi
23.	R23_A	18 Tahun	39 Tahun	Perempuan	Resmi
24.	R24_P	17 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Resmi
25.	R25_N	18 Tahun	27 Tahun	Perempuan	Resmi

26.	R26_D	17 Tahun	25 Tahun	Perempuan	Resmi
27.	R27_A	18 Tahun	23 Tahun	Laki-laki	Siri
28.	R28_A	17 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Siri
29.	R29_S	18 Tahun	24 Tahun	Perempuan	Resmi
30.	R30_E	17 Tahun	23 Tahun	Perempuan	Resmi

Tabel 4.7

Data Anak dari Pernikahan Dini di Duren Tengaran Semarang

No.	Nama Responden	Jumlah Anak	Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin
1	R01_J	2	L	22 tahun	Perempuan
			A	19 tahun	Laki-laki
2	R02_L	1	A	5 tahun	Perempuan
3	R03_F	1	F	11 tahun	Perempuan
4	R04_A	1	L	9 tahun	Laki-laki
5	R05_T	2	I	8 tahun	Perempuan
			M	5 tahun	Perempuan
6	R06_A	1	S	6 tahun	Perempuan
7	R07_E	1	T	4 tahun	Perempuan
8	R08_B	1	D	5 tahun	Laki-laki
9	R09_D	1	D	3 tahun	Perempuan
10	R10_S	1	B	7 tahun	Laki-laki
11	R11_Y	1	A	8 tahun	Laki-laki

12	R12_S	2	F	21 tahun	Laki-laki
			R	10 tahun	Perempuan
13.	R13_T	2	S	18 tahun	Perempuan
			D	5 tahun	Laki-laki
14.	R14_S	1	K	3 tahun	Laki-laki
15.	R15_S	2	R	21 tahun	Perempuan
			V	16 tahun	Perempuan
16.	R16_R	1	S	1 tahun	Perempuan
17.	R17_R	1	K	3 tahun	Perempuan
18.	R18_W	1	D	2 tahun	Laki-laki
19.	R19_N	1	M	4 tahun	Perempuan
20.	R20_H	1	S	3 tahun	Perempuan
21.	R21_H	1	G	5 tahun	Laki-laki
22.	R22_S	1	N	5 tahun	Laki-laki
23.	R23_A	3	N	20 tahun	Laki-laki
			K	11 tahun	Perempuan
			H	4 tahun	Perempuan
24.	R24_P	1	S	5 tahun	Perempuan
25.	R25_N	2	F	7 tahun	Perempuan
			H	4 tahun	Laki-laki
26.	R26_D	2	D	5 tahun	Perempuan
			Y	1 tahun	Perempuan
27.	R27_A	1	R	4 tahun	Laki-laki
28.	R28_A	1	R	4 tahun	Laki-laki
29.	R29_S	1	N	5 tahun	Perempuan
30.	R30_E	1	C	5 tahun	Perempuan

Terjadinya pernikahan dini di Desa Duren dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan situasi yang beragam. Berikut ini beberapa faktor pernikahan dini di Desa Duren, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan antara lain:

a. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah tingkat pendidikan. Para pelaku pernikahan dini cenderung menikah setelah putus sekolah, karena kurangnya peluang pekerjaan dan kegiatan yang menyebabkan mereka memilih untuk menikah. Selain itu, ada situasi di mana orang tua tidak memberikan dukungan yang cukup kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan, terutama jika orang tua memiliki tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang sulit. Menikah seringkali dianggap sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak bekerja dan tidak melanjutkan sekolah.

Ketidakpahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi keputusan anak-anak mereka untuk menikah pada usia yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan di kalangan orang tua, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan tujuan pernikahan. Akibatnya, terdapat

kecenderungan untuk menikahkan anak-anak pada usia yang belum cukup umur.

b. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu atau berada dalam tingkat kemiskinan. Untuk mengurangi beban ekonomi orang tua, anak perempuan sering dijodohkan dengan laki-laki yang dianggap memiliki kemampuan finansial. Orang tua percaya bahwa jika ada lamaran dan tawaran pernikahan bagi anak perempuannya, minimal anak tersebut akan menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada dukungan orang tua, karena sudah memiliki suami yang dapat menafkahi. Namun, tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang hampir sama, sehingga justru menciptakan masalah kemiskinan baru dan tantangan-tantangan baru.

c. Faktor Kemauan Diri Sendiri

Pernikahan dini terjadi di lingkungan masyarakat karena adanya kemauan anak itu sendiri yang timbul dari naluri anak tersebut. Keputusan untuk menikah dini berasal dari dorongan anak yang merasa cocok dengan pasangannya dan memiliki tekad yang kuat untuk membentuk keluarga, sehingga menyebabkan orang tua menikahkan anaknya. Sebagai orang tua, mereka perlu

mengikuti kehendak anak, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan harapan orang tua untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak mereka.

d. Faktor Menghindari Perzinahan

Sebagian masyarakat kita menganggap bahwa apabila anak terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Sebagai orang tua, dianggap wajib untuk melindungi anak-anak mereka dari hal tersebut dengan segera menjodohkan mereka melalui pernikahan. Oleh karena itu, orang tua merasa perlu untuk mencegah anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama, dan langkah yang diambil adalah menikahkan mereka dengan cepat. Motivasi di balik tindakan ini adalah rasa khawatir bahwa anak-anak mereka mungkin akan terlibat dalam hubungan yang melanggar norma agama, terutama ketakutan akan kehamilan di luar nikah atau perbuatan zina. Padahal, mungkin anak-anak tersebut sebenarnya sedang menikmati masa-masa sekolah atau masa mudanya. Situasi ini dipicu oleh kekhawatiran orang tua terhadap kedekatan hubungan pacaran anak-anak mereka.

e. Faktor Perjodohan

Faktor Perjodohan Faktor perjodohan merupakan salah satu faktor yang masih terjadi di masyarakat pedesaan. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik.

Tabel 4.8

Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini

No.	Nama Responden	Faktor Menikah Dini
1.	R01_J	Perjodohan
2.	R02_L	Pendidikan Rendah
3.	R03_F	Pendidikan Rendah
4.	R04_A	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
5.	R05_T	Pergaulan Bebas
6.	R06_A	Ekonomi Rendah

7.	R07_E	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
8.	R08_B	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
9.	R09_D	Pergaulan Bebas
10.	R10_S	Pergaulan Bebas
11.	R11_Y	Ekonomi Rendah
12.	R12_S	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
13.	R13_T	Perjodohan
14.	R14_S	Pendidikan Rendah
15.	R15_S	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
16.	R16_R	Pergaulan Bebas
17.	R17_R	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
18.	R18_W	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
19.	R19_N	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
20.	R20_H	Menghindari Perzinahan
21.	R21_H	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
22.	R22_S	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
23.	R23_A	Pergaulan Bebas
24.	R24_P	Pendidikan Rendah
25.	R25_N	Merasa Cocok/Suka Sama Suka
26.	R26_D	Merasa Cocok/Suka Sama Suka

27.	R27_A	Pergaulan Bebas
28.	R28_A	Ingin Bebas dari Tanggungan Orang Tua
29.	R29_S	Menghindari Perzinahan
30.	R30_E	Ekonomi Rendah

Tabel 4.9

Persentase Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Jumlah Persentase
1.	**Karena Keinginan Sendiri**		
	▪ Merasa cocok/suka sama suka	12	40%
	▪ Mengindari Perzinahan	2	6%
	▪ Ingin bebas dari	1	3%

	tanggungan orang tua		
2.	**Karena dorongan orang tua** ▪ Perjodohan ▪ Ekonomi Rendah	 2 3	 6% 10%
3.	**Kondisi Masyarakat** ▪ Akibat pergaulan bebas ▪ Pendidikan Rendah	 6 4	 20% 13%

1) Karena keinginan sendiri

Dari data dalam tabel 4.9, sebanyak 40% pasangan untuk menikah karena merasa cocok/suka sama suka, sementara 6% menghindari perzinahan, dan 3% dari lainnya mereka memilih menikah untuk bebas dari tanggungan orang tua.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa alasan seseorang memutuskan menikah pada

usia dini termasuk dari diri sendiri, kesiapan untuk membina rumah tangga, serta keinginan untuk bebas dari tanggungan orang tua. Adanya anggapan bahwa hidup berumah tangga mudah, kesesuaian dengan pasangan dan kekhawatiran terhadap perzinahan dan perilaku seks bebas juga menjadi faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.

2) Karena Dorongan orang tua

Dari data tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 6% dari responden mengatakan bahwa perjodohan menjadi alasan mereka untuk menikah dini. Dan 10% mengatakan bahwa mereka menikah dini dikarenakan ekonomi yang rendah. Beberapa orang tua merasa malu jika anak mereka belum menikah pada usia tertentu, terutama karengan dorongan sosial atau adat yang kuat di masyarakat mereka. Selain itu, faktor lain seperti keinginan orang tua untuk memiliki menantu secepat mungkin, terutama jika ada tawaran pernikahan dari keluarga yang dihormati, juga menjadi pertimbangan. Selain dorongan orang tua, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting, di mana keinginan untuk memastikan kesejahteraan anak setelah menikah, termasuk keinginan agar anak

dapat menikah dengan yang mapan finansial, menjadi faktor kedua yang penting setelah keinginan sendiri.

3) Kondisi Masyarakat

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 20% dari responden menjawab bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang pada akhirnya menyabkan hamil diluar nikah, faktor ini sering kali terjadi pada masa sekarang ini. 13% Karena pendidikan yang rendah, pendidikan yang hanya sampai di jenjang SD, SMP menyebabkan mereka menikah dini.

Dari tabel diatas dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi responden melakukan pernikahan dini. Sebenarnya faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari segi faktor pendidikan artinya responden putus sekolah yang akhirnya memilih untuk menikah, disamping itu responden putus sekolah dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian dari segi kemauan sendiri, artinya responden menikah dini dikarenakan suka sama suka dan bersegera ingin menikah untuk membentuk sebuah keluarga. Disamping itu juga mereka menikah dini supaya dapat terhindar dari perzinahan.

4. Kondisi Kegiatan Keagamaan di Desa Duren

Kegiatan keagamaan di Desa Duren sangat beragam. Pendidikan Agama Islam tidak hanya diperoleh dari bangku sekolah saja, tetapi di dalam masyarakat juga bisa mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan Agama Islam. Di Desa Duren terdapat dua Sekolah Dasar (SD), satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan satu sekolah menegah pertama (SMP). Selain itu di setiap dusun mempunyai TPQ kecuali satu dusun yang memang belum terdapat TPQ. Sebagian orang tua juga sangat memperhatikan Pendidikan Agama Islam anaknya dengan memondokkan anaknya di luar Desa Duren. Dari pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal tersebut, anak-anak di Desa Duren mendapatkan Pendidikan Agama Islam yang hal itu memang harus di pelajari guna menjadikan anak-anak di Desa Duren menjadi anak yang saleh dan salehah.

Di Desa Duren juga terdapat kegiatan keagamaan di masing-masing dusunnya. Kegiatan keagamaan ini biasanya diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang rutin dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kegiatan keagamaan tersebut seperti, pengajian rutinan setiap malam Jumat, tahlilan, manaqib, yasinan, sholawat badar, sholawat nariyah, sima'an Al-Qur'an 30 juz, kajian Islami, dan mujahadah. Selain kegiatan keagamaan di Desa Duren juga

terdapat kegiatan sosial seperti, PKK, karang taruna, kumpulan RT, dan kerja bakti.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, anak-anak maupun orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Duren, sebagian dari mereka belum cukup aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka mengenai pendidikan agama Islam.

B. Analisis Data

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Pada instrumen angket pernikahan dini terdapat 16 butir pertanyaan yang diuji cobakan kepada 15 responden. Adapun uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 26 yang jika diklasifikasikan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.10

Klasifikasi Hasil Uji Validitas Instrumen Pernikahan Dini

Kriteria	Nomor Butir	Jumlah
Valid	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16	16
Tidak Valid	-	0
Total		16

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa angket yang berjumlah 16 pertanyaan setelah diuji validitasnya menghasilkan 16 pertanyaan yang valid dan 0 pertanyaan yang tidak valid. Kemudian pertanyaan yang valid tersebut selanjutnya diuji reabilitasnya.

Tabel 4.11

Klasifikasi Hasil Uji Validitas Instrumen Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Kriteria	Nomor Butir	Jumlah
Valid	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16, 17,18,19,20	19
Tidak Valid	12	1
Total		20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa angket yang berjumlah 20 pertanyaan setelah diuji validitasnya menghasilkan 19 pertanyaan yang valid dan 1 pertanyaan yang tidak valid. Kemudian pertanyaan yang valid tersebut selanjutnya diuji reabilitasnya.

b. Uji Reabilitas

Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS 26 dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Hasil Analisis Reabilitas Instrumen Pernikahan Dini

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.900	16

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas diperoleh nilai alpha = 0,9 lebih besar dari r_{tabel} = 0,514 dengan taraf signifikansi 5%. Nilai alpha > r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.

Tabel 4.13

Hasil Analisis Reabilitas Instrumen Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.857	19

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas diperoleh nilai alpha = 0,857 lebih besar dari r_{tabel} = 0,514 dengan taraf signifikansi 5%. Nilai alpha > r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa tahap yaitu menyajikan data melalui tabel distribusi frekuensi, menghitung tendensi sentral (modus, median, mean), menghitung varian dan standar deviasi serta menentukan kualitas dari setiap variabel.

a. Pernikahan Dini

Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu harus menghitung tentang data, jumlah kelas dan interval kelas dengan rumus sebagai berikut:

1) Mencari rentang data (range)

R = data terbesar – data terkecil
= 76 - 40
= 36

2) Menentukan banyaknya kelas

K = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log 30
= 1 + 3,3 (1,47)
= 1 + 4,851
= 5,851 (dibulatkan menjadi 6)

3) Menentukan interval kelas

I $= \frac{R}{K}$

$= \frac{36}{6}$

$= 6$

Dari data diatas dapat diperoleh kualifikasi dan interval sebagai berikut:

Tabel 4.14

Distribusi Frekuensi Pernikahan Dini

Interval Kelas	**Frekuensi**	**Presentase**
40 – 46	5	16,66%
47 – 53	11	36,66%
54 – 60	6	20%
61 – 67	6	20%
68 – 74	1	3,33%
75 – 81	1	3,33%
Jumlah	**30**	**100%**

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hasil angket pernikahan dini terdapat frekuensi terbanyak pada skor 47 - 53 sebanyak 11 responden dengan presentase 36,66% dan frekuensi terkecil pada skor 68 -74 dan 75 - 81 hanya 1 respoden dengan presentase 3,33%. Berdasarkan data distribusi frekuensi tentang

pernikahan dini, kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk histogram sebagai berikut:

Gambar 4.2

Histogram Distribusi Frekuensi Pernikahan Dini

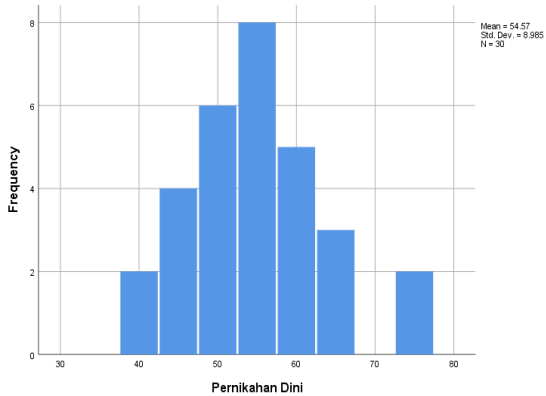

Setelah memasukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, Langkah selanjutnya adalah menghitung tendensi sentral (modus, median, mean), varian standar deviasi yang dihitung dengan bantuan program SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 4.15

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pernikahan Dini

Statistics

Pernikahan Dini

N	Valid	30
	Missing	0
Mean		54.57
Median		53.00
Mode		53
Std. Deviation		8.985
Variance		80.737

Dari tabel statistik deskriptif diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang, dengan rata-rata X (pernikahan dini) sebesar 55,47, median = 53 dan modus = 53. Adapun varian sebesar 80,737 dan standar deviasi sebesar 8,985.

Melalui skor rata-rata (mean) dan standar deviasi yang telah diketahui, maka selanjutnya perlu dibuat kualitas variabel pernikahan dini (X) dengan mengubah skor mentah menjadi nilai huruf sebagai berikut:

M + 1,5 SD = 55,47 + 1,5 (8,985) = 68,9475

M + 0,5 SD = 55,47 + 0,5 (8,985) = 59,9625

M – 0,5 SD = 55,47 – 0,5 (8,985) = 50,9775

M – 1,5 SD = 55,47 – 1,5 (8,985) = 41,9925

Tabel 4.16

Kategori Variabel Pernikahan Dini

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	X < 42	2	6,666666667
Rendah	42 < X ≤ 51	10	33,33333333
Sedang	51 < X ≤ 60	10	33,33333333
Tinggi	60 < X ≤ 69	6	20
Sangat Tinggi	X > 69	2	6,666666667
Total		30	

Berdasarkan data pada tabel 4.16 di atas, terdapat 5 kategori sikap pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 2 orang (6,67%) berada pada kategori sangat rendah, 10 orang (33,33%) berada pada kategori rendah, 10 orang (33,33%) berada pada kategori sedang, 6 orang (20%) berada pada kategori tinggi, dan 2 orang (6,67%) berada pada kategori sangat tinggi. Jika dilihat dari frekuensi terbanyak dan juga nilai rata-rata yang diperoleh maka dapat dikategorikan bahwa sikap pernikahan dini pada remaja di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berada pada kategori rendah dan sedang.

b. Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu harus menghitung rentang data, jumlah kelas dan interval kelas dengan rumus sebagai berikut:

1) Mencari rentang data (range)

R = data terbesar – data terkecil

= 72 – 31

= 41

2) Menentukan banyaknya kelas

K = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 30

= 1 + 3,3 (1,47)

= 1 + 4,851

= 5,851 (dibulatkan menjadi 6)

3) Menentukan interval kelas

I = $\frac{R}{K}$

= $\frac{41}{6}$

= 6,83 (dibulatkan menjadi 7)

Dari data diatas dapat diperoleh kualifikasi dan interval sebagai berikut:

Tabel 4.17

Distribusi Frekuensi Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Interval Kelas	Frekuensi	Presentase
31 – 37	1	3,33%
38 – 44	1	3,33%
45 – 51	3	10%
52 – 58	12	40%
59 – 65	8	26,66%
66 – 72	5	16,66%
Jumlah	**30**	**100%**

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga terdapat frekuensi terbanyak pada nilai 52 - 58 sebanyak 12 responden dengan presentase 40% dan frekuensi terkecil pada nilai 31 – 37 dan 38 – 44 masing-masing sebanyak 1 responden dengan presentase 3,33%. Berdasarkan data distribusi frekuensi tentang pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga, kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk histogram sebagai berikut:

Gambar 4.3

Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

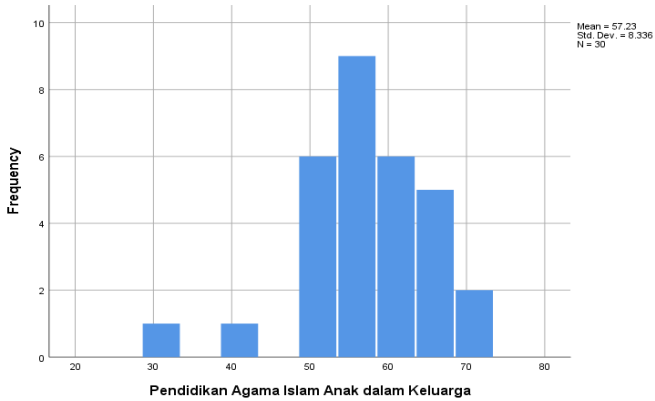

Setelah memasukkan data ke dalam table distribusi frekuensi, Langkah selanjutnya adalah menghitung tendensi sentral (modus, median, mean), varian dan standar deviasi yang dihitung dengan bantuan program SPSS 26 sebagai berikut:

Tabel 4.18

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Statistics

VAR00001

N	Valid	30
	Missing	0
Mean		57.23
Median		57.50
Mode		52
Std. Deviation		8.336
Variance		69.495

Dari tabel statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang, dengan rata-rata Y (pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga) sebesar 57,23, median = 57,5 dan modus = 52 Adapun varian sebesar 69,495 dan standar deviasi sebesar 8,336.

Melalui skor rata-rata (mean) dan standar deviasi yang telah diketahui, maka selanjutnya perlu dibuat kualitas variabel pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (Y) dengan mengubah skor mentah menjadi nilai huruf sebagai berikut:

M + 1,5 SD = 57,23 + 1,5 (8,336) = 69,734

M + 0,5 SD = 57,23 + 0,5 (8,336) = 61,398

M – 0,5 SD = 57,23 – 0,5 (8,336) = 53,062

M – 1,5 SD = 57,23 – 1,5 (8,336) = 44,726

Tabel 4.19

Kategori Variabel Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	X < 45	2	6,666666667
Rendah	45 < X ≤ 53	6	20
Sedang	53 < X ≤ 61	13	43,33333333
Tinggi	61 < X ≤ 70	8	26,66666667
Sangat Tinggi	X > 70	1	3,333333333
Total		30	

Berdasarkan data pada tabel 4.19 di atas, terdapat 5 kategori sikap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 2 orang (6,67%) berada pada kategori sangat rendah, 6 orang (20%) berada pada kategori rendah, 13 orang (43,33%) berada pada kategori sedang, 8 orang (26,67%) berada pada kategori tinggi dan 1 orang (3,33%) pada kategori sangat tinggi. Jika dilihat dari frekuensi terbanyak dan juga nilai rata-rata yang diperoleh maka dapat dikategorikan bahwa sikap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam

keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berada pada kategori sedang.

3. Analisis Statistik Inferensial

a. Analisis Uji Prasyarat

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov* melalui program SPSS versi 26 dengan kriteria pengambilan keputusan:[4]

a) Jika nilai *sig.* lebih dari 0,05 maka residual dinyatakan berdistribusi normal

b) Jika nilai *sig.* kurang dari 0,05 maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal

Dari hasil penghitungan uji normalitas menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh data sebagai berikut:

[4] I Wayan Widana dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis*, (Jawa Timur: Klik Media, 2020), hlm. 19.

Tabel 4.20

Hasil Uji Normalitas Data Variabel X dan Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.14830819
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.099
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2) Uji Linieritas

Uji linieritas dalam penelitian ini dilakukan melalui program SPSS versi 26 dengan kriteria pengambilan keputusan:[5]

a) Jika nilai *sig. deviation from linearity* lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan yang lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel.

[5] I Wayan Widana dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis*, (Jawa Timur: Klik Media, 2020), hlm. 53.

b) Jika nilai *sig. deviation from linearity* kurang dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel.

Dari hasil penghitungan uji linieritas menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.21

Hasil Uji Linieritas Data Variabel X dan Y

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga * Pernikahan Dini	Between Groups	(Combined)	1842.117	20	92.106	4.785	.010
		Linearity	919.118	1	919.118	47.746	.000
		Deviation from Linearity	922.999	19	48.579	2.524	.078
	Within Groups		173.250	9	19.250		
	Total		2015.367	29			

Berdasarkan hasil uji linieritas pada tabel 4.21 diketahui nilai signifikansi pada baris *Deviation from Linearity* sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel pernikahan dini dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga terdapat hubungan yang linier.

b. Analisis Uji Hipotesis

Analisis uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Jalan analisisnya melalui pengolahan data yang akan mencari pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. Penelitian ini menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana yang dihitung melalui program SPSS versi 26 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mencari korelasi X dan Y

Untuk mencari korelasi X dan Y digunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$= \frac{30(92224) - (1637)(1717)}{\sqrt{[30(91667) - 2679769][30(100285) - 2948089}}$$

$$= \frac{2766720 - 2810729}{\sqrt{(2750010 - 2679769)\,(3008550 - 2948089)}}$$

$$= \frac{-44009}{\sqrt{(70241)(60461)}}$$

$$= \frac{-44009}{\sqrt{4246841101}}$$

= -0,6753182625577 atau -0,675

Kemudian, untuk menguji signifikansinya dapat dilakukan dengan uji-t. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien korelasi tersebut dinyatakan signifikansi,

dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka koefisien korelasi tersebut dinyatakan tidak signifikansi.[6]

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

$$= \frac{-0{,}675\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(-0{,}675)^2}}$$

$$= \frac{-0{,}675\sqrt{28}}{\sqrt{1-0{,}455625}}$$

$$= \frac{-0{,}675(5{,}291)}{\sqrt{0{,}544375}}$$

$$= \frac{-3{,}571425}{0{,}737}$$

$$= -4{,}845$$

Dari hasil penghitungan tersebut diketahui t_{hitung} sebesar -4,845 dibandingkan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar -2,042. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien korelasi dinyatakan signifikan.

Selanjutnya, untuk menentukan kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$KP = r^2 \times 100\%$

$= (-0{,}675) \times 100\%$

$= 0{,}456 \times 100\%$

$= 45{,}6\%$

[6] Mikha Agus Widiyanto, *Statistika Terapan:* Konsep dan Aplikasi SPSS, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 186.

Berdasarkan hasil penghitungan koefisien determinasi (R square) di atas selaras dengan hasil penghitungan menggunakan program SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 4.22

Hasil Koefisien Determinasi Data Variabel X dan Y

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675[a]	.456	.437	6.257

a. Predictors: (Constant), Pernikahan Dini

b. Dependent Variable: Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Dari tabel model summary di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,675. Dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,456. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (Y) sebesar 45,6% dipengaruhi oleh pernikahan dini (X) dan sisanya 54,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2) Mencari persamaan regresi linier sederhana

Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga berdasarkan pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang. Secara umum persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Y' = a + bX$

Dimana:

a = $\frac{n.\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n.\sum X^2 - (\sum X)^2}$

= $\frac{30(92224) - (1637)(1717)}{30(91667) - (1637)^2}$

= $\frac{2766720 - 2810729}{2750010 - 2679769}$

= $\frac{-44009}{70241}$

= -0,627

b = $\frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n.\sum X^2 - (\sum X)^2}$

= $\frac{(1717)(91667) - (1637)(92224)}{30(91667) - (1637)^2}$

= $\frac{157392239 - 150970688}{2750010 - 2679769}$

= $\frac{6421551}{70241}$

= 91,422

Berdasarkan hasil penghitungan di atas selaras dengan hasil penghitungan menggunakan program SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 4.23

Persamaan Regresi Linier Sederhana Data Variabel X dan Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	91.422	7.148		12.790	.000
	Pernikahan Dini	-.627	.129	-.675	-4.845	.000

a. Dependent Variable: Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Dari tabel 4.23, dapat diketahui bahwa harga b sebesar 91,422. Sedangkan harga a sebesar -0,627. Dengan demikian, persamaan garis regresi antara pengaruh pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga adalah Y' = -0,627 + 91,422X

3) Uji Signifikansi F

Uji signifkansi digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka

regresi dinyatakan signifikan, sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka regresi dinyatakan tidak signifikan.[7]

Untuk menghitung nilai F dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menghitung jumlah kuadrat regresi

$$JK_{reg} = \frac{(\sum XY)^2}{\sum X^2}$$

$$= \frac{(-1466{,}96)^2}{2341{,}36}$$

$$= \frac{2151971{,}64}{2341{,}36}$$

$$= 919{,}111$$

b) Menghitung derajat kebebasan regresi = banyaknya variabel independent (K)

dk_{reg} = k = 1

c) Menghitung rerata kuadrat regresi

$$RK_{reg} = \frac{JK_{reg}}{dk_{reg}}$$

$$= \frac{919{,}111}{1}$$

$$= 919{,}111$$

d) Menghitung jumlah kuadrat residu

$$JK_{res} = \sum y^2 - JK_{reg}$$

$$= 2015{,}67 - 919{,}111$$

[7] Mikha Agus Widiyanto, *Statistika Terapan:* Konsep dan Aplikasi SPSS, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 186.

= 1096,56

e) Menghitung derajat kebebasan residu

dk_{res} = $N - k - 1$

= 30 – 1 – 1

= 28

f) Menghitung rerata kuadrat residu

$RK_{res} = \frac{JK_{res}}{dk_{res}}$

$= \frac{954.045}{28}$

= 1096,56

g) Menghitung nilai F

F $= \frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$

$= \frac{919,11}{39,16}$

= 23,476

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan selaras dengan hasil penghitungan dengan menggunakan program SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 4.24

Analisis Uji Signifikansi Data Variabel X dan Y

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	919.118	1	919.118	23.476	.000[b]
	Residual	1096.249	28	39.152		
	Total	2015.367	29			

a. Dependent Variable: Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

b. Predictors: (Constant), Pernikahan Dini

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa F_{hitung} = 23,476 lebih besar dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% = 4,20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pernikahan Dini (Tingkat Pemahaman, Faktor-faktor dan Dampak)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, maka diperoleh frekuensi terbanyak pada skor 47 - 53 sebanyak 11 responden dengan presentase 36,66% dan frekuensi terkecil pada

skor 68 -74 dan 75 - 81 hanya 1 respoden dengan presentase 3,33%. Adapun hasil rata-rata dari variabel pernikahan dini sebesar 55,47, median = 53 dan modus = 53. Nilai varian sebesar 80,737 dan standar deviasi sebesar 8,985. Melalui skor rata-rata (mean) dan standar deviasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pernikahan dini berada dalam kategori "rendah dan sedang". Dalam hal ini pasangan pernikahan dini mempunyai pemahaman yang rendah dan sedang dalam memahami arti dari pernikahan dini. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini berada pada kategori rendah dan sedang, yang artinya pernikahan dini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini mempunyai dampak rendah dan sedang bagi kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu pasangan pernikahan dini dengan kategori rendah, pasangan pernikahan dini tersebut tidak mengetahui yang dimaksud pernikahan dini. Dalam artian mereka tidak mengetahui batasan usia minimal untuk menikah. Mereka juga tidak mengetahui keuntungan dan kerugian dalam melakukan pernikahan. Faktor penyebab pernikahan dini pada pasangan ini salah satunya yaitu ingin meringankan

beban orang tua, tetapi kenyataan secara finansial mereka juga belum siap. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka masih dibantu biaya oleh orang tua. Masalah-masalah yang di hadapi beragama, mulai masalah keuangan, orang tua suami yang kurang menerima, mementingkan ego masing-masing, merasa paling benar sendiri sehingga pada pasangan ini pernikahannya harus berakhir dengan perceraian.[8]

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pasangan pernikahan dini dengan kategori sedang, pasangan pernikahan dini tersebut cenderung kurang mengetahui yang dimaksud pernikahan dini. Dalam artian di satu sisi mereka siap menikah, di satu sisi mereka tidak siap menikah. Mereka juga kurang mengetahui keuntungan dan kerugian dalam melakukan pernikahan. Faktor penyebab pernikahan dini pada pasangan ini yaitu supaya menghindari fitnah dikarenakan sudah lama kenal. Di sisi lain dikarenakan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tetapi hanya sampai jenjang SMP. Masalah-masalah yang di hadapi yaitu rumah tangga yang

[8] Transkrip hasil wawancara dan observasi kepada orang tua tentang pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang, dengan ibu R08_B pada tanggal 15 Februari 2024 dalam lampiran 10.

tidak harmonis dan belum siapnya pasangan pernikahan dini dalam membina rumah tangga.[9]

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini pada kategori rendah, pasangan ini tidak memahami pengertian dari pernikahan dini, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di pengaruhi oleh faktor tertentu yaitu untuk meringankan beban orang tua tanpa memikirkan keuntungan dan kerugiannya, sehingga dampak yang ditimbulkan pada pernikahan ini beragam seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ego yang masih tinggi sehingga tidak ada yang mengalah, sehingga dapat berujung ke perceraian.

Kemudian pernikahan dini pada kategori sedang, pasangan ini kurang memahami pengertian dari pernikahan dini, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini beragam seperti menghindari fitnah, pendidikan rendah, sudah merasa saling cocok satu sama lain. Sehingga dampak yang ditimbulkan pada pernikahan ini yaitu rumah tangga yang tidak harmonis dan perbedaan pendapat yang dapat memicu keretakan rumah tangga.

[9] Transkrip hasil wawancara dan observasi kepada orang tua tentang pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang, dengan ibu R10_S pada tanggal 15 Februari 2024 dalam lampiran 9.

b. Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Hasil penelitian dan analisis data mengenai pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, maka diperoleh data frekuensi terbanyak pada nilai 52 - 58 sebanyak 12 responden dengan presentase 40% dan frekuensi terkecil pada nilai 31 – 37 dan 38 – 44 masing-masing sebanyak 1 responden dengan presentase 3,33%. Adapun rata-rata hasil pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga sebesar 57,23, median = 57,5 dan modus = 52. Nilai varian sebesar 69,495 dan standar deviasi sebesar 8,336. Melalui skor rata-rata (mean) dan standar deviasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemahaman Agama Islam pada anak dalam keluarga berada dalam kategori "sedang".

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini dalam mendidik anak tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu buruk dalam artian berada pada kategori "sedang". Dalam memberikan pemahaman Agama Islam kepada anak meliputi beberapa aspek, yaitu aspek Al-Qur'an, aspek akidah, aspek ibadah, dan aspek akhlak. Pada aspek Al-Qur'an pasangan pernikahan dini tidak turun tangan

secara langsung dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada anak, melainkan diajarkan oleh gurunya di sekolahan. Kemudian dalam aspek akidah, pasangan pernikahan dini mengajarkan rukun Iman dan rukun Islam kepada anaknya, meskipun mereka sendiri terkadang masih lupa terkait dengan rukun Iman dan rukun Islam. Dalam aspek ibadah, anak dari pasangan pernikahan dini mendapatkan materi sholat dari sekolahannya, lalu saat dirumah anak tersebut selalu diingatkan oleh orang tuanya untuk menunaikan sholat 5 waktu. Berikutnya dalam aspek akhlak, anak selalu diajarkan untuk selalu bersikap sopan, santun dan menghormati orang yang lebih tua. Pasangan pernikahan dini mendapatkan materi pemahaman agama Islam yaitu dari pengajian RT, PKK yang biasanya ada ceramahnya, terkadang mengikuti pengajian yang ada dimasjid.[10]

c. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga

Setelah diketahui hasil penghitungan diatas, selanjutnya adalah pengujian uji normalitas dan uji linieritas sebagai uji prasyarat analisis data dengan bantuan program SPSS versi 26. Uji normalitas data dalam

[10] Transkrip hasil wawancara dan observasi kepada orang tua tentang pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang, dengan ibu R13_T pada tanggal 16 Februari 2024 dalam lampiran 14.

penelitian ini dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan nilai *Sig.* 0,200 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel pernikahan dini (variabel X) dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (variabel Y) di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji linieritas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada baris *Deviation from Linearity* sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa antara pernikahan dini (variabel X) dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (variabel Y) di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang memiliki hubungan yang linier.

Kemudian untuk menguji ada atau tidaknya hubungan yang negatif signifikan antara pernikahan dini (variabel X) dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (variabel Y) di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang maka rumus yang digunakan adalah rumus korelasi *Product Moment* dan diperoleh hasil korelasi sebesar -0,675. Hasil korelasi tersebut bernilai negatif, ini artinya terdapat hubungan yang tidak searah antara pernikahan dini dengan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam

keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila skor pernikahan dini menurun maka pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga meningkat. Sementara untuk menguji signifikansinya menggunakan uji t dan diperoleh hasil t_{hitung} sebesar -4,845 lebih besar dari t tabel dengan dk = 30. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien korelasi atau hubungan antara pernikahan dini dengan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dinyatakan signifikan.

Adapun besarnya kontribusi variabel pernikahan dini (X) terhadap variabel pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga (Y) diwakili dengan besarnya koefisien determinasi (R square) sebesar 0,456. Artinya, dalam penelitian ini pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga sebesar 45,6% dipengaruhi pernikahan dini dan sisanya 54,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya berdasarkan analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi $Y' = -0{,}627 + 91{,}422X$ dan dari hasil anava menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 23,476 dibandingkan dengan F_{tabel} dengan dk = 28 pada taraf

signifikansi 5% sebesar 4,20. Sehingga dapat diketahui F_{hitung} lebih besar dari $F_{tabel.}$ Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hasil penghitungan menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara pernikahan dini terhadap pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Duren Tengaran Semarang. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti diterima.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu, penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.
2. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuesioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuesioner sehingga memungkinkan hasilnya kurang akurat.
3. Adanya keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini membuat hasil kurang maksimal.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan judul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berdasarkan analisis data awal, termasuk dalam kategori "rendah dan sedang" yang terletak pada interval $42 < X \leq 51$ dan $51 < X \leq 60$ dengan nilai rata-rata 55,47 serta standar deviasi 8,985. Ini berarti pernikahan dini di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.
2. Pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berdasarkan data analisis awal, termasuk dalam kategori "sedang" yang terletak pada interval $53 < X \leq 61$ dengan nilai rata-rata 57,23 dan standar deviasi 8,336. Ini berarti bahwa pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.

3. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pernikahan dini dan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Hal ini dibuktikan pada hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar -0,675. Tanda negatif pada koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif atau tidak searah antara pernikahan dini dengan pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga. Kondisi tersebut dapat diartikan apabila pernikahan dini meningkat maka pemahaman Agama Islam orang tua pada anak dalam keluarga menurun. Sedangkan dilihat dari perhitungan regresi linier sederhana, dibuktikan dari nilai F_{hitung} 23,476 > F_{tabel} 4,20 dengan dk = 28 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai persamaan regresi Y' = -0,627 + 91,422X dan kontribusi X terhadap Y sebesar 45,6%.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang", selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam diharapkan mengajarkan tentang pendidikan agama Islam dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya Ilmu agama yang diterima peserta didik dapat dibawa dan diaplikasikan di dalam keluarga kelak.
2. Bagi warga masyarakat khususnya yang menikah di usia yang masih muda hendaknya mempunyai bekal ilmu agama Islam sebelum membangun keluarga, apabila sudah terlanjur menikah, maka tetaplah berusaha untuk menimba ilmu agama terus menerus agar bekal ilmu agama tersebut dapat di ajarkan kepada anak-anak mereka. Orang tua hendaknya terus menerus selalu membenahi dalam membangun, mendidik keluarganya yang sesuai tujuan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam agar selamat dan bahagia dunia akhirat.
3. Penulis juga berharap ketika seseorang memutuskan menikah pada usia dini, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segifisik, mental, tanggung jawab, financial dan kesiapan dalam memliki anak, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik seperti tujuan pernikahan yang seseungguhnya yaitu menuju keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah.*
4. Bagi orang tua hendaknya lebih selektif dan hati-hati sebelum menikahkan anak-anaknya dan orang tua hendaknya membina

dan membimbing dengan selalu memberikan teladan bagi anak-anaknya. Karena pada kenyataannya orang tua sering kali lupa bahwa dirinyalah figur utama dari kehidupan anak-anaknya.

5. Penulis menyarankan penelitian selanjutanya untuk mendalami aspek-aspek tertentu yang mungkin belum tercakup dalam skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pemahaman tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: PT. Gema Insani, 2002.

Ahmad, Rival, dan Simarmata Ricardo, *Hukum Indonesia,* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan Pusat Study Hukum Dan Kebijakan Sentralisme Production, 2006.

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Extravaganza.* Bandung: Mujahid Press, 2004.

Ali, Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Semarang: PKP12 Universitas Wahid Hasyim, 2012.

Anwar, Ali, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan Excel,* Kediri: IAIT Press, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

----------, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

----------, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Aspandi, *Fikih Perkawinan (Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam),* Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Az Za'lawi, Sayyid Muhammad, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa,* Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Surga Rumah Tangga,* (Surabaya: Gita Mediah Press, 2006), hlm. 44.

Bustami, dkk., *Statistika; Terapannya pada Bidang Informatika,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Creswell, John W., *Research Design,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

D., Singgih Gunarsa dan Gunarsa, Singgih D, *Psikologi Remaja,* Jakarta: Gunung Mulia, 2007.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

----------, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

----------, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental,* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

----------, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1995.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* Yogyakarta: Liberty, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta Timur: Cahaya Press, t.t.

Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Jakarta: Media Abadi, 2005.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2017.

Firhris, *Ilmu Pendidikan Islam,* Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hadi, Sutrisni, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Ofcet, 1990.

Hadits Riwayat Bukhori no 5056, Muslim no 1400.

Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383.

Hamzah, Amir, *Penelitian Berbasis Proyek, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Kajian Teoritik dan Contoh-contoh Penerapannya*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Hanief, Yulingga Nanda dan Wasis Himawanto, *Statistik Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Hasan, Alian B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2018.

Kurniawan, Asep, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Sebuah Panduan Lengkap bagi Para Guru, Orang Tua, dan Calon)*, Jakarta: akademia permata, 2013.

Majid, Abdul, *Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Malik, Adam, *Pengantar Statistika Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Maolani dan Cahyana, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Minarti, Sri, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Amzah, 2013.

Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdul Rahman, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Mujip, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kencana, 2006.

Musthofa, Yasin, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Sketsa, 2007.

Nuryadi, dkk., *Dasar-dasar Statistik Penelitian,* Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.

Paulus, Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya,* Malang: Selaras, 2010.

Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syariat Islam,* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum; Suatu Pengantar,* Bandung: Armico 1992.

Setiono, Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga,* Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Sinambela, Lijan Poltak dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik,* (Depok: RajaGrafindo, 2022) hlm. 424.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal dan Memahami Masalah-masalah Remaja,* Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2011.

----------, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

----------, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

----------, *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Supardi, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*, Jakarta Selatan: Change Publicatin, 2013.

Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

Syafril, *Statistik Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2019.

Syarbini, Amirulloh, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga (Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia, 2014.

Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Widana, I Wayan dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis*, Jawa Timur: Klik Media, 2020.

Widiyanto, Mikha Agus, *Statistika Terapan: Konsep & Aplikasi SPSS dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi & Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Yasin, Fatahudin Abdul, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Regulasi

Undang-undang Dasar Tahun 1945, *kebebasan beragama dan berkepercayaan*, Pasal 29, ayat (1) dan (2).

Undang-Undang No.23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak*, Pasal 1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, ayat (1).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 15.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 30, ayat (1).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13, ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi

Barkah, "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 4.

Cumentas, Shella Lyana Wilza, "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Usia Dini", *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 3.

Khoirunnisa, "Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Pernikahan Dini di Binangun Bandar Batang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 7.

Rozi, Fahru, "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), hlm. 8.

Yunita, Lala, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 57.

Jurnal

Cahyono, h., & Dewi, E. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehormatan Keluarga Dan Pola Asuh Anak". *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* (Vol. 2, No. 20, 2019).

Hidayanti, Nur Andi Rosdianti Razak dan Anwar Parawangi, "Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros", *Journal Unismuh,* (Vol. 2, No. 1, Februari 2021), hlm. 218.

Isnaini, Nurul dan Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung", *Jurnal Kebidanan* (Vol. 5, No. 1, Januari 2019), hlm. 78.

Lubis, Zulham Hamidan dan R. Nunung Nurwat, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua", *Jurnal: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Mayarakat* (Vol. 7, No. 1, April 2020), hlm. 68-79.

Martsiswati, Ernie, dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Vol. 1 No. 2, November 2014), hlm. 190.

Muntamah, Ana Latifatul Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum,* (Vol. 2, No. 1, Juni 2019), hlm. 2.

Rahajaan, Jakobus A. dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis,* (Vol. 2, No. 1, Maret 2021), hlm. 91.

Takim, Akbar, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi* (Vol. 08, No. 1, Juni 2022), hlm. 39.

Wawancara dan Observasi

Transkrip hasil wawancara dan observasi kepada orang tua tentang pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang, dengan ibu R10_S pada tanggal 15 Februari 2024 dalam lampiran 9.

Transkrip hasil wawancara dan observasi kepada orang tua tentang pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang, dengan ibu R08_B pada tanggal 15 Februari 2024 dalam lampiran 10.

Transkrip hasil wawancara dan observasi kepada orang tua tentang pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang, dengan ibu R13_T pada tanggal 16 Februari 2024 dalam lampiran 14.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

ANALISIS UJI VALIDITAS DAN REABILITAS PERNIKAHAN DINI (VARIABEL X)

No.	Responden	Nomor Soal																	
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	Total	Rata-rata
1	R_1	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	71	4,4375
2	R_2	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	72	4,5
3	R_3	5	4	5	4	3	4	5	3	4	4	3	3	5	4	5	5	66	4,125
4	R_4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	77	4,8125
5	R_5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	71	4,4375
6	R_6	3	2	2	1	3	3	2	2	1	1	3	3	1	1	4	1	33	2,0625
7	R_7	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	3	1	1	2	4	4	57	3,5625
8	R_8	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	1	2	4	4	4	47	2,9375
9	R_9	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	72	4,5
10	R_10	4	1	1	2	2	4	3	1	2	3	3	4	4	3	4	3	44	2,75
11	R_11	3	3	3	4	5	3	2	1	4	4	3	2	2	2	1	2	44	2,75
12	R_12	3	3	3	4	1	2	1	4	2	2	4	3	3	1	3	3	42	2,625
13	R_13	4	4	3	1	1	2	3	4	2	5	5	3	3	3	3	3	49	3,0625
14	R_14	3	4	4	1	1	4	2	5	3	2	2	2	3	2	1	3	42	2,625
15	R_15	5	5	4	3	3	1	4	4	3	1	2	4	4	4	4	4	55	3,4375
Validitas	**r_tabel**	**0,514**	**0,51**	**0,514**	**0,51**	**0,514**	**0,514**	**0,514**	**0,514**	**0,514**	**0,51**	**0,514**	**0,51**	**0,514**	**0,514**	**0,514**	**0,514**		
	r_hitung	**0,647**	**0,7**	**0,84**	**0,76**	**0,585**	**0,566**	**0,909**	**0,55**	**0,827**	**0,66**	**0,559**	**0,57**	**0,789**	**0,83**	**0,5329**	**0,892**		
	Kriteria	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid		
Reliabilitas	Varian	0,6381	1,457	1,6952	2,067	1,781	1,2667	2,0952	1,8095	1,21	1,829	1,5524	1,6	2,2667	1,743	1,4	1,495	203,124	
	Jumlah Varian	25,905																	
	Varian Total	203,12																	
	Keputusan	0,9348	Reliabel																

Lampiran 2

ANALISIS UJI VALIDITAS DAN REABILITAS PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA (VARIABEL Y)

No.	Responden	UJI VALIDITAS VARIABEL Y																				
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Total	Rata-rata
1	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	64	3,2
2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	49	2,45
3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	56	2,8
4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	56	2,8
5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	47	2,35
6	6	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	62	3,1
7	7	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	62	3,1
8	8	3	2	1	1	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	2	3	2	53	2,65
9	9	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	3	2	3	1	2	1	38	1,9
10	10	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	52	2,6
11	11	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	3	70	3,5
12	12	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	2	62	3,1
13	13	3	2	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2	4	3	66	3,3
14	14	2	1	2	2	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	2	60	3
15	15	4	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	2	2	3	4	4	4	4	3	2	64	3,2
Validitas	**r_tabel**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,514**	**0,514**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**		
	r_hitung	**0,67**	**0,56**	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,82**	**0,83**	**0,63**	**0,54**	**0,79**	**0,673**	**0,4883033**	**0,52**	**0,79**	**0,58**	**0,73**	**0,61**	**0,52**	**0,74**	**0,58**		
	Kriteria	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Tidak Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid		
	Varian	0,5	0,52	0,52	0,35	0,27	0,5	0,55	0,64	0,24	0,35	0,21	0,2666667	0,55	0,74	0,27	0,4	0,4	0,55	0,41	0,38	71,2571	
	Jumlah Varian	8,62																					
	Varian Total	71,3																					
Keputusan	Keputusan	0,94	Reliabel																				

Lampiran 3

DATA HASIL ANGKET PERNIKAHAN DINI

No.	Responden	Total
1.	R01_J	59
2.	R02_L	48
3.	R03_F	54
4.	R04_A	49
5.	R05_T	45
6.	R06_A	59
7.	R07_E	53
8.	R08_B	44
9.	R09_D	48
10.	R10_S	55
11.	R11_Y	47
12.	R12_S	40
13.	R13_T	41
14.	R14_S	51
15.	R15_S	43
16.	R16_R	73
17.	R17_R	64
18.	R18_W	67

19.	R19_N	62
20.	R20_H	66
21.	R21_H	76
22.	R22_S	49
23.	R23_A	53
24.	R24_P	61
25.	R25_N	56
26.	R26_D	53
27.	R27_A	62
28.	R28_A	55
29.	R29_S	53
30.	R30_E	51

Lampiran 4

DATA HASIL ANGKET PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA

No.	Responden	Total
1.	R01_J	50
2.	R02_L	62
3.	R03_F	58
4.	R04_A	54
5.	R05_T	57
6.	R06_A	49
7.	R07_E	66
8.	R08_B	64
9.	R09_D	63
10.	R10_S	69
11.	R11_Y	55
12.	R12_S	66
13.	R13_T	72
14.	R14_S	55
15.	R15_S	67
16.	R16_R	31
17.	R17_R	59
18.	R18_W	52
19.	R19_N	54
20.	R20_H	42

21.	R21_H	50
22.	R22_S	61
23.	R23_A	57
24.	R24_P	61
25.	R25_N	65
26.	R26_D	58
27.	R27_A	56
28.	R28_A	60
29.	R29_S	52
30.	R30_E	52

Lampiran 5

ANGKET PERNIKAHAN DINI

1. Angket ini disampaikan untuk mendapatkan data penelitian dengan judul "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang".
2. Penelitian dilakukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Agama Islam.
3. Berilah tanda (√) atau tanda (X). Cukup 1 (satu) kali pengisian pada setiap pernyataan.
4. Ada 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu: SS= Sangat Setuju, S = Setuju, N= Netral, TS = Tidak Setuju, STS= Sangat Tidak Setuju.

Indentitas Responden

Nama :

Usia saat Menikah :

Usia Sekarang :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Status Pernikahan Saat Ini :

Alamat :

Jumlah Anak :

Faktor Menikah Dini :

Angket Pasangan yang Menikah Dini

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Menikah adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama.					
2.	Pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur dewasa.					
3.	Menurut BKKBN umur ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun.					
4.	Perbedaan pendapat menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.					
5.	Dampak pergaulan bebas *(Married by accident)* berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini.					
6.	Saya melaksanakan pernikahan dini dikarenakan takut menjadi perawan tua.					

7.	Semakin banyaknya postingan mengenai seks di media massa menyebabkan terbuka terhadap seks sehingga menarik perhatian remaja untuk memilih cepat menikah dini.					
8.	Pernikahan dini dikarenakan saling mencintai secara lahir dan batin sudah siap untuk membangun rumah tangga.					
9.	Kesiapan dalam menjalani rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga.					
10.	Adanya masalah rumah tangga disebabkan belum siapnya seseorang dalam membina rumah tangga.					
11.	Latar belakang pernikahan dini dikarenakan untuk meningkatkan status sosial dengan mencari pasangan yang lebih kaya atau memiliki posisi sosial yang lebih tinggi.					

12.	Pernikahan dini bertujuan menghindari fitnah atau gunjingan dari tetangga.					
13.	Pernikahan dini beranggapan akan meringankan beban orang tua.					
14.	Saya melaksanakan pernikahan dini dikarenakan orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.					
15.	Kurangnya dukungan dari orang tua, yang menganggap pendidikan kurang penting bagi anak-anaknya sehingga menyebabkan anak menikah dini.					
16.	Kurangnya pengetahuan tentang batas umur yang di tetapkan oleh UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan menyebabkan pernikahan dini.					

Lampiran 6

ANGKET PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA

1. Angket ini disampaikan untuk mendapatkan data penelitian dengan judul "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga di Duren Tengaran Semarang".
2. Penelitian dilakukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Agama Islam.
3. Jawablah pertanyaan angket ini dengan sejujurnya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban (a,b,c, dan d)

Indentitas Responden

Nama :

Usia saat Menikah :

Usia Sekarang :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Status Pernikahan Saat Ini :

Alamat :

Jumlah Anak :

Faktor Menikah Dini :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika dirumah, apakah anda mengajarkan anak untuk membaca dan memahami Al-Qur'an?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
2.	Apakah anda memberikan hukuman kepada anak apabila anak tidak membaca Al-Quran?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
3.	Apakah anak anda diberikan pengajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
4.	Saat dirumah, apakah anda menceritakan kisah-kisah nabi dan rasul?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
5.	Apakah anda mengajarkan kalimat *syahadatain* kepada anak?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah

6.	Apakah anda mengajarkan bacaan-bacaan dalam shalat kepada anak?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
7.	Apakah anda mengenalkan siapa itu Allah SWT kepada anak?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
8.	Apabila Bulan Ramadhan, apakah anak diajarkan untuk berpuasa?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
9.	Saat shalat dirumah, apakah anak diajarkan untuk shalat berjamah bersama-sama bersama keluarga?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
10.	Apakah anda mengajarkan anak untuk shalat lima waktu?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
11.	Apakah anak diajarkan untuk bersedekah?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang

		d. Tidak Pernah
12.	Apakah anda mengajak anak untuk shalat dimasjid?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
13.	Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
14.	Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca doa sehari-hari?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
15.	Apakah anda memberikan teladan tentang bertingkah laku yang baik kepada anak?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
16.	Apakah anda memberi teladan kepada anak-anak tentang silaturahmi dengan sanak keluarga?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
17.	Apakah anda mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua?	a. Selalu b. Sering

		c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
18.	Apakah anda memberikan hukuman jika anak berbuat salah?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
19.	Apakah anda menasehati anak jika anak tidak melaksanakan ibadah?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah
20.	Apakah anda mengajak anak ke majlis ta'lim?	a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah

Lampiran 7

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PERNIKAHAN DINI DENGAN KATEGORI "SANGAT TINGGI"

Nama : R21_H

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Sangat Tinggi

1. Pemahaman pernikahan
   a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
      Jawab : hubungan suami istri untuk membentuk rumah tangga dan pernikahan itu ya menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu. Menyatukan dua pikiran.
   b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : kalau yang di sarankan BKKBN minimal usia nikah untuk perempuan usia 21 tahun, laki-laki 25 tahun
   c. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : Mental sangat penting dalam membangun sebuah keluarga. Kalau nggak siap mental jadinya nanti berantakan. Jadinya mental sangat perlu untuk mempersiapkan diri untuk menikah. Terus fisik juga, fisiknya harus kuat, sehat supaya

menikahnya berjalan dengan lancar. Kemudian juga uang untuk keperluan sehari-hari atau yang lainnya.

d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini?

   Jawab : keuntungannya bisa hidup bersama, mempunyai keturunan, kalau kerugiannya itu masa muda hilang terus paling ya, susah cari uang. Jadinya kan urusi muka jadi gak bisa. Beli pakaian juga susah, lebih mentingin anak kalau sekarang. Sekarang yang diurus bukan cuma diri sendiri, ada anak, dan suami.

2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini

   a. Apakah dampak pergaulan bebas *(Married by accident)* berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini?

      Jawab : iya. Soalnya sekarang banyak anak-anak yang masih kecil anak SD atau SMP sudah punya pacar, diajak kesana kemari. Terus ada yang sampe keblabasen, hamil diluar nikah. Terus sekolahnya jadi terputus ditengah jalan, ga dilanjutin lagi.

   b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?

Jawab : karna dulu udah kenal lama, udah pacaran, terus keluarga dah saling kenal, jadinya lulus sekolah langsung nikah.

c. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

Jawab : sudah, dulu itu saya bekerja menjadi pelayan warung, biasanya bantu bersih-bersih atau membuat minuman buat yang beli makan, terus suami saya kerjanya di pabrik. Tapi setelah itu saya pindah kerja di pabrik, karena penghasilannya lebih banyak dibanding menjadi pelayan di warung.

d. Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?

Jawab : setelah baru saja lulus SMA, saya dan suami menikah.

e. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?

Jawab : iya, dulu orang daerah sini banyak yang nikah dini, mbah-mbah saya dulu nikahnya juga nikah dini.

3. Dampak pernikahan dini

a. Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

Jawab : merasa senang, karena bisa hidup bersama dengan orang yang saya cintai dan bisa membentuk sebuah keluarga

b. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

Jawab : bersyukur karena merupakan rezeki yang diberikan Allah untuk kami

c. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?

   Jawab : disyukuri saja yang ada, saya sama suami selalu menjaga komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga

d. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut?

   Jawab : resikonya kan kalau udah menikah kan pasti ada masalah gitu sama suami atau keluarga, kan kita harus menyelesaikan sendiri. Kita harus tau sebabnya apa dan menyelesaikannya. Selain itu orangtua juga kasih tau dan tanya-tanya dari orang luar.

e. Apakah orang tua ikut terlibat dalam rumah tangga dan dalam bentuk apa?

   Jawab : terlibat, terutama dalam bentuk dana dan tempat tinggal. Saya sama suami belum punya rumah sendiri, masih tinggal bareng orang tua dan adik suami saya. Jadinya kalau ada apa-apa dalam pernikahan kami, pasti orang tua tau dan terlibat. Terus kalau untuk kebutuhan makan biasanya yang masak juga ibuk dari suami saya. Soalnya saya sama suami harus berngkat pagi-pagi jadinya kalau saya sendiri nggak sempet masak.

f. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?

   Jawab : tetangga jadi lebih baik sama saya, saya kan orang pendatang. Yang dulunya mereka anggap saya aneh aneh, tapi karena saya sekarang sudah menikah, mereka lebih menghargai saya. Saya juga beradaptasi dengan mereka.

g. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

   Jawab : Kalau itu saya belum rasain, kan masih sama orang tua. Terus sekarang masih cukup dana orang tua. Jadi saya masih ikut orang tua.

Lampiran 8

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PERNIKAHAN DINI DENGAN KATEGORI "TINGGI"

Nama : R20_H

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Tinggi

1. Pemahaman pernikahan
   a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
      Jawab : pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga.
   b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : harusnya 22 tahun.
   c. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : Mental. Karena harus bisa mengatur ini itu. Untuk beli ini itu. Mengatur rumah tangga. Nanti kalau sudah jadi satu, nanti harus gimana dan tinggal dimana. Terus mengatur sikap juga, harus lebih sabar, tanggung jawab.

d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini?

   Jawab : Kerugiannya ya belum puas, belum puas menikmati masa muda. Kalau masih muda kan bisa main sana sini. Kalau sudah punya istri ya gak bisa bebas. Kalau keuntungannya, ya kalau ada masalah bisa ada teman untuk menyelesaikan masalah berdua, saling bantu lah.

2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini

   a. Apakah dampak pergaulan bebas *(Married by accident)* berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini?

      Jawab : pernikahan dini biasanya malah kebanyakan gara-gara pergaulan bebas, masih sekolah terus hamil diluar nikah, jadinya terpaksa harus nikah dini buat tanggung jawab.

   b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?

      Jawab : disarankan orangtua dulu, lalu muncullah pemikiran saya untuk menikah meskipun muda. Saya tidak melakukan hal negatif, tetapi saya mengantisipasi saja. Karena saya juga ga enak sama tetangga. Pacarnya saya juga sudah sering main kerumah, jadi sering dicurigai, dikira ngapain. Makanya saya menikah muda supaya tidak ada prasangka buruk dari tetangga.

c. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

   Jawab : iya sudah. Saya bekerja di pabrik, terus suami saya kerjanya di salah satu restoran di Salatiga. Bantu-bantu disana, jadi pelayan.

d. Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?

   Jawab : udah nggak, lulus sekolah selang beberapa bulan langsung nikah.

e. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?

   Jawab : Udah kebiasaan dari dulu-dulu. Biasanya usia 17 atau 18 tahun.

3. Dampak pernikahan dini

   a. Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : Kesulitan ekonomi. Boros uangnya. Karena nggak kerja trus kebutuhan anak juga jajan trs. Trus ada perubahan yang dulunya suka bebas kemana-mana, sekarang udah gak bebas lagi karena udah ada yang diurus.

   b. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : setelah menikah itu ga langsung dikasih anak, selang beberapa bulan baru dikasih, jadinya waktu tau kalau hamil rasanya senang sekali

c. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?

   Jawab : rumah tangga baik-baik saja. Biasanya masalah pekerjaan rumah tangga bisa bagi tugas sama suami. Kalau saya lagi nyuci atau masak, nanti suami yang jaga anak, terus diajak jalan-jalan juga ya walaupun masih deket-deket sini

d. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut?

   Jawab : kita kan dari pacaran dulu memang selalu terbuka. Ada masalah apa ya dibicarakan bareng-bareng. Jadi kalau pas nanti marahan, nanti minta maaf. Sadar siapa yang salah. Jadi kalau bisa masalahnya cukup kita yang menyelesaikannya berdua.

e. Apakah orang tua ikut terlibat dalam rumah tangga dan dalam bentuk apa?

   Jawab : iya terlibat, misalnya dalam bentuk tempat tinggal, saya suami dan anak masih tinggal jadi satu sama orang tua. Terus nasehati jika semisalnya saya sama suami lagi ada sedikit masalah.

f. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?

   Jawab : tetap ikut kegiatan di lingkungan sini, masih ikut sinoman/karang taruna, tapi di dalam lingkup situ saya serasa

menjadi yang dituakan, soalnya udah nikah terus juga udah punya anak, jadinya harus bisa ngemong teman-teman yang masih butuh bimbingan

g. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

   Jawab : iya kesulitan. Sekarang udah anak jadinya kebutuhannya juga semakin bertambah, jadinya harus pintar-pintar buat nyukupin kebutuhan ini itu.

Lampiran 9

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PERNIKAHAN DINI DENGAN KATEGORI "SEDANG"

Nama : R10_S

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Sedang

1. Pemahaman pernikahan
   a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
      Jawab : pernikahan ya, itu menyatukan antara dua orang. Jika ada masalah, ya buat teman deket lah, untuk menyelesaikan bersama.
   b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : Kalau yang ideal ya diatas 21
   c. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : mental, fisik, sama materi
   d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini?

Jawab : sedikit mengetahui ya. Kalau kelebihannya ya kita punya orang yang paling deket, yang bisa dengar kalau ada masalah. Nah kalau kekurangannya sih kita masih labil emosinya ya. Kadang masih suka bertengkar. Belum bisa maklum satu sama lain. Terus keadaan ekonomi belum matang jadinya masih bergantung sama orang tua.

2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini
   a. Apakah dampak pergaulan bebas *(Married by accident)* berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini?

      Jawab : berpengaruh soalnya ya kalau udah keblabasan kalau ga nikah ya gimana
   b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?

      Jawab : dulu kan pacaran udah beberapa tahun. Orang tua juga udah tau karena dia suka main ke rumah. Nah orang tua kan takut kalau terjadi sesuatu, apalagi sudah lama pacaran. Orang tua mikirnya yang nggak-nggak. Takutnya hamil duluan apa gimana. Jadi lebih baik dinikahkan dulu.
   c. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

      Jawab : sudah tapi masih serabutan dulu itu. Kalau saya sendiri jualan es kelapa hijau atau es degan deket pom bensin Susukan, kadang suami saya juga bantu jualan. Selain itu

suami saya kerjanya mencari burung dihutan, nyarinya itu pake perangkap lem terus ditempel dipohon. Tapi kalau saat ini saya sudah pindah kerja di pabrik, karna penghasilannya lebih bisa mencukupi kebutuhan.

d. Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?

   Jawab : udah lulus sekolah, dulu itu lulus sekolah SMP, soalnya saya gak nglanjutin sekolah SMA.

e. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?

   Jawab : kalau di daerah sini ya tradisi. Karena daerah sini itu kalau udah ada yang datang ke rumah gitu dikira yang nggak-nggak. Makanya disini tu menikahnya cepat karena nggak enak ama tetangga.

3. Dampak pernikahan dini

   a. Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : waktu itu ya pastinya seneng, soalnya juga udah kenal lama, pacaran lama, terus nikah itu rasanya memang bahagia, tapi sayangnya bahagianya gabisa dilanjutin karna harus pisah.

   b. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : bersyukur, seneng

   c. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?

Jawab : masih banyak bertengkarnya, soalnya dulu nikahnya masih muda, keadaan ekonomi mental juga belum siap, tinggalnya masih jadi satu sama orang tua, terus pekerjaan awal-awal dulu juga belum tetap, terus setelah nikah itu langsung diberi rezeki anak, alhamdulillah bersyukur, tapi juga agak kesulitan takut anak nggak bisa tercukupi kebutuhannya

d. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut?

   Jawab : awalnya itu saling diem-diem dulu, terus setelah itu dibicarakan bagaimana baiknya, sampaikan uneg-uneg masing-masing. Tapi dulu itu ada permasalahan yang besar yang tidak bisa saya bicarakan yang akhirnya itu menjadi hubungan saya sama suami saya dulu tidak bisa berlanjut lagi.

e. Apakah orang tua ikut terlibat dalam rumah tangga dan dalam bentuk apa?

   Jawab : sangat terlibat dalam banyak hal, masih selalu dibimbing orang tua. Tempat tinggal masih jadi satu, makan juga masih ikut sama orang tua. Apa-apa masih orang tua.

f. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?

   Jawab : dulu sebelum nikah, malu buat nimbrung sama tetangga. Rasanya ga pede dan takut. Tapi setelah menikah saya coba ikut karang taruna, terus kalau tetangga ada yang

punya hajatan saya mewakili orang tua buat bantu-bantu di acara itu.

g. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

   Jawab : masih sulit, banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki buat kedepannya, biar nggak salah jalan lagi. Kalau menikah itu ternyata harus sudah siap semuanya, dari ekonomi, mental, fisik, terus perkuat iman juga. Jadinya jangan asal nikah, banyak yang harus dipersiapkan.

Lampiran 10

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PERNIKAHAN DINI DENGAN KATEGORI "RENDAH"

Nama : R08_B

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Rendah

1. Pemahaman pernikahan
   a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
      Jawab : membangun sebuah keluarga kecil.
   b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : 20 tahun mbak. Karena 20 tahun sudah dewasa.
   c. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : tidak ada, kalau udah sama-sama cocok udah lulus sekolah paling ngga udah lulus SMP atau SMA itu udah siap untuk nikah
   d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini?

Jawab : tergantung kitanya sih. Tapi saya saranin kalau bisa sekolah dulu, baru menikah. Karena berpengaruh sama pengambilan keputusannya. Kalau masih muda kan agak susah mengatur emosi. Masih labil.

2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini
   a. Apakah dampak pergaulan bebas *(Married by accident)* berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini?

      Jawab : iya berpengaruh, anak-anak sekarang kalau sudah terjerumus pergaulan bebas udah sangat bahaya.
   b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?

      Jawab : udah kenal lama, takut kalau bergaul kelamaan nanti kebablasan. Jadi mending nikah aja untuk menghindari pergaulan bebas. Sebelum menikah kan kesana kemari, gak karuan. Jadi saya nikah saja supaya ada tanggung jawab.
   c. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

      Jawab : kalau dulu saya sendiri belum bekerja, tapi suami saya sudah bekerja jadi sopir truk.
   d. Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?

      Jawab : waktu itu lulus SMP, jadinya pas nikah udah gak sekolah.

e. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?

   Jawab : Tradisi turun temurun.

3. Dampak pernikahan dini

   a. Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : awal-awal setelah menikah rasanya senang, karena ada yang nemenin kalau kemana-mana, ada yang jagain, terus kalau mau butuh apa-apa bisa dibeliin, tapi itu cuma bertahan sampai beberapa waktu aja. Terus ya banyak permasalahan-permasalahan, mulai masalah keuangan, orang tua suami yang kurang menerima dan masalah lainnya, terus akhirnya pernikahannya udah gabisa dilanjutin lagi.

   b. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : pastinya sangat senang, orang tua juga senang karna udah punya cucu

   c. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?

      Jawab : kalau awal-awal pernikahan, rumah tangga harmonis jarang bertengkar, dan kalau ada apa-apa selalu bersama-sama.

   d. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut?

Jawab : kalau perselisihan memang sering ya. Masalah kecil nanti dibesar-besarin terus malah jadi masalah yang besar. Cara ngatasinnya dibicarakan baik-baik, diselesaikan berdua.

e. Apakah orang tua ikut terlibat dalam rumah tangga dan dalam bentuk apa?

Jawab : iya ikut, kalau semisalnya ada permasalahan yang memang saya sudah tidak bisa berifikir jalan keluarnya harus bagaimana, saya biasanya cerita ke orang tua, minta nasehat sama solusi ke orang tua saya.

f. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?

Jawab : sebelum menikah saya belum bisa berbaur dengan tetangga atau lingkungan sekitar, setelah menikah pun saya juga belum bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar saya. Jadinya kalau tetangga saya punya hajatan yang datang membantu kesana pasti masih orang tua, terus saya juga tidak ikut perkumpulan apapun di sini. Tapi setelah pisah sama suami, saya mulai ikut perkumpulan misalnya karang taruna, ya walaupun belum bisa ikut aktif.

g. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : masih mentingin ego masing-masing. Semaunya sendiri-sendiri, kadang ga ada yang mau ngalah, merasa paling benar sendiri. Ya itu salah satunya yang menyebabkan

masalah gabisa selesai-selesai, masalah satu belum selesai nanti ada masalah yang lain.

Lampiran 11

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PERNIKAHAN DINI DENGAN KATEGORI "SANGAT RENDAH"

Nama : R13_T

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Sangat Rendah

1. Pemahaman pernikahan
   a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
      Jawab : kewajiban untuk meneruskan keturunan.
   b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : kalau udah lulus sekolah dan udah bekerja, sekitar umur 19 atau 20 tahun.
   c. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
      Jawab : penting yakin, dijalani aja, kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik

d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini?

   Jawab : nggak tahu. Tapi merasa senang sih ada yang jagain. Ada suami.

2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini

   a. Apakah dampak pergaulan bebas *(Married by accident)* berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini?

      Jawab : berpengaruh

   b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?

      Jawab : saya dulu sekolah hanya sampai SMP. Disuruh lanjut sekolah ke SMA saya gak mau, saya pengennya lansung kerja saja. Terus setelah itu saya dijodohkan orang tua buat menikah. Dapetnya tetangga sendiri. Tapi pernikahan gak bertahan lama, yang akhirnya harus cerai.

   c. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

      Jawab : iya sudah. Dulu suami udah kerja di Jakarta jadi pelayan toko sepatu. Terus saya sendiri udah kerja di pabrik.

   d. Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?

      Jawab : tidak, lulus SMP

e. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?

   Jawab : tidak, hanya saya yang nikah dini diantara kakak kakak dan adik saya.

3. Dampak pernikahan dini

   a. Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : ya menikah keinginan sendiri sama keinginan orag tua atau dijodohin pasti rasanya berbeda, awalnya ya saya gamau, menolak, tapi orang tua memaksa, terus yaudah saya bisanya hanya menerima. Tapi semakin kesini saya sama orang tua saya tau sifat aslinya dia seperti apa. Ketika saya salah sedikit langsung emosi, bentak-bentak saya, kadang juga ngalamin KDRT, ya pokoknya seperti itu. Terus saya minta nasehat sama orang tua dan keluarga besar, ya akhirnya memang harus pisah, kalau ga pisah nanti saya yang terus-terusan jadi korban dan tersiksa.

   b. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?

      Jawab : perasaannya pasti seneng. Bersyukur bisa diberikan momongan. Soalnya luaran sana masih banyak orang tua-orang tua lain yang sedang berjuang buat diberikan rezeki berupa anak.

   c. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?

Jawab : yang saya alami selama ini memang kurang harmonis, banyak pertengkaran dalam rumah tangga, selalu dimarahin, dibentak-bentak.

d. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut?

   Jawab : biasanya nunggu suasana biar adem dulu, terus nanti kembali biasa lagi, tapi ya perasaan saya rasanya tidak karuan, istilahnya harus ngempet, mertahanin rumah tangga buat anak. Tapi ya itu akhirnya saya gakuat, harus menyerah.

e. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian dalam rumah tangga?

   Jawab : pastinya terlibat, kalau ada apa-apa dalam rumah tangga saya, larinya ke orang tua. Karena orang tua juga sudah berpengalaman dalam menjalani rumah tangga, jadinya orang tua lebih tau saya harus berbuat apa, ya sebagai pertimbangan, dan masukan buat pengambilan keputusan.

f. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?

   Jawab : tidak ada. Sebelum menikah ataupun sesudah menikah saya tidak ikut perkumpulan apapun di dusun saya. Tapi kalau acara-acara di pabrik terkadang masih ikut.

g. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : iya pastinya mengalami kesulitan. Mentalnya benar-benar diuji dan harus banyak-banyak besikap sabar.

Lampiran 12

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DENGAN KATEGORI "SANGAT TINGGI"

Nama : R23_A

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Sangat Tinggi

1. Pada tahun/umur berapa anda melakukan pernikahan?
   Jawab : 18 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir yang anda tempuh?
   Jawab : SMA
3. Apakah bapak/ibu belajar di pondok pesantren?
   Jawab : belum pernah belajar dipondok
4. Apa pekerjaan anda?
   Jawab : ibu rumah tangga
5. Apakah anda bisa bertemu dengan anak setiap hari?
   Jawab : iya bisa
6. Setelah menikah darimana anda mendapatkan materi Pendidikan Agama Islam?
   Jawab : pengajian dusun, kajian dari tv/radio, kajian rutin setiap ahad pagi

7. Metode yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam dalam keluarga
    a. Materi Al-Qur'an
        1) Bagaimana anak anda belajar Al-Qur'an?

           Jawab : anak saya belajar al-qur'an dirumah dan disekolahan, kalau disekolahan belajar al-qur'an setiap hari, kalau dirumah membaca al-qur'an setelah sholat maghrib.
        2) Apakah anda membaca Al-Qur'an setiap hari?

           Jawab : iya setiap hari saya membaca al-qur'an. Biasanya baca al-qur'an setelah sholat subuh, kalau belum sempat saya membaca al-qur'an setelah sholat maghrib.
        3) Apakah anda membiasakan anak anda untuk belajar Al-Qur'an?

           Jawab : iya selalu saya biasakan untuk membaca al-qur'an.
        4) Apa yang anda lakukan jika anak anda jika tidak belajar Al-Qur'an?

           Jawab : mengarahkan, membimbing dan selalu saya nasehati.
        5) Apakah anak anda belajar Al-Qur'an di TPQ atau Madrasah Diniyah?

           Jawab : tidak, dikarenakan anak saya pulang sekolah sudah sore dan metode pengajaran al-qur'an yang ada di

sekolah berbeda dengan metode pengajaran al-qur'an yang ada di TPQ desa sini.

b. Materi Akidah

1) Apakah anda memperkenalkan Allah kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : Allah itu Tuhan kita, kita wajib beriman kepada Allah dengan beribadah sholat, meminta do'a hanya kepada Allah. Wujudnya memang tidak terlihat tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada dimana-mana dan selalu mengawasi setiap apa saja yang kita perbuat.

2) Apakah anda mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak?

   Jawab : iya saya selalu mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak saya.

3) Apakah anda mengajarkan rukun iman dan Islam kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : iya saya ajarkan rukun iman dan rukun Islam. Misalnya dengan mengenalkan siapa itu Allah, nama-nama malaikat, mengajarkan membaca dan memahami al-qur'an, mengenalkan nama-nama nabi dan rasul, menjelaskan ap aitu hari kiamat, qodho' dan qodar. Yang rukun Islam missal ya dengan mengajarkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, membayar zakat saat mau lebaran, mengajarkan berpuasa di bulan

Ramadhan, trs di sekolahannya itu ada praktek haji untuk anak-anak.

4) Apakah anda pernah menceritakan kepada anak anda mengenai kisah nabi dan rasul?

   Jawab : iya saya menceritakan kisah nabi dan rasul, tetapi kisah nabi yan saya ketahui saja.

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghafalkan Asmaul Husna?

   Jawab : iya saya mengajarkan asmaul husna, biasanya ikut dipengajian ibu-ibu atau ikut PKK itu juga ada pembacaan asmaul husna, di sekolahan setiap hari juga membaca asmaul husna.

c. Materi Ibadah

1) Bagaimana anak anda mendapatkan materi solat?

   Jawab : dari sekolahan.

2) Apakah anda melakukan sholat 5 waktu?

   Jawab : insyaAllah, sholat 5 waktu.

3) Apakah anda mengajarkan anak untuk shalat berjamah bersama-sama bersama keluarga?

   Jawab : saya sudah mengajak tetapi terkadang anak tidak mau sholat berjamaah, kalau suami saya selalu sholat dimasjid berjamah.

4) Apakah anda mengajak anak untuk shalat dimasjid?

Jawab : sudah mengajak, kadang bapaknya sudah mengajak, tetapi anak terkadang yang tidak mau ikut.

5) Apakah anda melaksanakan puasa wajib selama bulan ramadhan dan mengajarkan kepada anak anda?

   Jawab : iya selalu puasa selama Ramadhan.

6) Apakah anda mengajarkan anak untuk membayar zakat?

   Jawab : iya, dirumah dan di sekolahan diajarkan untuk membayar zakat.

7) Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat?

   Jawab : mengajarkan anak untuk dzikir yaitu setelah sholat wajib dan juga saya sudah membelikan buku dzikir pagi petang dan membantu untuk mengamalkannya setiap hari. Shalawat diajarkan di sekolah dan juga saya ajarkan dirumah

d. Materi Akhlak

1) Apakah anda mengajarkan kepada anak agar berbicara dengan perkataan yang baik

   Jawab : iya, selalu berkata yang baik dan meninggalkan perkataan yang buruk.

2) Apakah anda mengajarkan anak anda tentang sopan santun, dan contohnya seperti apa?

Jawab : iya saya mengajarkan tentang sopan santun. Misalnya jika lewat di depan orang mengucapkan permisi, jika diberi sesuatu mengucapkan terimakasih.

3) Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu?

   Jawab : iya saya selalu mengajarkan, tetapi anak terkadang lupa tidak membaca doa

4) Apakah anda memberi teladan kepada anak-anak tentang silaturahmi dengan sanak keluarga?

   Jawab : iya kami sekeluarga selalu mengunjungi kerabat atau saudara kami, itu diadakan secara bergilir.

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua?

   Jawab : iya mengajarkan.

6) Apakah anda memberikan hukuman jika anak berbuat salah?

   Jawab : tidak, paling saya nasehati dan memberi contoh yang baik.

8. Apakah ada kendala ketika anda memberikan materi PAI kepada anak? Dan bagaimana solusinya?

   Jawab : kendalanya yaitu saya sudah memberikan bimbingan nasehat, tetapi anak terkadang tidak mau melakukannya.

9. Materi apa yang paling anda tekankan dalam memberikan materi PAI kepada anak?

Jawab : yang paling saya tekankan yaitu sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam terlebih dahulu.

10. Apakah anda mengajak anak ke majlis ta'lim?
    Jawab : iya saya selalu datang ke kajian rutin setiap ahad pagi di salah satu masjid yang ada di Kecamatan Ampel.

Lampiran 13

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DENGAN KATEGORI "TINGGI"

Nama : R12_S

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Tinggi

1. Pada tahun/umur berapa anda melakukan pernikahan?
   Jawab : 17 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir yang anda tempuh?
   Jawab : SMK
3. Apakah bapak/ibu belajar di pondok pesantren?
   Jawab : tidak pernah mondok
4. Apa pekerjaan anda?
   Jawab : buruh pabrik
5. Apakah anda bisa bertemu dengan anak setiap hari?
   Jawab : iya bisa bertemu anak setiap hari
6. Setelah menikah darimana anda mendapatkan materi Pendidikan Agama Islam?

Jawab : pengajian dusun, kajian yang diadakan sekolah anak saya, terkadang mendengarkan ceramah dari radio

7. Metode yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam dalam keluarga
   a. Materi Al-Qur'an
      1) Bagaimana anak anda belajar Al-Qur'an?
         Jawab : belajar al-qur'an di sekolahan, dirumah anak mengaji setelah sholat maghrib dan saya mendampinginya
      2) Apakah anda membaca Al-Qur'an setiap hari?
         Jawab : mengaji tetapi tidak setiap hari
      3) Apakah anda membiasakan anak anda untuk belajar Al-Qur'an?
         Jawab : iya saya biasakan membaca al-qur'an. Terkadang saya tidak menyuruh, tetapi anak saya sudah membaca al-qur'an sendiri.
      4) Apa yang anda lakukan jika anak anda jika tidak belajar Al-Qur'an?
         Jawab : saya memarahinya, tetapi marah dengan tidak kontak fisik, cukup dengan ucapan saja untuk menyadarkan
      5) Apakah anak anda belajar Al-Qur'an di TPQ atau Madrasah Diniyah?
         Jawab : tidak
   b. Materi Akidah

1) Apakah anda memperkenalkan Allah kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : iya saya beritahu, Allah itu Tuhan kita, kita wajib menyembah hanya kepada Allah, misalnya dengan sholat sebagai ibadah kepada Allah

2) Apakah anda mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak?

   Jawab : saya mengajarkan di sekolah juga diajarkan dan anak saya sudah hafal dengan 2 kalimat syahadat

3) Apakah anda mengajarkan rukun iman dan Islam kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : iya saya ajarkan dan saya bimbing untuk mengafalkannya

4) Apakah anda pernah menceritakan kepada anak anda mengenai kisah nabi dan rasul?

   Jawab : pernah, tetapi hanya kisah nabi tertentu saja

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghafalkan Asmaul Husna?

   Jawab : dirumah tidak saya ajarkan, tetapi di sekolahan sudah diajarkan untuk menghafalkan asmaul husna.

c. Materi Ibadah

1) Bagaimana anak anda mendapatkan materi solat?

Jawab : dari sekolahan, tetapi dirumah saya juga mengajarkannya, misalnya untuk menghafalkan bacaan niat sholat, bacaan surat pendek

2) Apakah anda melakukan sholat 5 waktu?

   Jawab : iya saya mengerjakan sholat 5 waktu

3) Apakah anda mengajarkan anak untuk shalat berjamah bersama-sama bersama keluarga?

   Jawab : jamaahnya kadang sholat maghrib, isya sama subuh

4) Apakah anda mengajak anak untuk shalat dimasjid?

   Jawab : mengajak tetapi hanya waktu-waktu tertentu saja

5) Apakah anda melaksanakan puasa wajib selama bulan ramadhan dan mengajarkan kepada anak anda?

   Jawab : iya melaksanakan puasa ramadhan

6) Apakah anda mengajarkan anak untuk membayar zakat?

   Jawab : mengajarkan, terkadang bayar zakatnya di sekolah

7) Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat?

   Jawab : iya selalu saya biasakan untuk membaca dzikir setelah sholat dan biasanya saya perdengarkan shalwat lewat youtube atau ikut pengajian ibu-ibu

d. Materi Akhlak

1) Apakah anda mengajarkan kepada anak agar berbicara dengan perkataan yang baik

Jawab : sejak kecil saya sudah mengajarkan komunikasi dengan bahasa jawa kromo, jadinya sudah terbiasa berkata yang baik kepada orang lain, alhamdulillahnya juga sejauh ini anak saya tidak berkata kasar atau berkata yang tidak baik

2) Apakah anda mengajarkan anak anda tentang sopan santun, dan contohnya seperti apa?

   Jawab : iya pastinya saya ajarkan, bertutur kata yang sopan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua

3) Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu?

   Jawab : saya ajarkan, misalnya berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur, berdoa sebelum dan sesudah makan

4) Apakah anda memberi teladan kepada anak-anak tentang silaturahmi dengan sanak keluarga?

   Jawab : iya, biasanya setiap hari libur kami mengunjungi rumah nenek, lalu keluarga kami yang lain juga kumpulnya disitu

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua?

   Jawab : iya saya ajarkan, misalnya tidak berkata kasar kepada orang yang lebih tua

6) Apakah anda memberikan hukuman jika anak berbuat salah?

Jawab : tidak saya hukum, tetapi saya nasehati

8. Apakah ada kendala ketika anda memberikan materi PAI kepada anak? Dan bagaimana solusinya?

   Jawab : kendalanya itu anak masih suka mainan hp, tidak tau waktu, misalnya sudah adzan dzuhur, tapi dia tidak segera melaksanakannya, ditunda-tunda masih berat di hpnya

9. Materi apa yang paling anda tekankan dalam memberikan materi PAI kepada anak?

   Jawab : dalam membaca al-qur'an, biasanya anak saya disuruh mengaji tartil pada acara-acara tertentu

10. Apakah anda mengajak anak ke majlis ta'lim?

    Jawab : saya mengajaknya, tetapi tidak sering. Kalau ada kajian atau pengajian di masjid dekat rumah saya ikut

Lampiran 14

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DENGAN KATEGORI "SEDANG"

Nama : R13_T

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Kategori Nilai : Sedang

1. Pada tahun/umur berapa anda melakukan pernikahan?
   Jawab : 18 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir yang anda tempuh?
   Jawab : SMP
3. Apakah bapak/ibu belajar di pondok pesantren?
   Jawab : tidak mondok
4. Apa pekerjaan anda?
   Jawab : di pabrik
5. Apakah anda bisa bertemu dengan anak setiap hari?
   Jawab : setiap hari bisa ketemu dengan anak
6. Setelah menikah darimana anda mendapatkan materi Pendidikan Agama Islam?

Jawab : dari pengajian RT, PKK biasanya juga ada ceramah, kadang juga ikut pengajian yang ada dimasjid

7. Metode yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam dalam keluarga
   a. Materi Al-Qur'an
      1) Bagaimana anak anda belajar Al-Qur'an?
         Jawab : diajarkan di sekolahannya
      2) Apakah anda membaca Al-Qur'an setiap hari?
         Jawab : jarang membaca al-qur'an
      3) Apakah anda membiasakan anak anda untuk belajar Al-Qur'an?
         Jawab : saya hanya mengingatkan anak supaya membaca al-qur'an
      4) Apa yang anda lakukan jika anak anda jika tidak belajar Al-Qur'an?
         Jawab : mengingatkan dan menasehati
      5) Apakah anak anda belajar Al-Qur'an di TPQ atau Madrasah Diniyah?
         Jawab : tidak belajar di TPQ
   b. Materi Akidah
      1) Apakah anda memperkenalkan Allah kepada anak anda? Bagaimana caranya?
         Jawab : dengan cara sholat, berbuat baik, dan mensyukuri nikmat

2) Apakah anda mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak?

   Jawab : iya terutama bapaknya selalu mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak

3) Apakah anda mengajarkan rukun iman dan Islam kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : iya saya ajarkan tapi saya juga suka lupa rukun iman dan rukun Islam itu apa saja

4) Apakah anda pernah menceritakan kepada anak anda mengenai kisah nabi dan rasul?

   Jawab : belum pernah menceritakan, tetapi di sekolahan sudah diajarkan kisah nabi dan rasul

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghafalkan Asmaul Husna?

   Jawab : biasanya ikut saya PKK atau pengajian biasanya ada pembacaam asmaul husna

c. Materi Ibadah

1) Bagaimana anak anda mendapatkan materi solat?

   Jawab : dari sekolahan, dirumah juga mendapatkan, misalnya dulu waktu masih anak-anak melihat bapak ibunya sholat

2) Apakah anda melakukan sholat 5 waktu?

   Jawab : iya sholat 5 waktu

3) Apakah anda mengajarkan anak untuk shalat berjamah bersama-sama bersama keluarga?

   Jawab : jarang

4) Apakah anda mengajak anak untuk shalat dimasjid?

   Jawab : kalau saya tidak mengajaknya, soalnya pulang kerja juga sudah agak malam, tapi terkadang anak saya sholat maghrib di masjid

5) Apakah anda melaksanakan puasa wajib selama bulan ramadhan dan mengajarkan kepada anak anda?

   Jawab : iya puasa

6) Apakah anda mengajarkan anak untuk membayar zakat?

   Jawab : iya tak ajarkan, kadang ikut bapaknya bayar zakat dimasjid

7) Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat?

   Jawab : saya tidak mengajarkannya, tetapi dia sendiri yang sering mendengarkan sholawat lewat hp, diajak juga sama mbahnya untuk ikut sholawatan di masjid.

d. Materi Akhlak

1) Apakah anda mengajarkan kepada anak agar berbicara dengan perkataan yang baik

   Jawab : saya sudah mengajarkan kepada anak untuk berbicara yang baik kepada semua orang, tapi yang namanya anak pas marah atau nesu itu susah terkendali

bicaranya, kadang bentak-bentak saya atau mbahnya atau orang lain yang disekitarnya

2) Apakah anda mengajarkan anak anda tentang sopan santun, dan contohnya seperti apa?

   Jawab : saya ajari, misalnya kalau berjalan di depan orang tua nunduk, kalau mendahului orang bilang monggo pakde, monggo bude

3) Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu?

   Jawab : iya saya mengajarkan, tetapi untuk pengamalannya masih terbilang kadang-kadang.

4) Apakah anda memberi teladan kepada anak-anak tentang silaturahmi dengan sanak keluarga?

   Jawab : kalau ada waktu saya ajak berkunjung ke rumah mbahnya, terkadang juga saya ajak berkunjung kerumah temen saya, misalnya waktu nyadran

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua?

   Jawab : sebenarnya sudah saya ajarkan, ingatkan, tapi ya itu kalau lagi emosi suka bentak-bentak sama orang yang lebih tua, emosinya tidak terkendali

6) Apakah anda memberikan hukuman jika anak berbuat salah?

Jawab : iya saya memberinya hukuman, biasanya saya kurangi uang sakunya, biar dia sedikit-sedikit bisa merubah sikapnya, saya juga selalu menasehatinya

8. Apakah ada kendala ketika anda memberikan materi PAI kepada anak? Dan bagaimana solusinya?

   Jawab : anak masih semaunya sendiri, kadang tidak nurut dengan yang saya ajarkan

9. Materi apa yang paling anda tekankan dalam memberikan materi PAI kepada anak?

   Jawab : ibadahnya, seperti sholat, puasa, dijaga pergaulannya, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas

10. Apakah anda mengajak anak ke majlis ta'lim?

    Jawab : pernah saya ajak ke pengajian yang ada dimasjid

Lampiran 15

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DENGAN KATEGORI "RENDAH"

Nama : R06_A

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kategori Nilai : Rendah

1. Pada tahun/umur berapa anda melakukan pernikahan?
   Jawab : 18 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir yang anda tempuh?
   Jawab : SMP
3. Apakah bapak/ibu belajar di pondok pesantren?
   Jawab : tidak, saya belajar di sekolah umum bukan pondok
4. Apa pekerjaan anda?
   Jawab : ibu rumah tangga
5. Apakah anda bisa bertemu dengan anak setiap hari?
   Jawab : iya setiap hari bisa ketemu anak
6. Setelah menikah darimana anda mendapatkan materi Pendidikan Agama Islam?
   Jawab : dari kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan rumah

7. Metode yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam dalam keluarga
    a. Materi Al-Qur'an
        1) Bagaimana anak anda belajar Al-Qur'an?
           Jawab : dari sekolahannya anak saya belajar al-qur'an
        2) Apakah anda membaca Al-Qur'an setiap hari?
           Jawab : tidak, tapi semisal lagi ikut acara pengajian saya juga ikut membaca al-qur'an
        3) Apakah anda membiasakan anak anda untuk belajar Al-Qur'an?
           Jawab : iya tapi ya tergantung anaknya, anak kadang masih suka malas membaca al-qur'an
        4) Apa yang anda lakukan jika anak anda jika tidak belajar Al-Qur'an?
           Jawab : tidak saya marahi tapi tetap mengingatkan agar rajin mengaji
        5) Apakah anak anda belajar Al-Qur'an di TPQ atau Madrasah Diniyah?
           Jawab : tidak
    b. Materi Akidah
        1) Apakah anda memperkenalkan Allah kepada anak anda? Bagaimana caranya?
           Jawab : iya dengan menjelaskan Allah itu Tuhan kita.

2) Apakah anda mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak?

   Jawab : belum mengajarkan, tapi disekolahan sudah diajarkan

3) Apakah anda mengajarkan rukun iman dan Islam kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : saya lupa rukun iman dan rukun Islam, tapi saya ingatkan untuk selalu menjadi anak yang baik

4) Apakah anda pernah menceritakan kepada anak anda mengenai kisah nabi dan rasul?

   Jawab : belum pernah

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghafalkan Asmaul Husna?

   Jawab : belum, tetapi disekolahan diajarkan

c. Materi Ibadah

1) Bagaimana anak anda mendapatkan materi solat?

   Jawab : dari sekolahannya

2) Apakah anda melakukan sholat 5 waktu?

   Jawab : kadang masih bolong-bolong

3) Apakah anda mengajarkan anak untuk shalat berjamah bersama-sama bersama keluarga?

   Jawab : tidak, tapi pernah sesekali

4) Apakah anda mengajak anak untuk shalat dimasjid?

Jawab : waktu bulan ramadhan, kadang sholat tarawih di masjid

5) Apakah anda melaksanakan puasa wajib selama bulan ramadhan dan mengajarkan kepada anak anda?

   Jawab : iya puasa, tapi namanya anak-anak puasanya masih suka bolong-bolong, belum full

6) Apakah anda mengajarkan anak untuk membayar zakat?

   Jawab : sampai saat ini belum saya jelaskan, tapi saya dan keluarga selalu membayar zakat sebelum lebaran

7) Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat?

   Jawab : pernah saya ajarkan shalawat-shalawat yang pendek

d. Materi Akhlak

1) Apakah anda mengajarkan kepada anak agar berbicara dengan perkataan yang baik

   Jawab : iya saya ajarkan, tapi terpengaruh sama teman-temannya jadinya kadang masih bicara perkataan yang kotor

2) Apakah anda mengajarkan anak anda tentang sopan santun, dan contohnya seperti apa?

   Jawab : kalau tentang sopan santun saya ajarkan, tapi anak itu susah dibilangin. Misalnya kalau diajak ngomong sama

orang lain ora gatekke (tidak menyimak). Semaunya sendiri.

3) Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu?

   Jawab : beberapa doa saja, seperti do'a mau tidur, do'a mau makan. Soalnya saya juga tidak hafal do'a-do'a yang lain.

4) Apakah anda memberi teladan kepada anak-anak tentang silaturahmi dengan sanak keluarga?

   Jawab : iya mba tapi jarang. Tapi waktu lebaran, keluarga kami juga berkunjung kerumah kerabat atau keluarga

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua?

   Jawab : saya ajarkan, terutama unggah ungguh ke orang yang lebih tua. Tapi ya namanya masih anak-anak terkadang belum bisa bersikap baik

6) Apakah anda memberikan hukuman jika anak berbuat salah?

   Jawab : kalau kesalahan kecil tidak saya marahi, tapi kalau berbuat kesalahan yang besar saya marahi, biasanya saya jewer telinganya

8. Apakah ada kendala ketika anda memberikan materi PAI kepada anak? Dan bagaimana solusinya?

   Jawab : masih susah dibilangin, susah disuruh manut

9. Materi apa yang paling anda tekankan dalam memberikan materi PAI kepada anak?

   Jawab : akhlak, unggah ungguh

10. Apakah anda mengajak anak ke majlis ta'lim?

    Jawab : tidak

Lampiran 16

HASIL WAWANCARA RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DENGAN KATEGORI "SANGAT RENDAH"

Nama : R16_R

Umur : 19 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kategori Nilai : Sangat Rendah

1. Pada tahun/umur berapa anda melakukan pernikahan?
   Jawab : 16 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir yang anda tempuh?
   Jawab : SD
3. Apakah bapak/ibu belajar di pondok pesantren?
   Jawab : tidak pernah mondok
4. Apa pekerjaan anda?
   Jawab : ibu rumah tangga
5. Apakah anda bisa bertemu dengan anak setiap hari?
   Jawab : iya
6. Setelah menikah darimana anda mendapatkan materi Pendidikan Agama Islam?

Jawab : setelah menikah saya tidak mendapat materi ilmu keagamaan

7. Metode yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam dalam keluarga
   a. Materi Al-Qur'an
      1) Bagaimana anak anda belajar Al-Qur'an?
         Jawab : saya ajarkan sendiri, sebisa saya
      2) Apakah anda membaca Al-Qur'an setiap hari?
         Jawab : tidak, malam jumat kalau ikut acara pengajian di masjid
      3) Apakah anda membiasakan anak anda untuk belajar Al-Qur'an?
         Jawab : saya ajarkan belajar al-qur'an tetapi kalau saya ada waktu
      4) Apa yang anda lakukan jika anak anda jika tidak belajar Al-Qur'an?
         Jawab : saya ingatkan
      5) Apakah anak anda belajar Al-Qur'an di TPQ atau Madrasah Diniyah?
         Jawab : tidak, belajar ngajinya di rumah, di sekolahan juga dapat, tapi tidak terlalu intensif soalnya di sekolah umum tidak berbasis agama
   b. Materi Akidah

1) Apakah anda memperkenalkan Allah kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : dengan cara sholat, berbuat baik, dan mensyukuri nikmat

2) Apakah anda mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak?

   Jawab : iya terutama bapaknya selalu mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada anak

3) Apakah anda mengajarkan rukun iman dan Islam kepada anak anda? Bagaimana caranya?

   Jawab : iya saya ajarkan tapi saya juga suka lupa rukun iman dan rukun Islam itu apa saja

4) Apakah anda pernah menceritakan kepada anak anda mengenai kisah nabi dan rasul?

   Jawab : belum pernah menceritakan, tetapi di sekolahan sudah diajarkan kisah nabi dan rasul

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghafalkan Asmaul Husna?

   Jawab : biasanya ikut saya PKK atau pengajian biasanya ada pembacaam asmaul husna

c. Materi Ibadah

1) Bagaimana anak anda mendapatkan materi solat?

   Jawab : dari sekolahan, dirumah juga mendapatkan, misalnya dulu waktu masih anak-anak melihat bapak ibunya sholat

2) Apakah anda melakukan sholat 5 waktu?

   Jawab : iya sholat 5 waktu

3) Apakah anda mengajarkan anak untuk shalat berjamah bersama-sama bersama keluarga?

   Jawab : jarang

4) Apakah anda mengajak anak untuk shalat dimasjid?

   Jawab : kalau saya tidak mengajaknya, soalnya pulang kerja juga sudah agak malam, tapi terkadang anak saya sholat maghrib di masjid

5) Apakah anda melaksanakan puasa wajib selama bulan ramadhan dan mengajarkan kepada anak anda?

   Jawab : iya puasa

6) Apakah anda mengajarkan anak untuk membayar zakat?

   Jawab : iya tak ajarkan, kadang ikut saya membayar zakat dimasjid

7) Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca Dzikir dan Shalawat?

Jawab : saya tidak mengajarkannya, tetapi dia sendiri yang sering mendengarkan sholawat lewat hp, diajak juga sama mbahnya untuk ikut sholawatan di masjid.

d. Materi Akhlak

1) Apakah anda mengajarkan kepada anak agar berbicara dengan perkataan yang baik

   Jawab : saya sudah mengajarkan kepada anak untuk berbicara yang baik kepada semua orang, tapi yang namanya anak pas marah atau nesu itu susah terkendali bicaranya, kadang bentak-bentak saya atau mbahnya atau orang lain yang disekitarnya

2) Apakah anda mengajarkan anak anda tentang sopan santun, dan contohnya seperti apa?

   Jawab : saya ajari, misalnya kalau berjalan di depan orang tua nunduk, kalau mendahului orang bilang monggo pakde, monggo bude

3) Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu?

   Jawab : iya saya mengajarkan, tetapi untuk pengamalannya masih terbilang kadang-kadang.

4) Apakah anda memberi teladan kepada anak-anak tentang silaturahmi dengan sanak keluarga?

Jawab : kalau ada waktu saya ajak berkunjung ke rumah mbahnya, terkadang juga saya ajak berkunjung kerumah temen saya, misalnya waktu nyadran

5) Apakah anda mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua?

   Jawab : sebenarnya sudah saya ajarkan, ingatkan, tapi ya itu kalau lagi emosi suka bentak-bentak sama orang yang lebih tua, emosinya tidak terkendali

6) Apakah anda memberikan hukuman jika anak berbuat salah?

   Jawab : iya saya memberinya hukuman, biasanya saya kurangi uang sakunya, biar dia sedikit-sedikit bisa merubah sikapnya, saya juga selalu menasehatinya

8. Apakah ada kendala ketika anda memberikan materi PAI kepada anak? Dan bagaimana solusinya?

   Jawab : anak masih semaunya sendiri, kadang tidak nurut dengan yang saya ajarkan

9. Materi apa yang paling anda tekankan dalam memberikan materi PAI kepada anak?

   Jawab : ibadahnya, seperti sholat, puasa, dijaga pergaulannya, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas

10. Apakah anda mengajak anak ke majlis ta'lim?

    Jawab : pernah saya ajak ke pengajian yang ada dimasjid

Lampiran 17

HASIL WAWANCARA KEPADA KEPALA RUKUN WARGA DESA DUREN TENGARAN SEMARANG

Nama **: Solikhin**

Jabatan **: Ketua RW 07, Dusun Gading**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 27 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Gading?

Narasumber : Kegiatan keagamaan ada 2 waktu, mingguan dan bulanan. Pengajian mingguan, setiap malam Jumat untuk kakung dan setiap malam Senin untuk putri. Pengajiannya tahlilan dan ceramah. Tempat pelaksanaannya bergilir, di mushola tengah dan barat. Kalau mujahadahan itu dilaksanakan setiap bulan, khusus laki-laki atau kakung.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau kegiatan lainnya di dusun ini?

Narasumber : Ada, PKK setiap RT ada. Kumpulannya tiap bulan, tempatnya bergilir. Untuk karang taruna yang aktif hanya di RT 33 saja.

Pewawancara : Apakah di Dusun Gading terdapat TPQ?

Narasumber : Ada setiap sore ba'da ashar di masjid, dari yang kecil sampai yang sudah besar. Kalau ngaji perorangan juga ada, biasanya ke rumah guru ngajinya langsung.

Pewawancara : Pengajaran agama di Dusun Gading, didapatkan darimana?

Narasumber : Dari TPQ, sekolah, ada juga yang mondok di luar dusun ini, tapi kebanyakan mondok di daerah Jawa Timur, pondok daerah Lirboyo, Tremas, Kediri, Pasuruan dan lain sebagainya.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Iya peduli. Sejak masih kecil sudah selalu diantarkan ke TPQ untuk mengaji. Orang tua sangat antusias dalam mengajarkan agama kepada anak-anaknya.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Gading?

Narasumber	: 2 Orang.
Pewawancara	: Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?
Narasumber	: Alhamdulillah bagus semua.
Pewawancara	: Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?
Narasumber	: Belum bersekolah.
Pewawancara	: Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?
Narasumber	: Untuk saat ini belum, dikarenakan anaknya masih balita.
Pewawancara	: Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?
Narasumber	: Sampai saat ini belum.

Nama **: Nur Kholis**

Jabatan **: Ketua RW 02, Dusun Miri**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 27 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Miri?

Narasumber : Ada beberapa, kegiatan pengajian yang kakung diadakan pada setiap RT dan yang putri pada setiap RW. Pelaksanaannya setiap malam Rabu dan malam Senin. Isi pengajiannya yaitu tahlilan dan ceramah yang di isi oleh Bapak K.H. Miftachussalam, S.Pd. Malam Selasa ba'da isya pengajian rutin di Masjid Baitul Hikmah, jama'ahnya dari Dusun Miri dan umum. Ngaji kitab Al-Ibriz. Pengajian umum Jumat pon (selapan pisan/35 hari) di isi oleh Bapak K.H. Mahfur. Mujahadah dilaksanakan setiap malam Kamis.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau kegiatan lainnya di dusun ini?

Narasumber : PKK ada karang taruna juga ada, kumpulan rutin perbulan.

Pewawancara : Apakah di Dusun Miri terdapat TPQ?

Narasumber : Ada, dibagi tiga waktu. Kalau masih siang jam 1 sampai jam 2, untuk ngaji anak yang masih kecil atau anak TK dan SD, jam 2 sampai jam 3 untuk ngaji anak SMP, kalau ba'da ashar untuk orang yang dewasa atau anak SMA.

Pewawancara : Pengajaran agama di Dusun Miri, didapatkan darimana?

Narasumber : Dari TPQ, sekolah, dan dari keluarga.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Sebagian ada yang peduli sebagian ada yang bersikap cuek. Tergantung masing-masing orang.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Miri?

Narasumber : 1 Orang.

Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?

Narasumber	: Lancar, ekonomi bagus, udah punya anak.
Pewawancara	: Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?
Narasumber	: Bersekolah, untuk saat ini masih duduk di bangku TK.
Pewawancara	: Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?
Narasumber	: Sering, tetapi tidak setiap hari.
Pewawancara	: Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?
Narasumber	: Sampai saat ini belum.

Nama **: Sarwani**

Jabatan **: Ketua RW 05, Dusun Ngepringan**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 27 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Ngepringan?

Narasumber : Kegiatan pengajiannya yaitu malam Jumat untuk bapak-bapak dan malam Senin untuk ibu-ibu. Isi pengajiannya tahlilan dan ceramah. Setiap selapan atau 35 hari diadakan pengajian rutin pada malam Rabu Legi tempatnya di masjid yang dipimpin oleh Bapak K.H. Miftachussalam, S.Pd., yang diisi dengan kultum atau ceramah.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau kegiatan lainnya di dusun ini?

Narasumber : Ada, karang taruna setiap RT dan PKK setiap dusun. Kumpulannya selang-seling, kadang minggu pertama dan ketiga atau minggu kedua dan keempat di setiap bulannya.

Pewawancara : Apakah di Dusun Ngepringan terdapat TPQ?

Narasumber : Ada, setiap sore ba'da ashar. Untuk pengajarnya ada 4 orang yaitu dari ibu-ibu PKK. Selain itu anak-anak akan dibiasakan berperilaku akhlakul karimah.

Pewawancara : Pengajaran agama di Dusun Ngepringan, didapatkan darimana?

Narasumber : Dari TPQ, lalu dari sekolahan, dan juga dari lingkungan masyarakat.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Peduli.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Ngepringan?

Narasumber : 1 Orang.

Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?

Narasumber : Ekonomi lancar karena sudah bekerja.

Pewawancara : Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?

Narasumber : Saat ini belum mempunyai anak.

Pewawancara	: Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?
Narasumber	: Saat ini belum mempunyai anak, jadinya belum ke TPQ, tapi tidak tahu jika nanti sudah mempunyai anak.
Pewawancara	: Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?
Narasumber	: Sampai saat ini belum.

Nama **: Budiyanto**

Jabatan **: Ketua RW 06, Dusun Tanubayu**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 27 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Tanubayu?

Narasumber : Kegiatannya itu pengajian rutin tahlilan ibu-ibu yang di adakan setiap malam Jumat. Untuk tempatnya beda-beda setiap pertemuannya, bergilir dari satu rumah kerumah yang lain. Selain itu pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap tanggal 11 bulan hijriah.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau kegiatan lainnya di dusun ini?

Narasumber : Ada. PKK kumpulannya perdusun setiap minggu ketiga. Lalu karang taruna ada di setiap RT nya kumpulannya rutin setiap malam minggu.

Pewawancara : Apakah di Dusun Tanubayu terdapat TPQ?

Narasumber : Dulu ada, tetapi saat ini sudah tidak berjalan. Jika anak-anak ingin mengaji biasanya pergi ke TPQ dusun lain.

Pewawancara : Pengajaran agama di Dusun Tanubayu, didapatkan darimana?

Narasumber : Dari keluarga, sekolahan dan lingkungan.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Ada yang peduli, ada yang biasa, ada juga yang cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Tanubayu?

Narasumber : 13 Orang.

Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?

Narasumber : Keadaan ekonomi bermacam-macam, ada yang menengah ke bawah dan menengah ke atas. Tetapi kebanyakan menengah ke bawah.

Pewawancara : Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?

Narasumber : Semuanya bersekolah.

Pewawancara : Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?

Narasumber : Dikarenakan TPQ Dusun Tanubayu sudah tidak berjalan, maka hanya sebagian anak saja yang berangkat ke TPQ dusun lain.

Pewawancara : Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?

Narasumber : Sampai saat ini belum ada yang mengikuti.

Nama **: Rosidi**

Jabatan **: Ketua RW 01, Dusun Krajan**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 28 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Krajan?

Narasumber : Pengajiannya itu ada pengajian mingguan dan pengajian bulanan. Pengajian mingguan ibu-ibu dilaksanakan pada setiap malam Jumat, diisi dengan tahlil, yasin, asmaul husna dan diba'. Untuk tempatnya bergilir. Pengajian rutin malam Rabu di masjid yang diisi oleh Bapak Drs. Kyai Makhsinul Wahid. Selain itu, pengajian pada malam Sabtu yaitu mujahadah dan ceramah yang diisi oleh Bapak Kyai Fu'ad Hasyim. Pengajian sebulan sekali yang dilaksanakan oleh bapak-bapak pada malam Jumat ba'da maghrib.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau yang lainnya di dusun ini?

Narasumber : Ada. PKK RT dan PKK dusun. Karang taruna juga aktif, pertemuannya setiap malam Minggu.

Pewawancara : Apakah di Dusun Krajan terdapat TPQ?

Narasumber : Ada. Dilaksanakan ba'da maghrib dari anak kecil sampai yang sudah besar.

Pewawancara : Darimana pengajaran agama di Dusun Krajan didapatkan?

Narasumber : Dari keluarga, sekolahan, pondok pesantren dan juga dari lingkungan masyarakat.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Sangat peduli. Ada beberapa orang tua yang memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren luar dusun, kebanyakan dipondokkan di wilayah Jawa Timur. Selain itu orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan yang berbasis Islam.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Krajan?

Narasumber : 1 Orang.

Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?

Narasumber : Keadaan ekonominya menengah ke bawah.

Pewawancara	: Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?
Narasumber	: Bersekolah.
Pewawancara	: Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?
Narasumber	: Anaknya belum belajar mengaji ke TPQ.
Pewawancara	: Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?
Narasumber	: Sejauh ini belum mengikuti pengajian yang ada di Dusun Krajan.

Nama **: Syukur Als Nawardi**

Jabatan **: Ketua RW 08, Dusun Karangwuni**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 28 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Karangwuni?

Narasumber : Pengajian rutin selapan pisan (35 hari) Minggu Kliwon yang dilaksanakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja yang ada di Dusun Karangwuni. Lalu Jumat Legi dan Jumat Kliwon pengajian rutin oleh bapak-bapak, isi pengajian tersebut yaitu tahlilan, yasin, diba' terkadang juga ada ceramahnya. Pengajian diba' atau sholawatan diadakan ba'da maghrib pada malam Minggu.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau yang lainnya di dusun ini?

Narasumber : Ada PKK dan karang taruna. PKK RT pertemuannya sebulan sekali pada tanggal 7. Untuk karang taruna pertemuannya sebulan sekali pada Minggu Pahing.

Pewawancara	: Apakah di Dusun Karangwuni terdapat TPQ?
Narasumber	: Iya di Dusun Karangwuni ada TPQ. Pelaksanannya itu ba'da ashar dari TK sampai SD kelas 6.
Pewawancara	: Darimana pengajaran agama di Dusun Karangwuni didapatkan?
Narasumber	: Dari keluarga, sekolahan.
Pewawancara	: Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?
Narasumber	: Iya peduli. Di sini ada 5 anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren luar dusun.
Pewawancara	: Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Karangwuni?
Narasumber	: 6 Orang.
Pewawancara	: Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?
Narasumber	: Keadaan ekonomi baik.
Pewawancara	: Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?

Narasumber	: Ada yang sudah bersekolah dan ada yang belum bersekolah dikarenakan masih kecil.
Pewawancara	: Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?
Narasumber	: Iya pergi mengaji ke TPQ tetapi tidak setiap hari.
Pewawancara	: Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?
Narasumber	: Dikarenakan mereka bekerja pulang sampai larut malam, maka untuk mengikuti pengajian terkadang berangkat terkadang juga tidak berangkat. Tetapi jika ada di rumah, sebagian dari mereka ada yang berangkat pengajian.

Nama **: Hartono**

Jabatan **: Ketua RW 03, Dusun Dukuh**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 28 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Dukuh?

Narasumber : Pengajian ibu-ibu malam Jumat yaitu tahlil, yasin, diba'. Pengajian bulanan yaitu sima'an Al-Qur'an 30 Juz. Pesertanya satu desa Duren bagi ibu-ibu yang hafal Al-Qur'an berkumpul jadi satu di mushola pada hari Sabtu Wage pagi. Pengajian umum diadakan pada malam Minggu. Hari Senin Legi malam, kegiatan pengajian rutin karang taruna setelah sholat isya. Kamis sore pengajian yasin, tahlil bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau yang lainnya di dusun ini?

Narasumber : Karang taruna, PKK ada.

Pewawancara : Apakah di Dusun Dukuh terdapat TPQ?

Narasumber : Iya ada. Santrinya sudah banyak, dari Dusun Dukuh dan dari diluar Dusun Dukuh. Anak kecil yang masih TK sampai anak yang sudah SMP ngajinya di TPQ itu.

Pewawancara : Darimana pengajaran agama di Dusun Dukuh didapatkan?

Narasumber : Dari keluarga, TPQ dan disini ada MI nya, kebanyakan anak-anak sekolahnya di MI itu. Nama MI nya itu MI Miftahul Ulum.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Peduli. Anak-anak diantarkan ke TPQ, disekolahkan pada sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Dukuh?

Narasumber : 4 Orang.

Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?

Narasumber : Alhamdulillah tercukupi.

Pewawancara : Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?

Narasumber : Anak-anaknya yang menikah dini masih balita, jadinya ada yang belum sekolah dan ada yang sudah masuk PAUD.

Pewawancara : Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?

Narasumber : Karena usianya masih balita, orang tua yang menikah dini belum mengarahkan anak-anaknya untuk mengaji di TPQ.

Pewawancara : Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?

Narasumber : Jarang ikut pengajian. Mungkin dikarenakan bekerja dan pulangnya sudah malam.

Nama **: Agus Rif'an**

Jabatan **: Ketua RW 04, Dusun Babadan**

Tempat dan Waktu **: Di rumah dan 28 Desember 2023**

Pewawancara : Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan di Dusun Babadan?

Narasumber : Pengajian untuk bapak-bapak, setiap malam Jumat Legi (selapan sepindah), tahlilan, yasinan, manaqib, sholawat badar, sholawat nariyah. Kamis siang ba'da dzuhur sekitar jam 2, pengajian rutin yasin, tahlil, membaca Al-Qur'an 30 Juz. Jumat Legi setelah sholat Jumat pengajian dari RT 21 sampai RT 24, tempatnya bergilir di masjid atau mushola yang ada di setiap RT. Pengisi pengajian biasanya didatangkan dari luar Dusun Babadan.

Pewawancara : Selain kegiatan keagamaan, apakah terdapat kegiatan lain seperti PKK, karang taruna, atau yang lainnya di dusun ini?

Narasumber : Iya ada.

Pewawancara : Apakah di Dusun Babadan terdapat TPQ?

Narasumber : TPQ di Dusun Babadan ada. Setiap hari Senin sampai Kamis, jam 2 sampai jam 4 di mushola Al-Ikhlas. Santrinya dari TK sampai SMP. Pengajarnya ada 4 orang warga Dusun Babadan.

Pewawancara : Darimana pengajaran agama di Dusun Babadan didapatkan?

Narasumber : Dari lingkungan keluarga, sekolahan dan dari lingkungan masyarakat.

Pewawancara : Apakah orang tua peduli atau cuek terhadap pengajaran agama dalam keluarga?

Narasumber : Sangat peduli, ada beberapa orang tua yang memondokkan anaknya di pondok pesantren yang ada di daerah Susukan, Salatiga, Semarang dan lain sebagainya.

Pewawancara : Berapa jumlah orang yang melaksanakan pernikahan dini di Dusun Babadan?

Narasumber : 2 Orang.

Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini?

Narasumber : Ekonomi baik, tetapi menengah ke bawah.

Pewawancara	: Untuk pendidikan anak pada keluarga yang menikah dini, apakah anak-anaknya bersekolah?
Narasumber	: Iya bersekolah.
Pewawancara	: Apakah anak-anak dari keluarga yang menikah dini selalu berangkat ke TPQ?
Narasumber	: Berangkat ke TPQ tetapi tidak setiap hari.
Pewawancara	: Pada keluarga menikah dini, apakah selalu mengikuti pengajian?
Narasumber	: Sejauh ini belum mengikuti pengajian.

Lampiran 18

HASIL OBSERVASI LINGKUNGAN DESA DUREN TENGARAN SEMARANG

Tempat dan Waktu : Desa Duren, Kecamatan Tengaran

Oktober – Desember 2023

Aspek yang diamati	Keterangan
a. Keadaan lingkungan RW 01,02,03,04,05,07,08, Desa Duren, Kecamatan Tengaran.	Keadaaan lingkungan terlihat asri masih perkampungan, kemudian setiap minggu ada kegiatan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak di setiap RT dan pengajian RW setiap bulanan. Kemudian ada majlis remaja setiap RT dan ada TPQ di setiap dusun kecuali ada satu dusun yang belum ada TPQ nya. TPQ tersebut digunakan sebagai sarana penunjang pendidikan agama anak-anak di lingkungan Desa Duren. Kemudian ada kegiatan ibu-ibu PKK pada setiap RT, Dusun dan Desa. Sosialisasi antar warga terjalin dengan baik. Warga saling menegur, mengingatkan apabila ada warga yang berbuat tidak baik.

b.	Jumlah perempuan yang melakukan pernikahan dini di RW 01,02,03,04,05,06,07,08, Desa Duren, Kecamatan Tengaran.	Jumlah warga yang melakukan pernikahan dini ada 30 orang, data dari peneliti menelusuri langsung ke lapangan. Karena dari desa tidak memiliki data warga yang menikah dini.
c.	Keadaan lingkungan keluarga yang menikah dini.	Keadaan ekonomi pada keluarga yang menikah dini tergolong baik, lancar, tetapi masih berada pada tingkat menengah ke bawah. Untuk pendidikan anaknya terhitung baik, anaknya sekolah dan sebagian ada yang mengaji di TPQ. Terlihat orang yang menikah dini jarang mengikuti pengajian yang ada di dusun tersebut.
d.	Aqidah, Ibadah dan Akhlak.	Pengajaran agama lebih banyak didapat dari TPQ dan di sekolah, orang tua melanjutkan di rumah. Selama observasi saya melihat ada beberapa orang tua yang peduli dan ada yang cuek terhadap pendidikan agama Islam anaknya.

Duren, 29 Desember 2023

Lampiran 19

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI PEMAHAMAN AGAMA ISLAM ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA DUREN TENGARAN SEMARANG

Topik : Pemahaman Agama Islam Orang Tua pada Anak dalam Keluarga Pernikahan dini di Duren Tengaran Semarang

Objek : Mengamati Kondisi Keluarga Pernikahan Dini di Duren Tengaran Semarang

Waktu	Hasil Observasi
13 Februari 2024	Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada ibu R23_A, beliau terlihat sedang menyetrika baju. Ketika peneliti berkunjung kerumahnya, suami beliau tidak berada dirumah sedang bekerja di Solo. Anaknya sangat bersikap baik, salaman kepada peneliti dan ikut mendampingi ibuknya ketika sedang diwawancarai oleh peneliti.
14 Februari 2024	Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada ibu R12_S, beliau terlihat sedang pulang dari bekerja, semua keluarganya dirumah termasuk, suami, anak pertama dan anak kedua. Anak pertama menunaikan sholat maghrib, anak kedua sedang membaca al-qur'an. Ketika datang kerumahnya peneliti disambut baik oleh keluarga mereka.

17 Februari 2024	Peneliti melakukan wawancara kepada ibu R13_T, beliau terlihat sedang menyapu rumah. Anak yang pertama sedang tidak berada dirumah dan anak yang kedua sedang bermain mobil-mobilan. Ketika peneliti dating kerumahnya, si anak tidak langsung salama, tetapi peneliti dahulu yang mengajaknya salaman.
18 Februari	Peneliti melakukan wawancara kepada ibu R06_A, beliau dan anaknya terlihat sedang menonton televisi. Anaknya hanya terdiam dan tidak langsung salaman dengan peneliti. Ibunya mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud kedatangan peneliti.
18 Februari 2024	Peneliti melakukan wawancara kepada ibu R16_R, beliau terlihat sedang melipat-lipat baju. Ketika berkunjung kerumahnya, suami beliau sedang tidak berada dirumah, hanya bersama anaknya saja.

Lampiran 20

DOKUMENTASI

Wawancara Responden

R11_Y	R05_T
R09_D	R06_A
R02_L	R01_J

 R04_A	 R03_F
 R22_S	 R17_R
 R16_R	 R18_W

 R19_N	 R21_H
 R20_H	 R25_N
 R24_P	 R23_A
 R14_S	 R08_B

R07_E	R26_D
R15_S	R12_S
R13_T	R10_S

Wawancara Ketua Rukun Warga Desa Duren

 Bapak Sarwani Ketua RW 05, Dusun Ngepringan	 Bapak Hartono Ketua RW 03, Dusun Dukuh
 Bapak Syukur Als Nawardi Ketua RW 08, Dusun Karangwuni	 Bapak Nur Kholis Ketua RW 02, Dusun Miri
 Bapak Budiyanto Ketua RW 06, Dusun Tanubayu	 Bapak Agus Rif'an Ketua RW 04, Dusun Babadan

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Renny Wijayanti
2. Tempat & Tgl. Lahir : Kabupaten Semarang, 25 Desember 2002
3. Alamat Rumah : Dsn. Tanubayu, RT27/RW06, Ds. Duren, Kec.Tengaran, Kab. Semarang.

HP : 087742225429

E-mail : rennywijayanti96@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. TK PGRI Duren
   b. SDN Duren 01
   c. MTsN Semarang
   d. MAN Salatiga

Semarang, 26 Maret 2024

Renny Wijayanti

NIM. 2003016059